



PUTUSAN

Nomor 1572 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **EFFENDY CHRISTINA, S.E.;**
Tempat Lahir : Pematang Siantar;
Umur/Tanggal Lahir : 56 Tahun / 19 Maret 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Gading Kirana BRT. VI E 7/38, 017/008
Kelurahan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. Datindo Infonet
Prima);

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Januari 2015;
2. Perpanjangan penahanan kota oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Mei 2015 sampai dengan tanggal 2 Juni 2015;
4. Perpanjangan penahanan kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Juni 2015 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2015;
5. Perpanjangan penahanan kota ke-I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 2 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015;
6. Perpanjangan penahanan kota ke-II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 September 2015 sampai dengan tanggal 30 September 2015;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa EFFENDY CHRISTINA, S.E. sebagai Direktur PT. Datindo Infonet Prima rekanan penyedia barang dan jasa pada Pengadaan Portable Data Terminal (PDT) Tahun 2013 PT. Pos Indonesia (Persero) bersama-sama dengan Sukianti Hartanto, Budhi Setyawan, Budi Setiawan, dan Ir. Muhajirin S.E., MAF., (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada kurun waktu antara bulan September 2012 sampai dengan bulan Agustus 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Pusat PT. Pos Indonesia (Persero) Jalan Banda Nomor 30 Bandung Provinsi Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46/2009 yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari ada gagasan untuk pengadaan Portable Data Terminal (PDT) oleh Direktorat Surat dan Paket sebagai user/pengguna dan dengan pengadaan PDT dimaksud diharapkan adalah: pengiriman surat, paket reporting/laporan lebih cepat, pengurangan biaya karena mengurangi pemakaian resi sehingga imej menjadi bagus dan meningkatkan daya saing perusahaan maka dilakukan Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 4 Juli 2012 yang memutuskan agar spesifikasi Portable Data Terminal (PDT) perlu dicari yang lebih bagus antara lain yang bisa mengetahui status kiriman pos melalui pengantar dan dilanjutkan pada Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 28 Agustus 2012 yang dalam rapat tersebut diputuskan bahwa diharapkan dengan adanya PDT, kiriman surat dan paket tidak perlu resi pada saat diantarkan kepada penerima kiriman, tanda tangan penerima langsung pada perangkat PDT sehingga pada saat proses pengiriman di loket cukup menggunakan struk atau resi yang sangat simpel;
- Bahwa Senior Vice Presiden Operasi, Saksi Zulkifli Assegaf pada tanggal 3 Agustus 2012 melalui surat Nomor 1237/Subdit-Op/0812, Perihal: Ekspansi implementasi PDT di Jabodetabek Tahun 2013, yang ditujukan kepada Senior Vice Presiden (SVP) Infratek dan Informasi yaitu Budhi Setyawan, memberikan informasi/gambaran berdasarkan hasil evaluasi pengoperasian

Hal. 2 dari 98 hal. Put. No. 1572 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDT di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan yang cukup bermanfaat dan meminimalisir kesalahan pengisian update status maka perlu penambahan penggunaan PDT di Jabodetabek sebanyak 1.975 unit PDT dan membutuhkan biaya investasi sebesar Rp17.665.000.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan melalui sewa (biaya operasi) PDT yang mana harga sewa tersebut adalah harga sewa PDT Not OEM (*Original Equipment Manufacturer*), karena jika membeli/pengadaan PDT saat itu keuangan di PT. Pos belum dianggarkan;

- Bahwa pada tanggal 19 September 2012 Direktur Teknologi dan Jasa Keuangan Budi Setiawan, mengeluarkan nota Dinas Nomor 1207/dirtekjaskug/0912, perihal : percepatan pengadaan PDT kepada Direktur keuangan, yang pada pokoknya permintaan relokasi anggaran RKAP 2012 di Sub Direktorat Teknologi untuk pengadaan PDT sebesar Rp11.211.600,00 (sebelas miliar dua ratus sebelas juta enam ratus rupiah) dan permintaan tersebut telah disetujui pada Rapat Direksi tanggal 16 Oktober 2012;
- Bahwa untuk melaksanakan pengadaan PDT tersebut di PT. Pos Indonesia (Persero) tunduk pada peraturan :
 - a. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor KD.41/DIRUT/0512 tanggal 29 Mei 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Pos Indonesia (Persero);
 - c. Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor KD.70/DIRUT/0812 tanggal 14 Agustus 2012 tentang Pengeluaran Kas Perusahaan sebagaimana telah ditambah dengan Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor KD.102/DIRUT/1112 tanggal 9 November 2012 dan Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor KD.35/DIRUT/0413 tanggal 25 April 2013;
- Bahwa Direktur Teknologi dan Jasa Keuangan Budi Setiawan, S.E., MAF., dengan surat Nomor 1401/Dirtekjaskug/1012 tanggal 4 Oktober 2012 memerintahkan kepada VP (Vice President) Pengadaan Barang dan Jasa Ir. Sri Wikani untuk segera melakukan pelelangan pengadaan PDT tersebut dengan HPS sebesar Rp11.195.250.000,00 untuk 1.725 unit (Rp5.900.000,00 per unit ditambah PPn 10 % dengan spesifikasi teknis :

Hal. 3 dari 98 hal. Put. No. 1572 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Karakteristik Daya dan Hardware :
 - Minimum tipe baterai : Li-ion, removable dan rechargeable;
 - Minimum waktu operasional 8 jam atau minimum 3.7 v-4000mAH;
2. Fisik :

Maksimum berat 400 gram termasuk baterai standard;
3. Lingkungan :
 - Ketahanan terhadap air dan debu min. standar IP54;
 - Ketahanan jatuh min. 1,2 m;
4. Sistem Operasi :

Min. Windows mobile 6.1;
5. Microprocessor :

Min. ARM v6-416 Mhz;
6. Memori dan penyimpanan :
 - Min. Memori RAM 256 MB;
 - Min. Flash ROM 512 MB;
 - Min. Tersedia 1 slot micro SD;
7. Tampilan layar dan keyboard;
 - Min. Touchscreen 2,8", 240 x 320 piksel, warna 64K, TFT-LCD, anti glare;
 - Keyboard qwerty dan memiliki navigating key untuk mengatur kursor;
8. Komunikasi standard terpadu minimal :
 - USB : USB 1.0;
 - PAN : Bluetooth;
 - WLAN : IEEE 802.11 b/g;
 - WWAN : min. 2.5 G;
 - GPS : Embedded GPS;
 - Mempunyai aplikasi device management;
9. Data capture :
 - Min mampu membaca 1D barcode standar UPC/EAN. Code 128, code 39, codebar, interleave255, Booklan EAN;
 - Mampu mengcapture tandatangan;
10. Kamera min 3 MP, auto focus, flash;
11. Casing dan logo;

Terdapat logo PT. Pos Indonesia pada casing bagian depan (permanen tak dapat dihapus);
12. Aksesori standar :
 - Charger dan kabel data USB;

Hal. 4 dari 98 hal. Put. No. 1572 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Holster, handstrap dan stylus pen cadangan;
- 13. Sertifikasi :
 - ISO 90001:2000;
 - Produk yang ditawarkan bukan merupakan OEM;
- 14. Garansi :

Warranty 3 tahun maks 1 minggu (7 hari kerja);
- 15. Aplikasi :

Mitra melakukan pengembangan aplikasi :

 - Tahap I : Pembuatan DO, update status, kirim data;
 - Tahap II : capture tanda tangan, capture foto, capture data GPS;
 - Waktu Tahap I bersamaan dengan Delivery Perangkat;
 - Waktu Tahap II selesai maksimal 3 bulan sejak Delivery Perangkat;
 - Deliverable : *source code*, runtime;
- Bahwa berdasarkan Surat Dirtekjaskug sdr. Budi Setiawan, S.E., MAF., Nomor 1401/Dirtekjaskug/1012 tanggal 4 Oktober 2012 Perihal: Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT), kemudian Ir. SRI WIKANI selaku Vice President Pengadaan Barang dan Jasa di Bandung 40005, melakukan :
 1. Membuat Surat Permintaan HPS kepada Manajer HPS pada Direktur Keuangan tanggal 18 Oktober 2012 Nomor 5768/Pengadaan/1012;
 2. Mengumumkan pengadaan di 3 (tiga) harian surat kabar/Koran Nasional tanggal 19 Oktober 2012 akan mengadakan pelelangan terbuka;
 3. Menerima pendaftaran peserta lelang mulai tanggal 24 Oktober 2012 sampai dengan 31 Oktober 2012, terdapat 17 (tujuh belas) perusahaan yang mendaftar;
 4. Pengambilan dokumen tanggal 1 November 2012;
 5. *Aanwijzing* tanggal 5 November 2012, yang dihadiri 15 perusahaan;
 6. Pemasukkan penawaran 9 (sembilan) perusahaan, namun yang memasukkan teknisnya hanya 8 (delapan) perusahaan. 1(satu) tidak lolos di Administrasi pada tanggal 9 November 2012;
 7. Untuk kegiatan evaluasi teknis, VP Pengadaan mengirimkan dokumen teknis dari 8 (delapan) perusahaan kepada Direktur Teknologi dan Jasa keuangan sesuai surat Nota Dinas Nomor 5623/Pengadaan/1112 tanggal 9 November 2012, dan pihak rekanan membawa dan memperlihatkan kepada Divisi Teknologi contoh barang PDT yang mereka tawarkan kepada PT. POS dan diperiksa kesesuaian dokumen penawaran mereka dengan contoh barang di bagian Divisi Teknologi;

Hal. 5 dari 98 hal. Put. No. 1572 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dari hasil uji dokumen teknis dan uji kesesuaian contoh barang yang dilakukan oleh Dirtejkaskug, sesuai suratnya Nomor 1625/Dirtejkaskug/1112 tanggal 13 November 2012, menerima hasil pemeriksaan dokumen Teknis Rekapitulasi Penilaian Dokumen Penawaran pengadaan PDT 2012 Divisi Infratek PT. Pos Indonesia yang menghasilkan :

- PT. Datindo Infonet Prima nilai total 83,00 dinyatakan LULUS;
- PT. Adhisakti Solusi Komputindo nilai total 83,00 dinyatakan LULUS;
- PT. Astra Graphia IT nilai total 85,00 dinyatakan LULUS, sementara 5 (lima) perusahaan lainnya dinyatakan TIDAK LULUS;

- Bahwa oleh karena hasil evaluasi teknis yang dilakukan oleh Divisi Infratek pada Dirtejkaskug tersebut hanya menyebutkan 3 (tiga) perusahaan yang dinyatakan LULUS maka hal tersebut tidak memenuhi ketentuan KD.41/DIRUT/0512 tanggal 29 Mei 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Pos Indonesia (Persero), Pasal 36 yang mensyaratkan harus minimal 5 (lima) peserta yang LULUS evaluasi teknis, sehingga pelelangan dinyatakan gagal oleh Panitia Pengadaan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 November 2012, diadakan pelelangan ke II dengan prosedur yang sama seperti dilakukan pada proses pelelangan I, sebagai berikut :

1. Dari hasil uji dokumen teknis dan uji kesesuaian contoh barang yang dilakukan oleh Dirtejkaskug, sesuai suratnya Nomor 1830/Dirtejkaskug/1212 tanggal 7 Desember 2012, hasil pemeriksaan dokumen Teknis Rekapitulasi Penilaian Dokumen Penawaran pengadaan PDT 2012 Divisi Infratek PT. Pos Indonesia yang menghasilkan :

- PT. Adhisakti Solusi Komputindo dengan nilai total 83,00 dinyatakan LULUS;
- PT. Datindo Infonet Prima nilai total 81,00 dinyatakan LULUS;
- PT. Astra Graphia IT nilai total 89,00 dinyatakan LULUS;
- PT. PT. Wahana Datarindo Sempurna nilai total 80,00 dinyatakan LULUS;
- PT. Metrocom Global Solusi nilai total 81,00 dinyatakan LULUS;
- PT. Astra Graphia DS nilai Total 83,00 dinyatakan LULUS;
- 3 (tiga) perusahaan lainnya dinyatakan, yakni PT. Sumber Solusindo Hitech, PT. Prima Yasa Eduka dan PT. Indosarana Dinamika Infotama dinyatakan TIDAK LULUS;

Hal. 6 dari 98 hal. Put. No. 1572 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2012, berdasarkan hasil E Auction tersebut diperoleh harga terendah adalah PT. Astra Graphia DS seharga Rp8.950.000.000,00 belum termasuk PPN;
3. Bahwa berdasarkan informasi dari Senior Vice Presiden Teknologi Informasi sdr. Budhi Setyawan dan klarifikasi langsung kepada pihak PT. Astra Graphia yakni sdr. Aries Gunadi, Adi Nugroho dan Bernadus Satrio Palapessy, yang pada pokoknya Sertifikat Alat dan Perangkat Telekomunikasi dari Depkominfo atas Produk Portabel Data Terminal dengan Merk Blue Bird Pidion/HM40 yang ditawarkan kepada PT. Pos Indonesia masih dalam proses pengurusan dengan melampirkan surat pengantar dari Dirjen Postel kepada Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Ditjen Sumberdaya dan Perangkat Pos dan Informatika Jl. Bintara Raya Nomor 17 A Bekasi 17136 Nomor 3767/SP3/KSDP/XI/2012 tanggal 29 November 2012. Dalam Klarifikasi tersebut pihak PT. Astra Graphia DS tidak dapat memastikan kapan selesainya surat /Sertifikat Ijin Telekomunikasi dari Depkominfo;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut Vice President Pengadaan membuat laporan kepada Sdr. BUDI SETIAWAN, S.E., MAF., selaku Dirtejkaskug PT. Pos Indonesia sesuai Surat Nomor 6388/Pengadaan/ 1212 tanggal 21 Desember 2012 Perihal laporan Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT), yang pada pokoknya berkaitan dengan dokumen ijin dari Depkominfo yang belum dimiliki oleh PT. Astra Graphia DS;
5. Bahwa atas surat *Vice President* Pengadaan tersebut, Direktur Tehnologi dan Jasa Keuangan Sdr. Budi Setiawan, S.E., MAF., selaku Direktur Teknologi dan Jasa Keuangan mengirimkan Nota Dinas kepada VP Pengadaan dengan Nomor Pos-173138/121221 tanggal 21 Desember 2012 Perihal Tanggapan Laporan Pengadaan PDT 2012, yang pada pokoknya Dirtejkaskug berpendapat bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan Point 1 dan 2 di atas, dan memerintahkan pembatalan proses tender Pengadaan PDT 2012 (batal demi hukum) dengan memperhatikan telaah dan pertimbangan hukum dari Divisi Hukum PT. Pos Indonesia;
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Januari 2013, diadakan pelelangan ke III dengan prosedur yang sama seperti dilakukan pada proses pelelangan I, sebagai berikut :
 1. Pendaftaran, yang mendaftar ada 9 perusahaan yaitu :
 - PT. Metrocom Global Solusi;
 - PT. MultilIntegra;

Hal. 7 dari 98 hal. Put. No. 1572 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Indosarana Dinamika Infotama;
 - PT. Barkode;
 - PT. Wahana Datarindo Sempurna;
 - PT. Prima Yasa Eduka;
 - PT. Astra Graphia IT;
 - PT. Datindo Infonet Prima;
 - PT. Adhisakti Solusi Komputindo;
2. Dilakukan seleksi administrasi dari 9 peserta, 6 yang lulus yaitu :
- PT. Indosarana Dinamika Infotama;
 - PT. Barkode.
 - PT. Wahana Datarindo Sempurna;
 - PT. Astra Graphia IT;
 - PT. Datindo Infonet Prima;
 - PT. Adhisakti Solusi Komputindo;
3. Ke-6 peserta yang lulus tersebut diundang untuk *aanwijzing* pada tanggal 18 Januari 2013. Ke-6 peserta hadir semuanya;
4. Selanjutnya diadakan rapat pemasukan dan pembukaan penawaran tanggal 28 Januari 2013. Dari 6 peserta, yang memasukan penawaran hanya 4 peserta yaitu :
- PT. Indosarana Dinamika Infotama;
 - PT. Wahana Datarindo Sempurna;
 - PT. Datindo Infonet Prima;
 - PT. Adhisakti Solusi Komputindo;
5. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2013 dilakukan evaluasi teknis oleh Divisi IT dan hasilnya dikirim ke Vice President Pengadaan tanggal 4 Februari 2013 dengan hasil bahwa yang lulus adalah 3 perusahaan yaitu :
- PT. Indosarana Dinamika Infotama;
 - PT. Datindo Infonet Prima;
 - PT. Adhisakti Solusi Komputindo;
6. Selanjutnya pada tanggal 8 Februari 2013 Vice President mengundang ke-3 perusahaan tersebut untuk e-auction (membuka penawaran harga), dan mengecek sertifikat barang ke-3 perusahaan tersebut. Ternyata berdasarkan hasil uji teknis dibandingkan dengan sertifikat dari Kemenkominfo terdapat perbedaan sertifikat dengan merk pada hasil uji teknis yakni :

Hal. 8 dari 98 hal. Put. No. 1572 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Nama Perusahaan	Sertifikat Dirjen Postel	Hasil Uji Teknis	Ket
1.	PT. Adhisakti Solusi Komputindo	Merk : Intermec Model/type : Mobile Computer/1005CP01	Merk : Intermec Model/Type : CS40	
2.	PT. Indosarana Dinamika Infotama	Merk : Unitec Model/Type : RH767	Merk : Unitec Model/type : PA550	
3.	PT. Datindo Infonet Prima	Merk : Intermec Model/type : Mobile Computer/1005CP01	Merk : Intermec Model/Type : CS40	

7. Berdasarkan perbedaan tersebut SVP Teknologi Informasi BUDHI SETYAWAN dalam suratnya Nomor Pos.100937/130222 tertanggal 22 Februari 2013 menyatakan bahwa Sertifikat Perangkat PDT dengan merk Intermec dan model/type CS40, menyatakan sesuai berdasarkan surat konfirmasi type product dari principal Intermec Teknologi Corp., tanggal 18 Januari 2013. Dengan dasar surat tersebut pelelangan ketiga dilanjutkan, namun saat mengundang PT. Adhisakti Solusi Komputindo dan PT. Datindo Infonet Prima untuk e-auction pada tanggal 1 Maret 2013. Ternyata yang datang hanya 1 perusahaan yaitu PT. Datindo Infonet Prima. Dengan demikian kami langsung menyatakan lelang gagal;

- Bahwa pada saat proses Lelang ke III berlangsung berdasarkan SK Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK.158/DIRUT/0113 tanggal 18 Januari 2013, Muhajirin diangkat sebagai Sekretaris Tim Penilai Teknis Peserta Tender Pada Pengadaan PDT-2013 PT. Pos Indonesia (Persero), dan juga berdasarkan Surat Nomor: 346/Teknologi/0712 tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Budhi Setyawan selaku SVP Teknologi Informasi Muhajirin ditunjuk sebagai Penanggungjawab Satuan Tugas Pemeriksa Barang/Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal tahun 2013.
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Maret 2013, diadakan lelang ke IV dengan mengundang enam perusahaan yang LULUS evaluasi teknis pada proses lelang ke III dan melakukan *aanwijzing*, dengan perusahaan yang diundang hadir 4 perusahaan yaitu :
 - PT. Astra Graphia IT;
 - PT. Adhisakti Solusi Komputindo;
 - PT. Datindo Infonet Prima;
 - PT. Metrocom Global Solusi;
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2013 dilakukan pembukaan sampul



penawaran administrasi, dari 4 yang hadir *aanwijzing* hanya 2 yang memasukkan penawaran yaitu PT. Adhisakti Solusi Komputindo dan PT. Datindo Infonet Prima, kemudian dilakukan evaluasi teknis dengan hasilnya ke-2 nya lulus, selanjutnya di lakukan e-auction selama 8 menit terhadap ke-2 perusahaan tersebut hasilnya penawar terendah adalah PT. Datindo Infonet Prima senilai Rp9.475.000.000,00;

- Bahwa kemudian ditindaklanjuti mengusulkan calon pemenang kepada Dirtejkaskug Budi Setiawan, S.E. MAF., dengan surat Nomor 1250/Pengadaan/0313 tanggal 25 Maret 2013;
- Bahwa kemudian Dirtejkaskug Budi Setiawan, S.E. MAF., meneruskan ke Direktur sdr. DR. I KETUT MARDJANA dan Direktur sdr. DR. I KETUT MARDJANA menetapkan Pelaksana Pengadaan Portabel Data Terminal dengan Nota Pusat Nomor: 398/Dirut/0413 tanggal 22 April 2014 yang menyatakan pelaksana pengadaan PDT tersebut adalah PT. Datindo Infonet Prima dengan harga pekerjaan Rp10.422.500.000,00 dalam waktu 75 hari kalender sejak SPK diterbitkan;
- Bahwa pada saat penetapan PT. Datindo Infonet Prima sebagai pelaksana pengadaan PDT, yaitu tanggal 22 April 2013, dalam RKAP PT. Pos Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.31/DIRUT/0413 tanggal 8 April 2013 tentang Alokasi Anggaran Belanja Modal (*Capital Expenditur*) Pengadaan PDT Tahun 2013 dianggarkan pada Direktorat Surat & Paket, Divisi Kolektif & Antaran (Program Kerja : Implementasi PDT) sebesar Rp34.467.500.000,00 (tiga puluh empat milyar empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan pada Direktorat Teknologi Jasa Keuangan yang dijabat oleh Budi Setiawan, S.E. MAF., tidak dianggarkan pengadaan PDT Tahun 2013;
- Bahwa dalam penilaian kualifikasi pelelangan tersebut Muhajirin beserta tim penilai teknis lainnya telah secara sengaja memenangkan PT. Datindo Infonet Prima padahal Muhajirin telah mengetahui sejak pelelangan pertama bahwa PDT merk Intermec CS 40 yang ditawarkan oleh PT. Datindo Infonet Prima tidak sesuai spesifikasi teknis yang dipersyaratkan yakni :

No.	Yang diminta PT. Pos Indonesia	Yang Diadakan
1.	Karakteristik Daya dan Hardware - Minimum waktu operasional 8 jam atau minimum 3.7 v – 4000mAH	Intermec CS 40 - Kapasitas baterai 3.7v, 1430 mAH
2.	Komunikasi standard terpadu minimal :	



	- GPS : Embedded GPS	Tak bisa GPS Tracking
3.	Data capture - Mampu memberikan indicator warna tertentu (berbeda dari warna laser) untuk status konfirmasi good read.	Hanya 1 warna yakni warna laser
4.	Casing dan logo Terdapat logo PT. Pos Indonesia pada casing bagian depan (permanen tak dapat dihapus)	Terdapat logo di belakang baterai
5.	Sertifikasi - Produk bukan OEM	Produk OEM sesuai surat dari Principal

- Bahwa perbuatan Muhajirin tersebut telah melanggar Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara Pasal 2 Ayat (1) huruf e dan Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.41/DIRUT/0512 tanggal 29 Mei 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Pos Indonesia (Persero) Pasal 4 huruf (5) yang berbunyi : “Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip : adil dan wajar, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang yang memenuhi syarat”;
- Bahwa selanjutnya ditandatangani Perjanjian Kerja antara PT. Pos Indonesia (Persero) dalam hal ini DR. I KETUT MARDJANA selaku Direktur dengan Terdakwa EFFENDI CHRISTINA selaku Direktur PT. Datindo Infonet Prima Tentang Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) Nomor: PKS.101/DIRUT/0513 dan Nomor 022/DIP/PKS/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 dengan ketentuan sebagai berikut :
Pasal 2 berbunyi : Ruang lingkup pekerjaan adalah sebagai berikut :
 1. Pengadaan perangkat Portabel Data Terminal (PDT) Merk Intermac Type CS40 sebanyak 1.725 unit.
 2. Pemberian logo Pos Indonesia pada casing keseluruhan perangkat PDT (permanen).
 3. Pengembangan aplikasi dan instalasi pada keseluruhan perangkat PDT.
Pekerjaan pengembangan aplikasi diatur pada Pasal 6 perjanjian ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pengiriman perangkat Portabel Data Terminal (PDT) ke Gedung Pos Ibukota (GPI) PT. Pos Indonesia (Persero) Jl. Lapangan Banteng Utara Nomor 2 Jakarta Pusat 10710, setelah seluruh aplikasi terinstal pada perangkat PDT.

Sedangkan Pasal 4 tentang Jangka Waktu Pelaksanaan berbunyi :

Jangka waktu pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 perjanjian ini adalah 75 (tujuh puluh lima) hari kalender sejak dimulai pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) tanggal 20 Mei 2013 Nomor: SPK.526/DIRUT/0513, Pihak Kedua harus menyelesaikan 100 % seluruh pekerjaan dan melakukan serah terima pekerjaan selambat-lambatnya tanggal 2 Agustus 2013;

- Bahwa dalam pelaksanaannya PT. Datindo Infonet Prima membeli PDT merk Intermec CS 40 sebanyak 1725 unit tersebut dari PT. Noah Arkindo dan PT. Noah Arkindo membelinya dari importir PT. ECS Indo Jaya;
- Bahwa oleh karena Serifikat B Nomor 27478/SDPPI/2013 tanggal 2 Januari 2013 berlaku hingga tanggal 2 Januari 2016 terkait produk Intermec yakni type Mobile computer/1005CP01 yang dimiliki PT. ECS Indo Jaya, ternyata pihak Ditjen Bea Cukai tidak mengijinkan barang intermec CS-40 masuk ke wilayah Indonesia, sehingga Sertifikat tersebut tidak dapat digunakan untuk memasukkan barang PDT Intermec Tipe CS-40 ke Indonesia, karena type Mobile computer/1005CP01 plat number-nya berbeda walaupun sebenarnya CS-40 merupakan bagian seri dari Mobile computer /1005CP01 maka PT. ECS Indo Jaya mengajukan permohonan penerbitan sertifikat kembali ke Kemenkominfo dan terbitlah Sertifikat B Nomor: 30319/SDPPI/2013 sehingga PT. ECS Indo Jaya bisa mengimport PDT Intermec CS40 tersebut ke Indonesia;
- Bahwa akibat pengurusan sertifikat tersebut terjadi keterlambatan pengiriman PDT Intermec CS 40 tersebut oleh PT. ECS Indo Jaya ke PT. Noah Arkindo yakni pada tanggal 7 Oktober 2013 sebanyak 113 unit dan 10 Oktober 2013 sebanyak 1612 unit. Selanjutnya oleh PT. Noah Arkindo dikirim ke PT. Datindo Infonet Prima pada tanggal 19 November 2013. Lalu oleh PT. Datindo Infonet Prima mengirimkan ke PT. Pos Indonesia tanggal 21 November 2013 sebanyak 1.665 unit PDT karena sebelumnya sudah mengirimkan 30 unit tanggal 1 Agustus 2013 ke Kantor Pos Bandung dan 30 unit lagi tanggal 30 September 2013 ke Kantor Pos Lapangan Banteng Jakarta;
- Bahwa pengadaan PDT merk Intermec CS40 yang dilaksanakan PT. Datindo

Hal. 12 dari 98 hal. Put. No. 1572 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Infonet Prima dengan Direktur Terdakwa EFFENDI CHRISTINA, S.E. untuk PT. Pos Indonesia telah menyimpang dari kontrak, yakni semestinya penyerahan barang dilaksanakan paling lambat tanggal 2 Agustus 2013 ternyata baru bisa menggenapinya pada tanggal 21 November 2013. Sedangkan spesifikasi PDT Intermec CS40 yang diadakan oleh Terdakwa EFFENDI CHRISTINA, S.E. ternyata tidak sesuai dengan kontrak dan PDT Intermec CS40 adalah OEM sesuai surat dari principal (John Fogarasi GM Intermec ASEAN), sedangkan yang dimintakan oleh PT. Pos Indonesia Persero adalah Not OEM;

- Bahwa selain itu sampai saat sekarang ini instalasi dan pengembangan aplikasi pada keseluruhan PDT Intermec CS40 yang diadakan oleh Terdakwa EFFENDI CHRISTINA, S.E. tersebut tidak terlaksana sesuai kontrak karena dari 1.725 unit hanya 50 unit PDT yang sudah terpakai tetapi tidak bisa menjalankan fungsi secara maksimal, yaitu : keandalan alat karena satu dan lain hal penyebab, tidak sesuai dengan seharusnya (kegagalan instalasi software, dan hardware), Sistem PDT tidak sesuai dengan perencanaan spesifikasi (kapasitas baterai tidak sesuai, operasional yang tidak real time karena tidak dilengkapi Simcard dari operator selular dan tracking GPS tidak ada sedangkan sisanya 1.675 unit PDT untuk dimanfaatkan diperlukan update software dari versi 3,3 ke 3,7 dan harus dilakukan satu persatu dan belum tentu berhasil berdasar pada kasus bagian IT, berdasarkan hasil analisis pengadaan PDT pada PT. Pos Indonesia Tahun anggaran 2013 yang dibuat oleh ahli Dr. Ir. Agung Harsoyo, Dipl. Ing, DEA., ., Kepala Laboratorium Sistem Kendali dan Komputer ITB;
- Bahwa meski demikian Muhajirin selaku Penanggungjawab Satuan Tugas Pemeriksa dan Penerima Barang membuat Berita Acara Pemeriksaan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya yakni Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 348/Teknologi/0713 tanggal 30 Juli 2013 yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2013 telah diterima dan diperiksa :
 - a. Portabel Data Terminal Merk Intermectype CS 40 jumlah 1.725 unit;
 - b. Pemberian logo Pos Indonesia pada casing keseluruhan perangkat PDT (permanen);
 - c. Pengembangan aplikasi dan instalasi pada keseluruhan perangkat PDT.Pekerjaan pengembangan aplikasi diatur pada Pasal 6 Perjanjian; Padahal Terdakwa Ir. Muhajirin mengetahui pada saat ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut tidak disertai dengan penyerahan barang berupa Portabel Data Terminal Merk Intermectype CS 40 sejumlah

Hal. 13 dari 98 hal. Put. No. 1572 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

- Bahwa perbuatan Muhajirin sebagai Penanggungjawab Pemeriksa Barang telah melanggar Perjanjian Kerja antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Datindo Infonet Prima Tentang Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal Nomor: PKS.101/DIRUT/0513 dan Nomor: 022/DIP/PKS/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 dan melanggar Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara Pasal 2 Ayat (1) huruf f yang berbunyi : "Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip : akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan";
- Bahwa selain itu perbuatan Muhajirin melanggar Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.41/DIRUT/0512 tanggal 29 Mei 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Pos Indonesia (Persero) Pasal 16 angka 3 huruf (a) yakni, "Pemeriksa barang/jasa mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut : Memeriksa barang/jasa yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa dengan mencocokkan/membandingkan antara yang seharusnya menurut kontrak/Kerangka Acuan Kerja/Spesifikasi Barang/Jasa dengan kenyataan di lapangan/hasil pekerjaan;
- Bahwa pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 348/Teknologi/0713 tanggal 30 Juli 2013 ditindaklanjuti oleh Senior Vice President Informasi dan Teknologi Budhi Setyawan dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pengadaan Portabel Data Terminal pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013 bersama dengan Sukianti Hartanto Marketing Manager dari PT. Datindo Infonet Prima yang menyatakan bahwa benar pada hari dan tanggal tersebut di atas Pihak Pertama telah menerima dari Pihak Kedua penyelesaian pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal dengan mengacu kepada Surat Perintah Kerja tanggal 20 Mei 2013 Nomor: SPK.526/DIRUT/0513, Perjanjian Kerja antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Datindo Infonet Prima Tentang Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal Nomor PKS.101/DIRUT/0513 dan Nomor 022/DIP/PKS/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 dan Per47 tanggal 30 juli 2013 no. 348/Teknologi/0713. Pekerjaan dimaksud telah selesai dikerjakan dengan baik oleh Pihak Kedua. Maka hasil pekerjaan tersebut dapat diserahkan oleh Pihak Kedua dan dapat diterima dengan baik oleh Pihak Pertama;

Hal. 14 dari 98 hal. Put. No. 1572 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Padahal Muhajirin dan Senior Vice President Informasi dan Teknologi Budhi Setyawan mengetahui pada saat ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut tidak disertai dengan penyerahan barang berupa Portabel Data Terminal merk Intermec type CS 40 sejumlah yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan spesifikasinya bahwa PDT Intermec CS 40 yang diadakan tidak sesuai dengan kontrak dan PDT Intermec CS 40 adalah OEM sesuai surat dari principal (John Fogarasi GM Intermec ASEAN);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima yang tidak benar tersebut Dirtejkaskug Budi Setiawan menerbitkan Surat Perintah Bayar tanggal 13-12-2013 padahal dia tahu pengadaan PDT tersebut masih belum sesuai Spesifikasi Teknis sebagaimana dalam kontrak;
- Atas Surat Perintah Bayar tersebut diterbitkanlah Bilyet Giro BNI 46 tgl 23-12-2013 untuk membayarkan kepada PT. Datindo Infonet Prima sejumlah Rp9.474.996.000,00;
- Bahwa pelaksanaan pembayaran kegiatan atas pekerjaan yang tidak sesuai kontrak tersebut semestinya tidak dilakukan karena telah melanggar Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.70/DIRUT/0812 tanggal 14 Agustus 2012 tentang Pengeluaran Kas Perusahaan Pasal 5 Ayat (1) yakni, "Para penanggungjawab anggaran berwenang untuk menggunakan anggaran Biaya Operasi (Operating Expenses) dan Biaya Investasi/Modal (Capital Expenditure sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta dilakukan dengan prinsip efisiensi dan kehati-hatian";
- Bahwa perbuatan Terdakwa EFFENDY CHRISTINA yang telah menyerahkan atau mengadakan barang berupa PDT merk Intermec type CS 40 kepada PT. Pos Indonesia (Persero) yang tidak sesuai spesifikasi adalah tidak sesuai dengan ketentuan, Lampiran Keputusan Direksi PT. POS Indonesia (Persero) Nomor: KD.41/DIRUT/0512 tentang Pengadaan Barang/Jasa PT. Pos Indonesia (Persero) (Petunjuk pelaksanaan) BAB-I point 4.17, yang mengatur :
 1. Pemeriksaan Hasil Pekerjaan
 - a. Setelah pekerjaan selesai dilaksanakan dan telah dilakukan pemeriksaan atas pekerjaan tersebut, maka pekerjaan pekerjaan dapat dinyatakan selesai;

Hal. 15 dari 98 hal. Put. No. 1572 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Setelah pekerjaan selesai dilaksanakan, dibuatkan berita acara tersebut sebagai lampiran dalam proses pembayaran kepada penyedia barang/jasa;

2. Penyerahan Hasil Pekerjaan;

- a. Setelah pekerjaan selesai dilaksanakan dan telah dilakukan pemeriksaan atas pekerjaan tersebut, maka pekerjaan pekerjaan dapat dinyatakan selesai;
 - b. Setelah pekerjaan selesai dilaksanakan, dibuatkan berita acara tersebut sebagai lampiran dalam proses pembayaran kepada penyedia barang/jasa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa EFFENDI CHRISTINA bersama-sama dengan Sukianti Hartanto, Budhi Setyawan, Budi Setiawan, dan Ir. Muhajirin S.E., MAF., telah memperkaya diri Terdakwa atau suatu korporasi yaitu PT. Datindo Infonet Prima sejumlah Rp9.474.996.000,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan menyebabkan kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp9.474.996.000,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa EFFENDY CHRISTINA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa EFFENDY CHRISTINA, S.E., sebagai Direktur PT. Datindo Infonet Prima rekanan penyedia barang dan jasa pada pengadaan Portable Data Terminal (PDT) Tahun 2013 PT. Pos Indonesia (Persero) bersama-sama dengan Sukianti Hartanto, Budhi Setyawan, Budi Setiawan, dan Ir. Muhajirin S.E., MAF., (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada kurun waktu antara bulan September 2012 sampai dengan bulan Agustus 2013 atau setidaknya dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Pusat PT. Pos Indonesia (Persero) Jalan Banda Nomor 30 Bandung Provinsi Jawa Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46/2009 yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung,

Hal. 16 dari 98 hal. Put. No. 1572 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari ada gagasan untuk pengadaan Portable Data Terminal (PDT) oleh Direktorat Surat dan Paket sebagai user/pengguna dan dengan pengadaan PDT dimaksud diharapkan adalah: pengiriman surat, paket reporting/laporan lebih cepat, pengurangan biaya karena mengurangi pemakaian resi sehingga imej menjadi bagus dan meningkatkan daya saing perusahaan maka dilakukan Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 4 Juli 2012 yang memutuskan agar spesifikasi Portable Data Terminal (PDT) perlu dicari yang lebih bagus antara lain yang bisa mengetahui status kiriman pos melalui pengantar dan dilanjutkan pada Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 28 Agustus 2012 yang dalam rapat tersebut diputuskan bahwa diharapkan dengan adanya PDT, kiriman surat dan paket tidak perlu resi pada saat diantarkan kepada penerima kiriman, tanda tangan penerima langsung pada perangkat PDT sehingga pada saat proses pengiriman di loket cukup menggunakan struk atau resi yang sangat simpel;
- Bahwa Senior Vice Presiden Operasi, Saksi Zulkifli Assegaf pada tanggal 3 Agustus 2012 melalui surat Nomor 1237/Subdit-Op/0812, Perihal: Ekspansi implementasi PDT di Jabodetabek Tahun 2013, yang ditujukan kepada Senior Vice Presiden (SVP) Infratek dan Informasi yaitu Budhi Setyawan, memberikan informasi/gambaran berdasarkan hasil evaluasi pengoperasian PDT di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan yang cukup bermanfaat dan meminimalisir kesalahan pengisian update status maka perlu penambahan penggunaan PDT di Jabodetabek sebanyak 1.975 unit PDT dan membutuhkan biaya investasi sebesar Rp17.665.000.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan melalui sewa (biaya operasi) PDT yang mana harga sewa tersebut adalah harga sewa PDT Not OEM (*Original Equipment Manufacturer*), karena jika membeli/pengadaan PDT saat itu keuangan di PT. Pos belum dianggarkan;
- Bahwa pada tanggal 19 September 2012 Direktur Teknologi dan Jasa Keuangan Budi Setiawan, mengeluarkan nota Dinas Nomor 1207/dirtejkaskgug/0912, perihal : percepatan pengadaan PDT kepada

Hal. 17 dari 98 hal. Put. No. 1572 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur keuangan, yang pada pokoknya permintaan relokasi anggaran RKAP 2012 di Sub Direktorat Teknologi untuk pengadaan PDT sebesar Rp11.211.600,00 (sebelas miliar dua ratus sebelas juta enam ratus rupiah) dan permintaan tersebut telah disetujui pada Rapat Direksi tanggal 16 Oktober 2012;

- Bahwa untuk melaksanakan pengadaan PDT tersebut di PT. Pos Indonesia (Persero) tunduk pada peraturan :
 - a. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor KD.41/DIRUT/0512 tanggal 29 Mei 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Pos Indonesia (Persero);
 - c. Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor KD.70/DIRUT/0812 tanggal 14 Agustus 2012 tentang Pengeluaran Kas Perusahaan sebagaimana telah ditambah dengan Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor KD.102/DIRUT/1112 tanggal 9 November 2012 dan Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor KD.35/DIRUT/0413 tanggal 25 April 2013;
- Bahwa Direktur Teknologi dan Jasa Keuangan Budi Setiawan, S.E., MAF., dengan surat Nomor 1401/Dirtejkaskug/1012 tanggal 4 Oktober 2012 memerintahkan kepada VP (Vice President) Pengadaan Barang dan Jasa Ir. Sri Wikani untuk segera melakukan pelelangan pengadaan PDT tersebut dengan HPS sebesar Rp11.195.250.000,00 untuk 1.725 unit (Rp5.900.000,00 per unit ditambah PPN 10 % dengan spesifikasi teknis :
 - 1. Karakteristik Daya dan Hardware :
 - Minimum tipe baterai : Li-ion, removable dan rechargeable;
 - Minimum waktu operasional 8 jam atau minimum 3.7 v-4000mAh;
 - 2. Fisik :
 - Maksimum berat 400 gram termasuk baterai standard;
 - 3. Lingkungan :
 - Ketahanan terhadap air dan debu min. standar IP54;
 - Ketahanan jatuh min. 1,2 m;
 - 4. Sistem Operasi :
 - Min. Windows mobile 6.1;
 - 5. Microprocessor :

Hal. 18 dari 98 hal. Put. No. 1572 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Min. ARM v6-416 Mhz;
6. Memori dan penyimpanan :
 - Min. Memori RAM 256 MB;
 - Min. Flash ROM 512 MB;
 - Min. Tersedia 1 slot micro SD;
 7. Tampilan layar dan keyboard;
 - Min. Touchscreen 2,8", 240 x 320 piksel, warna 64K, TFT-LCD, anti glare;
 - Keyboard qwerty dan memiliki navigating key untuk mengatur kursor;
 8. Komunikasi standard terpadu minimal :
 - USB : USB 1.0;
 - PAN : Bluetooth;
 - WLAN : IEEE 802.11 b/g;
 - WWAN : min. 2.5 G;
 - GPS : Embedded GPS;
 - Mempunyai aplikasi device management;
 9. Data capture :
 - Min mampu membaca 1D barcode standar UPC/EAN. Code 128, code 39, codebar, interleave255, Booklan EAN;
 - Mampu mengcapture tandatangan;
 10. Kamera min 3 MP, auto focus, flash;
 11. Casing dan logo;

Terdapat logo PT. Pos Indonesia pada casing bagian depan (permanen tak dapat dihapus);
 12. Aksesori standar :
 - Charger dan kabel data USB;
 - Holster, handstrap dan stylus pen cadangan;
 13. Sertifikasi :
 - ISO 90001:2000;
 - Produk yang ditawarkan bukan merupakan OEM;
 14. Garansi :

Warranty 3 tahun maks 1 minggu (7 hari kerja);
 15. Aplikasi :

Mitra melakukan pengembangan aplikasi :

 - Tahap I : Pembuatan DO, update status, kirim data;
 - Tahap II : capture tanda tangan, capture foto, capture data GPS;
 - Waktu Tahap I bersamaan dengan Delivery Perangkat;

Hal. 19 dari 98 hal. Put. No. 1572 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Waktu Tahap II selesai maksimal 3 bulan sejak Delivery Perangkat;
- Deliverable : *source code*, runtime;
- Bahwa berdasarkan Surat Dirtekjaskug sdr. Budi Setiawan, S.E., MAF., Nomor 1401/Dirtekjaskug/1012 tanggal 4 Oktober 2012 Perihal: Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT), kemudian Ir. SRI WIKANI selaku Vice President Pengadaan Barang dan Jasa di Bandung 40005, melakukan :
 1. Membuat Surat Permintaan HPS kepada Manajer HPS pada Direktur Keuangan tanggal 18 Oktober 2012 Nomor 5768/Pengadaan/1012;
 2. Mengumumkan pengadaan di 3 (tiga) harian surat kabar/Koran Nasional tanggal 19 Oktober 2012 akan mengadakan pelelangan terbuka;
 3. Menerima pendaftaran peserta lelang mulai tanggal 24 Oktober 2012 sampai dengan 31 Oktober 2012, terdapat 17 (tujuh belas) perusahaan yang mendaftar;
 4. Pengambilan dokumen tanggal 1 November 2012;
 5. *Aanwijzing* tanggal 5 November 2012, yang dihadiri 15 perusahaan;
 6. Pemasukkan penawaran 9 (sembilan) perusahaan, namun yang memasukkan teknisnya hanya 8 (delapan) perusahaan. 1(satu) tidak lolos di Administrasi pada tanggal 9 November 2012;
 7. Untuk kegiatan evaluasi teknis, VP Pengadaan mengirimkan dokumen teknis dari 8 (delapan) perusahaan kepada Direktur Teknologi dan Jasa keuangan sesuai surat Nota Dinas Nomor 5623/Pengadaan/1112 tanggal 9 November 2012, dan pihak rekanan membawa dan memperlihatkan kepada Divisi Teknologi contoh barang PDT yang mereka tawarkan kepada PT. POS dan diperiksa kesesuaian dokumen penawaran mereka dengan contoh barang di bagian Divisi Teknologi;
 8. Bahwa dari hasil uji dokumen teknis dan uji kesesuaian contoh barang yang dilakukan oleh Dirtekjaskug, sesuai suratnya Nomor 1625/Dirtekjaskug/1112 tanggal 13 November 2012, menerima hasil pemeriksaan dokumen Teknis Rekapitulasi Penilaian Dokumen Penawaran pengadaan PDT 2012 Divisi Infratek PT. Pos Indonesia yang menghasilkan :
 - PT. Datindo Infonet Prima nilai total 83,00 dinyatakan LULUS;
 - PT. Adhisakti Solusi Komputindo nilai total 83,00 dinyatakan LULUS;
 - PT. Astra Graphia IT nilai total 85,00 dinyatakan LULUS, sementara 5 (lima) perusahaan lainnya dinyatakan TIDAK LULUS;
- Bahwa oleh karena hasil evaluasi teknis yang dilakukan oleh Divisi Infratek pada Dirtekjaskug tersebut hanya menyebutkan 3 (tiga) perusahaan yang

Hal. 20 dari 98 hal. Put. No. 1572 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan LULUS maka hal tersebut tidak memenuhi ketentuan KD.41/DIRUT/0512 tanggal 29 Mei 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Pos Indonesia (Persero), Pasal 36 yang mensyaratkan harus minimal 5 (lima) peserta yang LULUS evaluasi teknis, sehingga pelelangan dinyatakan gagal oleh Panitia Pengadaan;

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 November 2012, diadakan pelelangan ke II dengan prosedur yang sama seperti dilakukan pada proses pelelangan I, sebagai berikut :

1. Dari hasil uji dokumen teknis dan uji kesesuaian contoh barang yang dilakukan oleh Dirtejkaskug, sesuai suratnya Nomor 1830/Dirtejkaskug/1212 tanggal 7 Desember 2012, hasil pemeriksaan dokumen Teknis Rekapitulasi Penilaian Dokumen Penawaran pengadaan PDT 2012 Divisi Infratek PT. Pos Indonesia yang menghasilkan :

- PT. Adhisakti Solusi Komputindo dengan nilai total 83,00 dinyatakan LULUS;
- PT. Datindo Infonet Prima nilai total 81,00 dinyatakan LULUS;
- PT. Astra Graphia IT nilai total 89,00 dinyatakan LULUS;
- PT. PT. Wahana Datarindo Sempurna nilai total 80,00 dinyatakan LULUS;
- PT. Metrocom Global Solusi nilai total 81,00 dinyatakan LULUS;
- PT. Astra Graphia DS nilai Total 83,00 dinyatakan LULUS;
- 3 (tiga) perusahaan lainnya dinyatakan, yakni PT. Sumber Solusindo Hitech, PT. Prima Yasa Eduka dan PT. Indosarana Dinamika Infotama dinyatakan TIDAK LULUS;

- 2 Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2012, berdasarkan hasil E Auction tersebut diperoleh harga terendah adalah PT. Astra Graphia DS seharga Rp8.950.000.000,00 belum termasuk PPN;

3. Bahwa berdasarkan informasi dari Senior Vice Presiden Teknologi Informasi sdr. Budhi Setyawan dan klarifikasi langsung kepada pihak PT. Astra Graphia yakni sdr. Aries Gunadi, Adi Nugroho dan Bernadus Satrio Palapessy, yang pada pokoknya Sertifikat Alat dan Perangkat Telekomunikasi dari Depkominfo atas Produk Portabel Data Terminal dengan Merk Blue Bird Pidion/HM40 yang ditawarkan kepada PT. Pos Indonesia masih dalam proses pengurusan dengan melampirkan surat pengantar dari Dirjen Postel kepada Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Ditjen Sumberdaya dan Perangkat Pos dan Informatika Jl. Bintara Raya Nomor 17 A Bekasi 17136 Nomor

Hal. 21 dari 98 hal. Put. No. 1572 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3767/SP3/KSDP/XI/2012 tanggal 29 November 2012. Dalam Klarifikasi tersebut pihak PT. Astra Graphia DS tidak dapat memastikan kapan selesainya surat /Sertifikat Ijin Telekomunikasi dari Depkominfo;

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut Vice President Pengadaan membuat laporan kepada Sdr. BUDI SETIAWAN, S.E., MAF., selaku Dirtejkaskug PT. Pos Indonesia sesuai Surat Nomor 6388/Pengadaan/ 1212 tanggal 21 Desember 2012 Perihal laporan Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT), yang pada pokoknya berkaitan dengan dokumen ijin dari Depkominfo yang belum dimiliki oleh PT. Astra Graphia DS;
5. Bahwa atas surat *Vice President* Pengadaan tersebut, Direktur Tehnologi dan Jasa Keuangan Sdr. Budi Setiawan, S.E., MAF., selaku Direktur Teknologi dan Jasa Keuangan mengirimkan Nota Dinas kepada VP Pengadaan dengan Nomor Pos-173138/121221 tanggal 21 Desember 2012 Perihal Tanggapan Laporan Pengadaan PDT 2012, yang pada pokoknya Dirtejkaskug berpendapat bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan Point 1 dan 2 di atas, dan memerintahkan pembatalan proses tender Pengadaan PDT 2012 (batal demi hukum) dengan memperhatikan telaah dan pertimbangan hukum dari Divisi Hukum PT. Pos Indonesia;
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Januari 2013, diadakan pelelangan ke III dengan prosedur yang sama seperti dilakukan pada proses pelelangan I, sebagai berikut :
 1. Pendaftaran, yang mendaftar ada 9 perusahaan yaitu :
 - PT. Metrocom Global Solusi;
 - PT. MultilIntegra;
 - PT. Indosarana Dinamika Infotama;
 - PT. Barkode;
 - PT. Wahana Datarindo Sempurna;
 - PT. Prima Yasa Eduka;
 - PT. Astra Graphia IT;
 - PT. Datindo Infonet Prima;
 - PT. Adhisakti Solusi Komputindo;
 2. Dilakukan seleksi administrasi dari 9 peserta, 6 yang lulus yaitu :
 - PT. Indosarana Dinamika Infotama;
 - PT. Barkode.
 - PT. Wahana Datarindo Sempurna;
 - PT. Astra Graphia IT;

Hal. 22 dari 98 hal. Put. No. 1572 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- PT. Datindo Infonet Prima;
 - PT. Adhisakti Solusi Komputindo;
3. Ke-6 peserta yang lulus tersebut diundang untuk *aanwijzing* pada tanggal 18 Januari 2013. Ke-6 peserta hadir semuanya;
4. Selanjutnya diadakan rapat pemasukan dan pembukaan penawaran tanggal 28 Januari 2013. Dari 6 peserta, yang memasukan penawaran hanya 4 peserta yaitu :
- PT. Indosarana Dinamika Infotama;
 - PT. Wahana Datarindo Sempurna;
 - PT. Datindo Infonet Prima;
 - PT. Adhisakti Solusi Komputindo;
5. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2013 dilakukan evaluasi teknis oleh Divisi IT dan hasilnya dikirim ke Vice President Pengadaan tanggal 4 Februari 2013 dengan hasil bahwa yang lulus adalah 3 perusahaan yaitu :
- PT. Indosarana Dinamika Infotama;
 - PT. Datindo Infonet Prima;
 - PT. Adhisakti Solusi Komputindo;
6. Selanjutnya pada tanggal 8 Februari 2013 Vice President mengundang ke-3 perusahaan tersebut untuk e-auction (membuka penawaran harga), dan mengecek sertifikat barang ke-3 perusahaan tersebut. Ternyata berdasarkan hasil uji teknis dibandingkan dengan sertifikat dari Kemenkominfo terdapat perbedaan sertifikat dengan merk pada hasil uji teknis yakni :

No	Nama Perusahaan	Sertifikat Dirjen Postel	Hasil Uji Teknis	Ket
1.	PT. Adhisakti Solusi Komputindo	Merk : Intermec Model/type : Mobile Computer/1005CP01	Merk : Intermec Model/Type : CS40	
2.	PT. Indosarana Dinamika Infotama	Merk : Unitec Model/Type : RH767	Merk : Unitec Model/type : PA550	
3.	PT. Datindo Infonet Prima	Merk : Intermec Model/type : Mobile Computer/1005CP01	Merk : Intermec Model/Type : CS40	

7. Berdasarkan perbedaan tersebut SVP Teknologi Informasi BUDHI SETYAWAN dalam suratnya Nomor Pos.100937/130222 tertanggal 22 Februari 2013 menyatakan bahwa Sertifikat Perangkat PDT dengan merk Intermec dan model/type CS40, menyatakan sesuai berdasarkan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konfirmasi type product dari principal Intermec Teknologi Corp., tanggal 18 Januari 2013. Dengan dasar surat tersebut pelelangan ketiga dilanjutkan, namun saat mengundang PT. Adhisakti Solusi Komputindo dan PT. Datindo Infonet Prima untuk e-auction pada tanggal 1 Maret 2013. Ternyata yang datang hanya 1 perusahaan yaitu PT. Datindo Infonet Prima. Dengan demikian kami langsung menyatakan lelang gagal;

- Bahwa pada saat proses Lelang ke III berlangsung berdasarkan SK Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK.158/DIRUT/0113 tanggal 18 Januari 2013, Muhajirin diangkat sebagai Sekretaris Tim Penilai Teknis Peserta Tender Pada Pengadaan PDT-2013 PT. Pos Indonesia (Persero), dan juga berdasarkan Surat Nomor: 346/Teknologi/0712 tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Budhi Setyawan selaku SVP Teknologi Informasi Muhajirin ditunjuk sebagai Penanggungjawab Satuan Tugas Pemeriksa Barang/Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal tahun 2013.
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Maret 2013, diadakan lelang ke IV dengan mengundang enam perusahaan yang LULUS evaluasi teknis pada proses lelang ke III dan melakukan *aanwijzing*, dengan perusahaan yang diundang hadir 4 perusahaan yaitu :
 - PT. Astra Graphia IT;
 - PT. Adhisakti Solusi Komputindo;
 - PT. Datindo Infonet Prima;
 - PT. Metrocom Global Solusi;
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2013 dilakukan pembukaan sampul penawaran administrasi, dari 4 yang hadir *aanwijzing* hanya 2 yang memasukkan penawaran yaitu PT. Adhisakti Solusi Komputindo dan PT. Datindo Infonet Prima, kemudian dilakukan evaluasi teknis dengan hasilnya ke-2 nya lulus, selanjutnya di lakukan e-auction selama 8 menit terhadap ke-2 perusahaan tersebut hasilnya penawar terendah adalah PT. Datindo Infonet Prima senilai Rp9.475.000.000,00;
- Bahwa kemudian ditindaklanjuti mengusulkan calon pemenang kepada Dirtejkaskug Budi Setiawan, S.E. MAF., dengan surat Nomor 1250/Pengadaan/0313 tanggal 25 Maret 2013;
- Bahwa kemudian Dirtejkaskug Budi Setiawan, S.E. MAF., meneruskan ke Direktur sdr. DR. I KETUT MARDJANA dan Direktur sdr. DR. I KETUT MARDJANA menetapkan Pelaksana Pengadaan Portabel Data Terminal dengan Nota Pusat Nomor: 398/Dirut/0413 tanggal 22 April 2014 yang menyatakan pelaksana pengadaan PDT tersebut adalah PT. Datindo Infonet

Hal. 24 dari 98 hal. Put. No. 1572 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prima dengan harga pekerjaan Rp10.422.500.000,00 dalam waktu 75 hari kalender sejak SPK diterbitkan;

- Bahwa pada saat penetapan PT. Datindo Infonet Prima sebagai pelaksana pengadaan PDT, yaitu tanggal 22 April 2013, dalam RKAP PT. Pos Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.31/DIRUT/0413 tanggal 8 April 2013 tentang Alokasi Anggaran Belanja Modal (*Capital Expenditur*) Pengadaan PDT Tahun 2013 dianggarkan pada Direktorat Surat & Paket, Divisi Kolekting & Antaran (Program Kerja : Implementasi PDT) sebesar Rp34.467.500.000,00 (tiga puluh empat milyar empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan pada Direktorat Teknologi Jasa Keuangan yang dijabat oleh Budi Setiawan, S.E. MAF., tidak dianggarkan pengadaan PDT Tahun 2013;
- Bahwa dalam penilaian kualifikasi pelelangan tersebut Muhajirin beserta tim penilai teknis lainnya telah secara sengaja memenangkan PT. Datindo Infonet Prima padahal Muhajirin telah mengetahui sejak pelelangan pertama bahwa PDT merk Intermec CS 40 yang ditawarkan oleh PT. Datindo Infonet Prima tidak sesuai spesifikasi teknis yang dipersyaratkan yakni :

No.	Yang diminta PT. Pos Indonesia	Yang Diadakan
1.	Karakteristik Daya dan Hardware <ul style="list-style-type: none">- Minimum waktu operasional 8 jam atau minimum 3.7 v – 4000mAH	Intermec CS 40 <ul style="list-style-type: none">- Kapasitas baterai 3.7v, 1430 mAH
2.	Komunikasi standard terpadu minimal : <ul style="list-style-type: none">- GPS : Embedded GPS	Tak bisa GPS Tracking
3.	Data capture <ul style="list-style-type: none">- Mampu memberikan indicator warna tertentu (berbeda dari warna laser) untuk status konfirmasi good read.	Hanya 1 warna yakni warna laser
4.	Casing dan logo Terdapat logo PT. Pos Indonesia pada casing bagian depan (permanen tak dapat dihapus)	Terdapat logo di belakang baterai
5.	Sertifikasi <ul style="list-style-type: none">- Produk bukan OEM	Produk OEM sesuai surat dari Principal

Hal. 25 dari 98 hal. Put. No. 1572 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selajutnya ditanda tangani Perjanjian Kerja antara PT. Pos Indonesia (Persero) dalam hal ini Dr. I KETUT MARDJANA selaku Direktur dengan Terdakwa EFFENDI CHRISTINA selaku Direktur PT. Data Infonet Prima tentang Pekerjaan Pengadaan Portable Data Terminal (PDT) Nomor: PKS.101/DIRUT/0513 dan Nomor: 022/DIP/PKS/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 dengan ketentuan sebagai berikut :
Pasal 2 berbunyi : Ruang lingkup pekerjaan adalah sebagai berikut :
 1. Pengadaan perangkat Portabel Data Terminal (PDT) merk Intermec type CS 40 sebanyak 1.725 unit.
 2. Pemberian logo Pos Indonesia pada casing keseluruhan perangkat PDT (permanen).
 3. Pengembangan aplikasi dan instalasi pada keseluruhan perangkat PDT.
Pekerjaan pengembangan aplikasi diatur pada Pasal 6 perjanjian ini.
 4. Pengiriman perangkat Portabel Data Terminal (PDT) ke Gedung Pos Ibukota (GPI) PT. Pos Indonesia (Persero) Jl. Lapangan Banteng Utara Nomor 2 Jakarta Pusat 10710, setelah seluruh aplikasi terinstal pada perangkat PDT.
- Sedangkan Pasal 4 tentang Jangka Waktu Pelaksanaan berbunyi :
Jangka waktu pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 perjanjian ini adalah 75 (tujuh puluh lima) hari kalender sejak dimulai pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) tanggal 20 Mei 2013 Nomor: SPK.526/DIRUT/0513, Pihak Kedua harus menyelesaikan 100 % seluruh pekerjaan dan melakukan serah terima pekerjaan selambat-lambatnya tanggal 2 Agustus 2013;
- Bahwa dalam pelaksanaannya PT. Datindo Infonet Prima membeli PDT merk Intermec CS 40 sebanyak 1.725 unit tersebut dari PT. Noah Arkindo dan PT. Noah Arkindo membelinya dari importir PT. ECS Indo Jaya;
- Bahwa oleh karena Serifikat B Nomor: 27478/SDPPI/2013 tanggal 2 Januari 2013 berlaku hingga tanggal 2 Januari 2016 terkait produk Intermec yakni type mobile computer/1005CP01 yang dimiliki PT. ECS Indo Jaya, ternyata pihak Ditjen Bea Cukai tidak mengizinkan barang intermec CS 40 masuk ke wilayah Indonesia, sehingga sertifikat tersebut tidak dapat digunakan untuk memasukkan barang PDT Intermec type CS 40 ke Indonesia, karena type mobile computer/1005CP01 plat number-nya berbeda walaupun sebenarnya CS-40 merupakan bagian seri dari mobile computer/1005CP01 maka PT. ECS Indo Jaya mengajukan permohonan penerbitan sertifikat kembali ke Kemenkominfo dan terbitlah Sertifikat B Nomor: 30319/SDPPI/2013 sehingga

Hal. 26 dari 98 hal. Put. No. 1572 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. ECS Indo Jaya bisa mengimport PDT Intermec CS40 tersebut ke Indonesia;

- Bahwa akibat pengurusan sertifikat tersebut terjadi keterlambatan pengiriman PDT Intermec CS 40 tersebut oleh PT. ECS Indo Jaya ke PT. Noah Arkindo yakni pada tanggal 7 Oktober 2013 sebanyak 113 unit dan 10 Oktober 2013 sebanyak 1.612 unit. Selanjutnya oleh PT. Noah Arkindo dikirim ke PT. Datindo Infonet Prima pada tanggal 19 November 2013. Lalu oleh PT. Datindo Infonet Prima mengirimkan ke PT. Pos Indonesia tanggal 21 November 2013 sebanyak 1.665 unit PDT karena sebelumnya sudah mengirimkan 30 unit tanggal 1 Agustus 2013 ke Kantor Pos Bandung dan 30 unit lagi tanggal 30 September 2013 ke Kantor Pos Lapangan Banteng Jakarta;
- Bahwa selaku rekanan penyedia barang dan jasa yaitu pengadaan PDT merk Intermec CS40, PT. Pos Indonesia (Persero) Terdakwa EFFENDY CHRISTINA selaku Direktur PT. Datindo Infonet Prima memiliki tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.41/DIRUT/0512 tanggal 29 Mei 2013 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Pos Indonesia (Persero), Pasal 5 antara lain :

- a. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak ;
- b. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan perusahaan;

Namun dalam melaksanakan tugasnya selaku rekanan penyedia barang dan jasa Terdakwa EFFENDY CHRISTINA, S.E., telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai berikut :

- a. Bahwa pengadaan PDT merk Intermec CS40 yang dilaksanakan PT. Datindo Infonet Prima dengan Direktur Terdakwa EFFENDY CHRISTINA, S.E., untuk PT. Pos Indonesia telah menyimpang dari kontrak, yakni semestinya penyerahan barang dilaksanakan paling lambat tanggal 2 Agustus 2013 ternyata baru bisa menggenapinya pada tanggal 21 November 2013. Sedangkan spesifikasi PDT Intermec CS40 yang diadakan oleh Terdakwa EFFENDY CHRISTINA, S.E., ternyata tidak sesuai dengan kontrak dan PDT Intermec CS40 adalah OEM sesuai surat dari principal (John Fogarasi GM Intermec ASEAN), sedangkan yang dimintakan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) adalah Not OEM;

Hal. 27 dari 98 hal. Put. No. 1572 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa selain itu sampai saat sekarang ini instalasi dan pengembangan aplikasi pada keseluruhan PDT Intermec CS40 yang diadakan oleh Terdakwa EFFENDI CHRISTINA, S.E., tersebut tidak terlaksana sesuai kontrak karena dari 1.725 unit hanya 50 unit PDT yang sudah terpakai tetapi tidak bisa menjalankan fungsi secara maksimal, yaitu keandalan alat karena satu dan lain hal penyebab, tidak sesuai dengan seharusnya (kegagalan instalasi software, dan hardware), Sistem PDT tidak sesuai dengan perencanaan spesifikasi (kapasitas baterai tidak sesuai, operasional yang tidak real time karena tidak dilengkapi Simcard dari operator selular dan Tracking GPS tidak ada) sedangkan sisanya 1.675 unit PDT untuk dimanfaatkan diperlukan update software dari versi 3,3 ke 3,7 dan harus dilakukan satu persatu dan belum tentu berhasil berdasar pada kasus bagian IT, berdasarkan hasil analisis pengadaan PDT pada PT. Pos Indonesia Tahun Anggaran 2013 yang dibuat oleh Ahli Dr. Ir. Agung Harsoyo, Dipl. Ing, DEA., .., Kepala Laboratorium Sistem Kendali dan Komputer ITB;
- Bahwa pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 348/Teknologi/0713 tanggal 30 Juli 2013 ditindaklanjuti oleh Senior Vice President Informasi dan Teknologi, Budhi Setyawan dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pengadaan Portabel Data Terminal pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013 bersama dengan Sukianti Hartanto, Marketing Manager dari PT. Datindo Infonet Prima yang menyatakan bahwa benar pada hari dan tanggal tersebut di atas Pihak Pertama telah menerima dari Pihak Kedua penyelesaian pekerjaan pengadaan Portabel Data Terminal dengan mengacu kepada Surat Perintah Kerja tanggal 20 Mei 2013 Nomor: SPK.526/DIRUT/0513, Perjanjian Kerja antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Datindo Infonet Prima Tentang Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal Nomor: PKS.101/DIRUT/0513 dan Nomor: 022/DIP/PKS/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 dan Per47 tanggal 30 Juli 2013 Nomor: 348/Teknologi/0713. Pekerjaan dimaksud telah selesai dikerjakan dengan baik oleh Pihak Kedua. Maka hasil pekerjaan tersebut dapat diserahkan oleh Pihak Kedua dan dapat diterima dengan baik oleh Pihak Pertama;
 - Padahal Muhajirin dan Senior Vice President Informasi dan Teknologi Budhi Setyawan mengetahui pada saat ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut tidak disertai dengan penyerahan barang berupa Portabel Data Terminal merk Intermec type CS 40 sejumlah yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan spesifikasinya bahwa

Hal. 28 dari 98 hal. Put. No. 1572 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDT Intermec CS 40 yang diadakan tidak sesuai dengan kontrak dan PDT Intermec CS 40 adalah OEM sesuai surat dari principal (John Fogarasi GM Intermec ASEAN);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima yang tidak benar tersebut Dirtekjaskug Budi Setiawan menerbitkan Surat Perintah Bayar tanggal 13-12-2013 padahal dia tahu pengadaan PDT tersebut masih belum sesuai Spesifikasi Teknis sebagaimana dalam kontrak;
- Atas Surat Perintah Bayar tersebut diterbitkanlah Bilyet Giro BNI 46 tgl 23-12-2013 untuk membayarkan kepada PT. Datindo Infonet Prima sejumlah Rp9.474.996.000,00;
- Bahwa perbuatan Terdakwa EFFENDY CHRISTINA bersama-sama dengan Sukianti Hartanto, Budhi Setyawan, Budi Setiawan, dan Ir. Muhajirin S.E., MAF., telah menguntungkan diri Terdakwa atau suatu korporasi yaitu PT. Datindo Infonet Prima sejumlah Rp 9.474.996.000,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan menyebabkan kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp 9.474.996.000,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa EFFENDY CHRISTINA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 30 September 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EFFENDY CHRISTINA, S.E., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 'tindak pidana korupsi secara bersama-sama' sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa EFFENDY CHRISTINA, S.E., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 'tindak pidana korupsi secara bersama-

Hal. 29 dari 98 hal. Put. No. 1572 K/PID.SUS/2016



sama” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EFFENDY CHRISTINA, S.E. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa ditahan di RUTAN dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar tetap ditahan;
4. Bahwa oleh karena dalam pengadaan Portable Data Terminal merk Intermec type CS 40 pada PT. POS Indonesia (Persero), Terdakwa EFFENDY CHRISTINA, S.E. telah mengembalikan seluruh kerugian negara maka terhadap Terdakwa tidak dibebankan untuk membayar uang pengganti;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Barang bukti Nomor 1,2,3,4,5 sebagaimana dalam daftar barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti Nomor 6,7,8 dikembalikan kepada PT. POS Indonesia;
 - Barang bukti Nomor 9 s/d 55 sebagaimana dalam daftar barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti Nomor 56, 57 dan 58 dikembalikan kepada Terdakwa;
 - Barang bukti Nomor 59 s/d 87 sebagaimana dalam daftar barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti Nomor 88 uang sebesar Rp9.474.996.000,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) disita untuk Negara Cq PT. Pos Indonesia (Persero) sebagai uang pengganti atas kerugian keuangan Negara dalam pengadaan Portable Data Terminal merk Intermec type CS 40 pada PT. POS Indonesia (Persero);
 - Barang bukti Nomor 89 tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Menetapkan agar supaya Terdakwa EFFENDY CHRISTINA, S.E., membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg. tanggal 26 Oktober 2015, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EFFENDY CHRISTINA, S.E., tidak terbukti secara



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa EFFENDY CHRISTINA, S.E., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidier;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp9.474.996.000,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) map berwarna biru bertuliskan kronologis Aplikasi berisi kronologis Pengadaan PDT (fotokopi);
 - 2) 1 (satu) map berwarna orange bertuliskan 2011-2012 berisi fotokopi;
 1. Nota Dinas Nomor Pos.173138/121221 tanggal 21 Desember 2012 Perihal Tanggapan Laporan Pengadaan PDT 2012 beserta lampiran;
 2. Nota Dinas Nomor POS.152658/120730 tanggal 30 Juli 2012 Perihal Kajian Implementasi PDT beserta lampiran;
 3. Implementasi Portable Data Terminal (PDT) dan Dampak Efisiensinya di PT. Pos Indonesia (Persero);
 4. Surat SVP Operasi Nomor 1237/Subdit-Op/0812 tanggal 3 Agustus 2012 Perihal Ekspansi Implementasi PDT di Jabodetabek Tahun 2013;
 5. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Tanggal 28 Agustus 2012;
 6. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Tanggal 16 Juli 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Tanggal 4 Juli 2012;
8. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Tanggal 1 November 2011;
9. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Tanggal 2 Oktober 2012;
10. Pertemuan Pembahasan Spesifikasi PDT Meeting Minutes tanggal 3 Oktober 2012;
11. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Tanggal 16 Oktober 2012;
12. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Tanggal 23 Oktober 2012;
13. Surat Sekretaris Perusahaan Kepada Direktur Standarisasi Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika R.I Nomor 5239/Sekper/1212 tanggal 26 Desember 2012 Perihal Permohonan Penjelasan Waktu Pemenuhan Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi;
14. Principal PDT-POS Meeting Minutes tanggal 1 November 2012;
15. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Tanggal 9 Juli 2013;
16. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Tanggal 11 Juni 2013;
17. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Tanggal 3 Juni 2013;
18. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Tanggal 5 Maret 2013;
19. Nota Dinas Nomor Pos.135159/130115 tanggal 15 Januari 2013 Perihal Tambahan Persyaratan Pengadaan PDT;
20. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Tanggal 9 Januari 2013;
21. Surat SVP Operasi Kepada Direktur Surat dan Paket Nomor 1074/Subdit-Op/1/2/0514 tanggal 5 Mei 2014 Perihal Progres Program Kerja Implementasi;
22. Surat SVP Operasi Kepada VP Optek Nomor 1980/Subdit-Op/1/0814 tanggal 7 Agustus 2014 Perihal Implementasi PDT di Area Operasi IV Jakarta;

Hal. 32 dari 98 hal. Put. No. 1572 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Nota Dinas VP Infrastruktur Teknologi Informasi Nomor Pos.131921/130129 Tanggal 29 Januari 2013 Perihal Uji Teknis PDT beserta lampiran'
24. Nota Dinas VP Perencanaan dan Pengembangan Teknologi Informasi Nomor Pos.215059/131111 Tanggal 11 November 2013 Perihal HUS Aplikasi *Delivery* PDT 2013 beserta lampiran;
25. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 10 September 2013;
26. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 24 September 2013;
27. Tanda Terima 1.725 (seribu tujuh ratus dua puluh lima) Unit Portabel Data Terminal (PDT) beserta lampiran;
28. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan barang-barang yang dipesan untuk PT. Pos Indonesia (Persero) dan diterima dengan Surat Jalan terlampir dari rekanan PT. Datindo Infonet Prima beserta lampiran;
29. Surat SVP Teknologi Informasi Nomor 346/Teknologi/0712 tanggal 29 Juli 2013 Perihal Penunjukan Satuan Tugas (Satgas) Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal beserta lampiran;
30. Kerangka Acuan Kerja Susunan Tim Penilai Teknis Peserta Tender Pada Pengadaan PDT-2013 PT. Pos Indonesia (Persero);
31. 1 (satu) bundel Perjanjian antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Datindo Infonet Prima tentang Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal tanggal 27 Mei 2013 beserta lampiran;
32. Minutes of Meeting PT. Datindo Infonet Prima;
33. Surat Perintah Kerja Nomor 526/DIRUT/0513 tanggal 20 Mei 2013;
34. Lampiran I Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK 158/DIRUT/0113 Susunan Tim Penilai Teknis Peserta Tender Pada Pengadaan PDT-2013 PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 18 Januari 2013;
35. Surat SVP Teknologi Informasi kepada Wakil Direktur Utama No.: 345/Teknologi/1012 tanggal 10 Oktober 2012 Perihal Penjelasan Harga PDT;
36. Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK1413/DIRUT/0613 tentang Tim Implementasi Portabel Data

Hal. 33 dari 98 hal. Put. No. 1572 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transfer (PDT) Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi beserta lampiran;

- 3) 1 (satu) bundel Surat VP Pengadaan Barang dan Jasa kepada Dirtek Jaskug Nomor: 2308/Pengadaan/0513 tanggal 7 Mei 2013 perihal Laporan Proses Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) beserta lampiran (fotokopi);
 - 4) 1 (satu) bundel Surat SVP Operasi kepada SVP Teknologi Informasi Nomor: 3255/SubDit-Op/1113 tanggal 19 November 2013 perihal Kondisi Battery PDT Intermec CS40 beserta lampiran (fotokopi);
 - 5) 1 (satu) bundel Surat VP Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 353/Pengadaan/0113 tanggal 16 Januari 2013 perihal Laporan proses pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) beserta lampiran (fotokopi);
- Barang bukti Nomor 1, 2, 3, 4, 5 sebagaimana dalam daftar barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 6) 1 (satu) MacAir A17370 EMC2471 Serial No: C02GG15GDJYC warna silver;
 - 7) 1 (unit) Laptop Lenovo X230 Thinkpad warna hitam;
 - 8) 1 (satu) buah Laptop Sony VAIO Model SVT131A11W warna silver;
- Barang bukti Nomor 6, 7, 8 dikembalikan kepada PT. POS Indonesia;
- 9) 1 (satu) map warna biru bertuliskan Dokumen PDT Thn 2012 berisi dokumen PDT;
 - 10) 1 (satu) map warna biru bertuliskan Januari 2013 Februari 2013 berisi dokumen PDT;
 - 11) 1 (satu) map warna biru bertuliskan MARET 2013 berisi dokumen PDT;
 - 12) 1 (satu) map warna biru bertuliskan MIE 2013 berisi dokumen PDT;
 - 13) 1 (satu) map warna biru bertuliskan Juni 2013 berisi dokumen PDT;
 - 14) 1 (satu) map warna biru bertuliskan Juli 2013 berisi dokumen PDT;
 - 15) 1 (satu) map warna biru bertuliskan AGUSTUS 2013 berisi dokumen PDT;
 - 16) 1 (satu) map warna biru bertuliskan September 2013 berisi dokumen PDT;
 - 17) 1 (satu) map warna biru bertuliskan Oktober 2013 berisi dokumen PDT;
 - 18) 1 (satu) map warna biru bertuliskan November 2013 berisi dokumen PDT;
 - 19) 1 (satu) map warna biru bertuliskan Desember 2013 berisi dokumen PDT;
 - 20) 1 (satu) map warna biru bertuliskan Dokumen PDT 2014 berisi dokumen PDT;

Hal. 34 dari 98 hal. Put. No. 1572 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21) 1 (satu) ordner Dokumen Pengadaan Portable Data Terminal (PDT)

Tahun 2013 yang berisi :

1. Surat SVP Operasi kepada VP Infratek, perihal : ekspansi implementasi PDT di jabotabek tahun 2013;
2. petikan risalah rapat direksi : PDT;
3. Surat SVP Operasi kepada SVP TI, perihal : percepatan pengadaan dan usulan spesifikasi PDT;
4. Surat VP Infratek kepada -, perihal : undangan pembahasan spesifikasi teknis perangkat PDT;
5. daftar hadir : undangan pembahasan spesifikasi teknis perangkat PDT;
6. Minutes of meeting, pertemuan pembahasan spesifikasi PDT;
7. Takah Surat Dirtekjaskug kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal : pengadaan portabel data terminal;
8. Surat Dirtekjaskug kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal : pengadaan portabel data terminal;
9. a. EE Pengadaan Portabel Data Terminal;
10. b. TOR Pengadaan Portabel Data Terminal;
11. RKS pengadaan PDT;
12. Surat VP infratek kepada -. Perihal : undangan presentasi PDT;
13. Surat SVP TI kepada Sekretaris Perusahaan, perihal : permintaan risalah radir mengenai PDT;
14. Surat SVP TI kepada Wadirut perihal : penjelasan harga PDT;
15. Kesepakatan spesifikasi desain aplikasi untuk pdt;
16. Surat SVP Operasi kepada ka. Area operasi iv, vp prangbangtek, vp optek, vp dalsisop, perihal : sosialisasi implementasi PDT se-jabotabek;
17. petikan risalah rapat direksi : PDT;
18. G3 VP Kesekretariatan, jenis kiriman : petikan risalah rapat direksi;
19. Surat Man Otomasi kepada vp treasury dan pajak, perihal : petikan risalah rapat direksi tentang pdt;
20. Surat man pengadaan barang pada harian umum bisnis indonesia, perihal : lelang terbuka pengadaan portabel data terminal (pdt);
21. minutes of meeting, principal PDT (Posindo, motorola, unitech, honeywell, intermec), lamp : spesifikasi PDT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. daftar hadir diskusi principal PDT (Posindo, motorola, unitech, honeywell, intermec);
23. Surat SVP TI kepada Sekretaris Perusahaan, perihal : permintaan risalah radir mengenai PDT;
24. Surat SVP TI kepada Wadirut perihal : penjelasan harga PDT;
25. Kesepakatan spesifikasi desain aplikasi untuk pdt;
26. Surat SVP Operasi kepada ka. Area operasi iv, vp pranbangtek, vp optek, vp dalsisop, perihal : sosialisasi implementasi PDT se-jabotabek;
27. petikan risalah rapat direksi : PDT G3 VP Kesekretariatan, jenis kiriman : petikan risalah rapat direksi;
28. Takah Surat Dirtekjaskug kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal : hasil pemeriksaan dokumen teknis pengadaan perangkat PDT, lampiran : rekapitulasi penilaian doc penawaran pengadaan pdt 2012;
29. Surat Dirtekjaskug kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal : hasil pemeriksaan dokumen teknis pengadaan perangkat PDT, lampiran : rekapitulasi penilaian doc penawaran pengadaan pdt 2012;
 - a. rekapitulasi penilaian doc penawaran pengadaan pdt 2012;
 - b. catatan hasil pemeriksaan penilaian Pengadaan pdt 2012;
 - c. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran pengadaan PDT - 2012 (PT. Datindo Infonet Prima);
 - d. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran pengadaan PDT - 2012 (PT. Wahana Datarindo Sempurna);
 - e. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran pengadaan PDT - 2012 (PT. Adhisakti Solusi Komputindo);
 - f. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran pengadaan PDT - 2012 (PT. Mitra Integrasi Informatika);
 - g. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran pengadaan PDT - 2012 (PT. Harrisma Informatika);
 - h. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran pengadaan PDT - 2012 (PT. Astagraphia IT);
 - i. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran pengadaan PDT - 2012 (PT. Bhakti Wasantara Net);
 - j. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran pengadaan PDT - 2012 (PT. Indosarana Dinamika Infotama);

Hal. 36 dari 98 hal. Put. No. 1572 K/PID.SUS/2016



30. *Owner's Estimate* dari Dirtejkaskug perihal : Portabel Data Terminal (PDT);
31. Berita acara rapat penjelasan pekerjaan/*aanwijzing*, pekerjaan : pengadaan ulang portabel data terminal (PDT);
32. nota pusat vp pengadaan barang dan jasa kepada dirktejaskug perihal : penyerahan dokumen teknis pengadaan ulang portabel data terminal;
33. daftar hadir, presentasi/uji teknis pdt (peserta);
34. daftar hadir, presentasi/uji teknis pdt (karyawan);
35. surat pernyataan pt. Metrocom global solusi;
36. surat pernyataan pt. Sumber solusindo hitec;
37. surat pernyataan pt. Prima yasa eduka;
38. surat pernyataan pt. Astra graphia IT;
39. surat pernyataan pt. Adhisakti solusi komputindo;
40. surat pernyataan pt. Wahana datindo semputna;
41. surat pernyataan pt. Datindo infonet prima;
42. Surat pernyataan pt. Indosarana dinamika infotama;
43. Surat pernyataan pt. Astra graphia, tbk;
44. Urutan presentasi dokumen teknis pengadaan portabel data terminal (pdt);
45. rekapitulasi penilaian dokumen penawaran teknis pengadaan pdt 2012, pt. Astra graphia tbk;
46. rekapitulasi penilaian dokumen penawaran teknis pengadaan pdt 2012, pt. Indosarana dinamika infotama;
47. rekapitulasi penilaian dokumen penawaran teknis pengadaan pdt 2012, pt. Prima yasa eduka;
48. rekapitulasi penilaian dokumen penawaran teknis pengadaan pdt 2012, pt. Sumber solusindo hitech;
49. rekapitulasi penilaian dokumen penawaran teknis pengadaan pdt 2012, pt. Metrocom global solusi;
50. rekapitulasi penilaian dokumen penawaran teknis pengadaan pdt 2012, pt. Wahana datarindo sempurna;
51. rekapitulasi penilaian dokumen penawaran teknis pengadaan pdt 2012, pt. Astra graphia IT;
52. rekapitulasi penilaian dokumen penawaran teknis pengadaan pdt 2012, pt. Adhisakti solusi komputindo;
53. rekapitulasi penilaian dokumen penawaran teknis pengadaan pdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, pt. Datindo Infonet Prima;

- Dokumen Teknis PT. Datindo Infonet Prima untuk Pelelangan Ulang Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) PT. Pos Indonesia (Persero) Tahun 2013;

54. Surat Dirtejkaskug kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal : hasil pemeriksaan dokumen teknis pengadaan perangkat PDT;
55. takah hasil pemeriksaan dokumen teknis pengadaan PDT;
56. agenda dittejkaskug takah hasil pemeriksaan dokumen teknis pengadaan PDT;
57. Daftar hadir peserta klarifikasi pengadaan portabel data terminal;
58. Daftar hadir karyawan klarifikasi pengadaan portabel data terminal;
59. Berita acara klarifikasi hasil uji teknis, pekerjaan : pengadaan portabel data terminal (pdt). Peserta :
 - a. PT. Sumber Solusindo Hitech;
 - b. PT. Prima Yasa Eduka;
60. Surat pengadaan barang dan jasa kepada dirtejkaskug, perihal : laporan pengadaan portabel data terminal (pdt);
61. Surat Dirtejkaskug kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal : tanggapan laporan pengadaan PDT 2012;
62. Surat Sekretariat Perusahaan kepada Direktur Standarisasi Pos dan Informatika, perihal : permohonan penjelasan waktu pemenuhan sertifikasi perangkat telekomunikasi;
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
Undang Undang Republik Indonesia tentang Telekomunikasi;
63. Kajian tim pengadaan portabel data terminal (PDT);
64. Nota Dinas SVP Teknologi Informasi kepada VP Pengadaan Barang dan Jasa perihal : Tambahan Persyaratan Pengadaan PDT;
65. Surat VP Pengadaan barang dan jasa kepada Dirtejkaskug perihal : laporan proses pengadaan portabel data terminal (PDT);
66. Nota Balasan Man Otomasi kepada Man. Dokumen dan Sekretaris Direktorat Perihal : Permintaan Nomor naskah, tim

Hal. 38 dari 98 hal. Put. No. 1572 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penilaian teknis peserta tender pada pengadaan PDT-2013;
67. SK tim penilai teknis peserta tender pada pengadaan pdt-2013;
 68. Takah SK tim penilai teknis peserta tender pada pengadaan pdt-2013;
 69. Nota Balasan Man. Otomasi kepada Man. Dokumen dan Sekretaris Direktorat, perih permintaan nomos naskah, Jenis naskah : Surat Dinas, Judul naskah : Penilaian teknis pengadaan PDT;
 70. Nota Balasan Man. Dokumen dan Sekretaris Direktorat kepada Man. Otomasi (menjawab mota balasan Man. Otomasi, tngl 18/1/13 no. 35/div.infratek/0113 perih permintaan nomos naskah), Perihal : Pencadangan Nomor naskah, Jenis naskah : Surat Dinas, Judul naskah : Penilaian teknis pengadaan PDT;
 71. Takah surat dirut, perihal : penilaian teknis pengadaan PDT 2013;
 72. Surat Dirut kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal : penilaian teknis pengadaan PDT 2013;
 73. Surat SVP Operasi kepada SVP TI perihal : ekspansi penggunaan PDT se-indonesia untuk RKA tahun 2013 sebanyak 7000 unit;
 74. Surat VP Infratek kepada penguji teknis, perihal : uji teknis PDT;
 75. Takah surat dirut, perihal : penilaian teknis pengadaan PDT 2013;
 76. Surat Kuasa Adhisakti Solusi, Perwakilan presentasi pelelangan ulang pengadan PDT;
 77. Daftar hadir/presentasi uji teknis PDT;
 78. Daftar hadir/presentasi uji teknis PDT (karyawan);
 79. Lembar disposisi VP Umum & Bina Lingkungan, surat dari SVP Operasi kepada SVP TI tngl 28/1/13 no. 312/subit-op/0113 perihal : ekspansi penggunaan PDT se Indonesia untuk RKA tahun 2013 sebanyak 7000 unit;
 80. Surat Dirtejkaskug kepada VP Pengadaan Barang dan Jasa perihal : Hasil Pemeriksaan Dokumen Teknis Pengadaan Perangkat PDT;
 - a. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Teknis Pengadaan PDT-2013 (PT. Indosarana Dinamika Infotama);
 - b. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Teknis Pengadaan PDT-2013 (PT. Datindo Infonet Prima);
 - c. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Teknis Pengadaan PDT-2013 (PT. Wahana Datarindo Sempurna);

Hal. 39 dari 98 hal. Put. No. 1572 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Teknis Pengadaan PDT-2013 (PT. Adhisakti Solusi Komputindo);
- e. Catatan Hasil Pemeriksaan Penilaian Teknis Pengadaan PDT 2013;
- f. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Teknis Pengadaan PDT;
- g. Catatan Hasil pemeriksaan penilaian teknis PDT (+ ttd vp infratek dan svp ti);
- 81. Takah surat dirut, perihal : penilaian teknis pengadaan PDT 2013;
- 82. Takah surat dirut, perihal : penilaian teknis pengadaan PDT 2013;
- 83. Surat SVP TI kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal : penjelasan mengenai sertifikasi perangkat PDT;
- 84. Surat SVP TI kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal : laporan proses pengadaan PDT;
- 85. minutes of meeting, pengadaan PDT, di tandatangani SVP TI, VP Pengadaan barang dan jasa, Sesper, Wadirut;
- 86. Surat VP Pengadaan kepada SVP TI, VP Infratek dan VP Proses Antaran perihal : undangan lelang pengadaan portabel data terminal (PDT);
- 87. Daftar hadir karyawan rapat penjelasan pekerjaan (aanwijzing) pengadaan ulang portabel data terminal (pdt);
- 88. Daftar peserta rapat penjelasan pekerjaan (aanwijzing) pengadaan ulang portabel data terminal (pdt);
- 89. Berita acara rapat penjelasan pekerjaan/aanwijzing, pekerjaan : pengadaan ulang portabel data terminal (PDT);
- 90. RKS pelelangan ulang pengadaan portabel data terminal (PDT);
- 91. Pakta integritas;
- 92. Lembar disposisi vp pengadaan barang dan jasa, surat dari SVP Operasi kepada SVP TI tgl 28/1/2013 no. 312/subdit-op/0113 perihal : ekspansi pengadaan PDT se-Indonesia untuk RKA tahun 2013 sebanyak 7000 unit;
- 93. Surat SVP TI kepada penguji teknis, perihal : pengujian teknis PDT;
- 94. Jaminan penawaran Adhisakti (bank niaga);
- 95. Surat Kuasa Adhisakti;
- 96. Surat Direktur Utama Adhisakti kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal : Penawaran harga;
- 97. Jaminan penawaran Datindo (bank bni);

Hal. 40 dari 98 hal. Put. No. 1572 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Surat Kuasa datindo;
99. Surat Direktur Utama Datindo kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal : Penawaran harga, lamp : daftar rencana barang;
100. Daftar hadir karyawan pembukaan sampul penawaran administrasi dan teknis pengadaan ulang portabel data terminal (pdt);
101. Daftar hadir peserta pembukaan sampul penawaran administrasi dan teknis pengadaan ulang portabel data terminal (pdt);
102. Berita Acara rapat pembukaan sampul administrasi dan teknis, pekerjaan : pengadaan ulang portabel data terminal (PDT);
103. Daftar pemeriksaan sampul administrasi pengadaan ulang portabel data terminal (PDT);
104. Daftar hadir peserta pembukaan sampul harga pengadaan ulang portabel data terminal;
105. Daftar hadir karyawan pembukaan sampul harga pengadaan ulang portabel data terminal;
106. Berita Acara rapat evaluasi pemeriksaan administrasi, pekerjaan : pengadan ulang portabel data terminal (PDT);
107. Surat Dirtekjaskug kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal : hasil pemeriksaan dokumen teknis pengadaan perangkat PDT;
 - a. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Penawaran Pengadaan PDT-2013;
 - b. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Penawaran Pengadaan PDT-2013 (PT. Adhisakti Solusi Komputindo);
 - c. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Penawaran Pengadaan PDT-2013 (PT. Datindo Infonet Prima);
108. Surat VP Pengadaan barang dan jasa kepada PT. Adhisakti Solusi perihal : Pengumuman hasil uji teknis pengadaan portabel data terminal;
109. Surat VP Pengadaan barang dan jasa kepada PT. Datindo Infonet Prima perihal : Pengumuman hasil uji teknis pengadaan portabel data terminal;
110. Berita Acara Rapat Pembukaan Sampul Harga, pekerjaan : pengadaan ulang portabel data terminal;
111. Daftar hadir karyawan pembukaan sampul harga pengadaan ulang portabel data terminal;

Hal. 41 dari 98 hal. Put. No. 1572 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. Daftar hadir peserta pembukaan sampul harga pengadaan ulang portabel data terminal;
113. Daftar hadir karyawan e-auction pengadaan ulang portabel data terminal;
114. Daftar hadir peserta e-auction pengadaan ulang portabel data terminal;
115. HPS PDT;
116. Ketentuan pelaksanaan e-auction;
117. Berita Acara E-Auction, pengadaan julang portabel data terminal;
118. Surat VP Pengadaan barang dan jasa kepada Dirtekjaskug, perihal : usulan penetapan pengadaan portabel data terminal;
119. Nota Balasan Man Otomasi kepada Man. Dokumen dan Sekretariat Direktorat, perih : Pencadangan Nomor Naskah, Jenis naskah : Surat, Judul Naskah : Penetapan Pelaksanaan Pengadaan Portabel Data Terminal;
120. Takah penetapan pelaksana pengadaan portabel data terminal;
121. Takah penetapan pelaksana pengadaan portabel data terminal;
122. Takah penetapan pelaksana pengadaan portabel data terminal;
123. Takah penetapan pelaksana pengadaan portabel data terminal;
124. Nota Balasan Man Dokumen dan Sekretariat Direktorat kepada Man Otomasi (menjawab nota balasan man otomasi kepada Man. Dokumen dan Sekretariat Direktorat, perih : Pencadangan Nomor Naskah, Jenis naskah : Surat, Judul Naskah : Penetapan Pelaksanaan Pengadaan Portabel Data Terminal), Nomor: 396/Dirut/0413;
125. Surat Dirut kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal : penetapan pelaksana pengadaan portabel data terminal;
126. Surat VP Pengadaan barang jasa kepada PT. Datindo Infonet Prima dan PT. Adhisakti Solusi Komputindo, perihal : Pengumuman pemenang pengadaan portabel data terminal (PDT);
127. Surat VP Pengadaan barang dan jasa kepada PT. Datindo Infonet Prima perihal : Penunjukan pelaksanaan pengadaan portabel data terminal;
128. Surat Direktur Datindo Infonet Prima kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal : Kesanggupan pengerjakan pengadaan portabel data terminal (PDT);

Hal. 42 dari 98 hal. Put. No. 1572 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. Agenda Pengadaan : Surat Direktur Datindo Infonet Prima kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal : Kesanggupan pengerjaan pengadaan portabel data terminal (PDT);
130. Surat VP Pengadaan barang dan jasa kepada Dirtejkaskug, perihal : laporan proses pengadaan portabel data terminal (PDT);
- 22) Surat Penunjukan Satuan Tugas (Satgas) Pemeriksa Barang/Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal, Nomor: 346/Teknologi/0712 tanggal 29 Juli 2013;
- 23) Lampiran Surat SVP. Teknologi Informasi Nomor: 346/Teknologi/0913, tentang susunan Satgas Pemeriksa Barang/Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal Tahun 2013 tanggal 29-7-2013;
- 24) Berita Acara pemeriksaan barang dan serah terima barang Nomor: 348/Teknologi/0713, tanggal 30 Juli 2013 berupa Portabel Data Terminal Merk Intermec Tipe CS40 sebanyak 1.725 unit;
- 25) Berita Acara Serah Terima Pengadaan Portabel Data Terminal Nomor: 349/Teknologi/0813, tanggal 1 Agustus 2013;
- 26) Surat Jalan Nomor 229/DIP/SJ/XI/2013. Sebanyak 1.665 (seribu enam ratus enam puluh lima) unit Portabel Data Terminal dari total pembelian 1.725 unit, merek Intermec Model CS40 termasuk 1.665 Pcs Holster (casing) dan 1.665 Pcs Stylus Cadangan dari PT. Datindo Infonet Prima kepada PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 21 November 2013;
- 27) Tanda Terima Sebanyak 1.725 (seribu tujuh ratus dua lima) unit Portabel Data Terminal, merek Intermec Model CS40 termasuk 1.725 Pcs Holster (casing) dan 1.725 Pcs Stylus Cadangan dari PT. Datindo Infonet Prima kepada PT. Pos Indonesia (Persero);
- 28) Asli Surat perjanjian antara PT.Post dengan PT.Datindo Infonet Prima tentang pekerjaan pengadaan portable data terminal, Nomor: PKS.101. DIRUT/0513, Nomor: 022/DIP/PKS/V/2013 Tanggal 27 Mei 2013;
- 29) Asli surat perintah kerja Nomor: 526/DIRUT/0513 Tanggal 20 Mei 2013;
- 30) Surat Penunjukan Satuan Tugas (Satgas) Pemeriksa Barang/Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal, Nomor 346/Teknologi/0712 tanggal 29 Juli 2013;
- 31) 1 (satu) ordner Dokumen SPK, PKS, PER 47 Pengadaan PDT-2013 (1/2) yang berisi :
 1. Berita Acara Serah Terima Dokumen dan Aplikasi Pengujian Teknologi-Divisi Teknologi;

Hal. 43 dari 98 hal. Put. No. 1572 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti Serah Terima Barang kepada Kantor Mail Processing Center Jakarta 10900;
3. Minutes of Meeting Evaluasi Temuan Pilloting Ulang *Delivery* PDT 23 Februari 2014;
4. Berita Acara Pilloting Ulang Aplikasi IPOS Modul *Delivery* Versi 1.4.10.36 di PDT tanggal 12 Februari 2014;
5. Nota Dinas Nomor: Pos.162018/140210 tanggal 10 Februari 2014 Perihal HUS Aplikasi *Delivery* PDT 2013;
6. Surat Man Otomasi Nomor: Pos.153119/140206 tanggal 6 Februari 2014 Perihal Permintaan perbaikan aplikasi PDT Intermec Pos Indonesia;
7. Berita Acara Pilloting Aplikasi IPOS Modul *Delivery* Versi 1.4.10.34 di PDT tanggal 12 Desember 2013;
8. Tanda Terima tanggal 6 Desember 2013;
9. Laporan Uji Teknis PDT (Jumat-Sabtu, 22-23 November 2013);
10. Nota Dinas Nomor: Pos.193758/1311 tanggal 26 November 2013 Perihal Kondisi Baterai PDT Intermec CS40;
11. Surat Nomor: 3255/SubDit-Op/1113 tanggal 19 November 2013 Perihal Kondisi Baterai PDT Intermec CS40;
12. Report Mini Pilot Intermec CS40 4, 6 November 2013;
13. MOM Evaluasi Hasil Uji Coba Aplikasi *Delivery* PDT 2013 Pasca Evaluasi 28 Oktober 2013;
14. MOM Evaluasi Hasil Running Test Aplikasi *Delivery* PDT Versi 1.4.10.32 di MPC Jakarta tanggal 28 Oktober 2013;
15. MOM Evaluasi Hasil Testing Pertama di GPI tanggal 28 Oktober 2013;
16. Bank Garansi BII Nomor: B002195/2013/BII/OPC tanggal 7 November 2013;
17. Minutes of Meeting Konfirmasi Hasil Uji Coba PDT & Test Aplikasi *Delivery* PT. Pos versi 21 tanggal 10 Oktober 2013;
18. Surat Nomor: 1986/Div Kol-Ant/2/0813 tanggal 2 Oktober 2013 Perihal Review hasil perbaikan Aplikasi PDT tanggal 1 Oktober 2013;
19. Bank Garansi BII Nomor: B001965/2013/BII/OPC tanggal 1 Oktober 2013;
20. Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 30 September 2013;
21. IPOS Modul : *Delivery* PDT Waktu Pengujian tanggal 26-09-2013;
22. Minutes of Meeting Demo Aplikasi tanggal 13 September 2013;

Hal. 44 dari 98 hal. Put. No. 1572 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Minutes of Meeting Handover dan Beta Test tanggal 19-23 Agustus 2013;
24. Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 1 Agustus 2013;
25. Minutes of Meeting Handover PDT tanggal 1 Agustus 2013;
26. Surat Nomor: 346/Teknologi/0712 tanggal 29 Juli 2013 Perihal Penunjukan Satuan Tugas (Satgas) Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal;
27. Minutes of Meeting Finalisasi Aplikasi PDT tanggal 25 Juli 2013;
28. Undangan rapat Nomor: 1567/Div Kol-Ant/2/0513 tanggal 24 Juli 2013;
29. Minutes of Meeting Project Status, Handover Pilot, Application Evaluation, *Delivery* Status tanggal 16 Juli 2013;
30. Nota Dinas Nomor: Pos.102731/130715 tanggal 15 Juli 2013 Perihal Perjanjian antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Datindo Infonet Prima tentang Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT);
31. Undangan rapat Nomor: /Div Kol-Ant/2/0713 tanggal 10 Juli 2013;
32. Nota Pusat Nomor: 1037/MR&GCG/0613 tanggal 2 Juli 2013 Perihal Review Draft PKS dengan PT. Datindo tentang Pengadaan Portable Data Terminal (PDT);
33. Minutes of Meeting Desain Aplikasi pada PDT tanggal 5 Juni 2013;
34. Minutes of Meeting Pembahasan Device Management Perangkat PDT tanggal 4 Juni 2013;
35. Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK 1413/DIRUT/0613 Tentang Tim Implementasi Portable Data Transfer (PDT) di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
36. Kerangka Acuan Kerja Tim Implementasi Portable Data Transfer (PDT) di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
37. Minutes of Meeting Pembahasan Melengkapi Spesifikasi pada aplikasi untuk PDT-Device Management tanggal 3 Juni 2013;
38. Undangan Rapat Nomor: 1251/Div Kol-Ant/2/0513 tanggal 3 Juni 2013;
39. Perjanjian antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Datindo Infonet Prima tentang Pengadaan Portabel Data Terminal tanggal 27 Mei 2013 dan lampiran;
40. Minutes of Meeting Membahas analisa dan desain untuk aplikasi pada PDT tanggal 27 Mei 2013;

Hal. 45 dari 98 hal. Put. No. 1572 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Minutes of Meeting Menindaklanjuti rencana Perjanjian Kerja Sama (PKS) proyek pengadaan PDT dan rencana kerja proyek tersebut tanggal 22 Mei 2013;
42. Bank Garansi BII Nomor: B001406/2013/BII/OPC tanggal 7 Juni 2013;
43. Surat Perintah Kerja Nomor: 526/DIRUT/0513 tanggal 20 Mei 2013;
- 32) Surat VP Infrastruktur Teknologi Informasi Nomor: Pos.121255/130917 tanggal 17 September 2013 Perihal Permintaan Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) (fotokopi);
- 33) Surat Man Otomasi Nomor: Pos.075013/131029 tanggal 29 Oktober 2013 Perihal Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan (Bank Garansi) Proyek Pengadaan PDT 2013;
- 34) 1 (satu) bundel Dokumen Teknis AdhiSaksi Solusi Pekerjaan Pelelangan Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT);
- 35) 1 (satu) bundel Dokumen Teknis AdhiSaksi Solusi Pekerjaan Pelelangan Ulang Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT);
- 36) 1 (satu) bundel Dokumen Teknis AdhiSaksi Solusi Pekerjaan Pelelangan Ulang Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) Version 1.0 28 January 2013;
- 37) 1 (satu) bundel Penawaran Teknis PT. Wahana Datarindo Sempurna;
- 38) 1 (satu) bundel Penawaran Teknis PT. Wahana Datarindo Sempurna Pelelangan Ulang Pengadaan Portable Data Terminal (PDT) 2013;
- 39) 1 (satu) bundel copy Persyaratan Teknis Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) PT. Pos Indonesia (Persero) PT. Astra Graphia Information Technology 12 November 2012;
- 40) 1 (satu) bundel copy Persyaratan Teknis Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) PT. Pos Indonesia (Persero) PT. Astra Graphia Information Technology 5 Desember 2012;
- 41) 1 (satu) bundel Dokumen Teknis Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) PT. Mitra Integrasi Informatika;
- 42) 1 (satu) bundel Dokumen Teknis Pelelangan Ulang Pengadaan Portable Data Terminal PT. Pos Indonesia (Persero) Tahun Anggaran 2013 PT. Indosarana Dinamika Infotama;
- 43) 1 (satu) bundel Dokumen Teknis PT. Datindo Infonet Prima Untuk Lelang Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) PT. Pos Indonesia (Persero) Tahun 2012;

Hal. 46 dari 98 hal. Put. No. 1572 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) 1 (satu) bundel Dokumen Teknis PT. Datindo Infonet Prima Untuk Pelanggan Ulang Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) PT. Pos Indonesia (Persero) Tahun 2012;
- 45) 3 (tiga) lembar catatan tangan;
- 46) 1 (satu) Exemplar Nota Dinas SVP Teknologi Informasi Nomor: Pos.193758/131126 tanggal 26 November 2013 Perihal : Kondisi Baterai PDT Intermec CS40;
- 47) 1 (satu) Buku Ekspedisi Divisi Teknologi PT. Pos Indonesia (Persero) tahun 2012-2013;
- 48) 110 (seratus sepuluh) unit Portabel Data Terminal dengan catatan :
 - 2 (dua) unit tanpa charger dan kabel charger;
 - 2 (dua) unit tanpa kabel charger dan kabel data;
- 49) 1 (satu) bundel pembayaran dari PT. Pos Indonesia (Persero) kepada PT. Datindo Infonet Prima terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Bayar Nomor: 00067/0070/400054202/1213 Fiat Bayar sebesar Rp10.422.500.000,00 kepada PT. Datindo Infonet Prima tanggal 13 Desember 2013 setelah dipotong pajak dibayarkan sebesar Rp9.475.000.000,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - b. 1 (satu) lembar Copy cek Bilyet Giro BNI Nomor BM 760410 Cabang Perintis Kemerdekaan sebesar Rp9.474.996.000,00 untuk PT. Datindo Infonet Prima;
 - c. 1 (satu) lembar asli bonggol (source) cek Bilyet Giro BNI Nomor BM 760410 Cabang Perintis Kemerdekaan sebesar Rp9.474.996.000,00 untuk PT. Datindo Infonet Prima tanggal 3 Januari 2014;
 - d. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Account Statement Account Nomor: 2714571 Pemegang Kas Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Jl. Cilaki 73 Bandung antara lain berisi Posting Date penarikan cek Nomor: BM 760410 Cabang Perintis Kemerdekaan sebesar Rp9.474.996.000,00;
 - e. 1 (satu) lembar asli surat Permohonan Pembayaran dari PT. Datindo Infonet Prima kepada PT. Pos Indonesia (Persero) Jl. Cilaki Nomor 73 Bandung Nomor: 177/DIP/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 sebesar Rp10.422.500.000,00 ke Rekening Bank Central Asia Cabang Sudirman-Jakarta Nomor A/C 035-30888-21 A/N PT. Datindo Infonet Prima;

Hal. 47 dari 98 hal. Put. No. 1572 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor: 0622/13 Pembayaran 1.725 Unit PDT Merk Intermec Type CS40 sebesar Rp10.422.500.000,00 tanggal 3 Desember 2013;
- g. 1 (satu) lembar copy PER-47 Nomor: 378/Teknologi/0713 Berita Acara Pemeriksaan barang-barang yang dipesan untuk PT. Pos Indonesia (Persero) dan diterima dengan Surat Jalan Terlampir dari Rekanan PT. Datindo Infonet Prima hari Jumat tanggal 30 Juli 2013 beserta lampiran Per47 Nomor: 348/Div.infratek/0713 tngl 30/07/13;
- h. 1 (satu) lembar copy dokumen Berita Acara Serah Terima Pengadaan Portabel Data Terminal Nomor: 349/Teknologi/0813 tertanggal 1 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Senior Vice President Teknologi Informasi PT. Pos Indonesia (Persero) Budhi Setyawan dan Marketing Manager PT. Datindo Infonet Prima Sukianti Hartanto;
- i. 2 (dua) lembar copy Surat Perintah Kerja Nomor 526/DIRUT/0513 tanggal 20 Mei 2013;
- j. 1 (satu) bundel copy Perjanjian antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Datindo Infonet Prima tentang Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal Nomor: PKS.101/DIRUT/0513-022/DIP/PKS/V/2013 tanggal 27 Mei 2013;
- k. 1 (satu) lembar copy Laporan Proses Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) Nomor: 2308/Pengadaan/0513 tanggal 7 Mei 2013 dari VP Pengadaan Barang dan Jasa kepada Dirtejkaskug Bandung;
- l. 1 (satu) lembar copy Nota Pusat Penetapan Pelaksana Pengadaan Portabel Data Terminal Nomor: 398/Dirut/0413 tanggal 22 April 2014;
- m. 1 (satu) bundel copy surat Usulan Penetapan Pemenang Pengadaan Portabel Data Terminal Nomor: 1250/Pengadaan/0313 tanggal 25 Maret 2013;
- n. 1 (satu) lembar copy Pakta Integritas dalam rangka pengadaan ulang PDT tanggal 19 Maret 2013;
- o. 1 (satu) lembar copy HPS PDT Nomor: 220/HPS/Rhs/1112 tanggal 14 November 2012;
- p. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas Nomor: 140.1/Dirtejkaskug/1012 tanggal 4 Oktober 2012 perihal pengadaan PDT;
- q. 1 (satu) lembar copy Engineer Estimate (EE) PDT tanggal 4 Oktober 2012;
- r. 1 (satu) bundel TOR Pengadaan Data Portabel yang didalamnya terdapat spesifikasi teknis PDT;

Hal. 48 dari 98 hal. Put. No. 1572 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) 1 (satu) bundel dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang berisi :
Daftar Analisa Barang dan Copy yang dilegalisir Dokumen Penetapan
HPS Portable Data Terminal (PDT) Nomor: 220/HPS/Rhs/1112 tanggal
14 November 2012 sebesar Rp11.195.250.000,00 yang antara lain
menyebutkan PDT HANDHELD DEVICE Minimum tipe baterai : Li-ion,
removable dan rechargeable, minimum waktu operasional : minimum 8
jam atau minimum 3.7V-4000mAh;
- 51) Copy legalisir 2 (dua) lembar buku agenda surat Divisi Treasury EDIR
Nomor 01-TH 2013 yang antara lain menyebutkan Nomor urut 660
dokumen permohonan pembayaran dari PT. Datindo Infonet Prima untuk
pengadaan Portabel Data Terminal (PDT);
- 52) Copy legalisir 2 (dua) lembar buku penerimaan dokumen surat perintah
bayar/SPB November 2013 yang antara lain menyebutkan Nomor urut 2
tanggal 16 Desember 2013 permohonan pembayaran dari PT. Datindo
Infonet;
- 53) 1 (satu) bundel copy Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero)
Nomor: KD.70/DIRUT/0812 tanggal 14 Agustus 2012 tentang
Pengeluaran Kas Perusahaan;
- 54) 1 (satu) bundel copy yang dilegalisir Keputusan Direksi PT. Pos
Indonesia (Persero) Nomor KD.31/DIRUT/0413 tentang Alokasi Anggaran
Belanja Modal (Capital Expenditure) PT. Pos Indonesia (Persero) Tahun
2013 tanggal 8 April 2013 yang menyebutkan Program Kerja
Implementasi PDT Anggaran Rp34.467.500.000,00;
- 55) 4 (empat) bundel fotokopi dokumen pengadaan mulai dari pelelangan
pertama sampai pelelangan keempat PDT tahun 2012-2013;
Barang bukti Nomor 9 s/d 55 sebagaimana dalam daftar barang bukti tetap
terlampir dalam berkas perkara;
- 56) 1 (satu) unit CPU merk Dell warna hitam Intel Core i3 Windows 7 yang
digunakan mengerjakan dokumen pengadaan PDT dengan keadaan
tersegel line Kejaksaan RI;
- 57) 1.565 unit Portable Data Terminal merk Intermec type CS 40 beserta
stylus, charger, buku manual dan kotaknya;
- 58) 1.725 buah stylus back up;
Barang bukti Nomor 56, 57 dan 58 dikembalikan kepada Terdakwa;
- 59) Asli Surat Nota Dinas dari VP Perencanaan dan Pengembangan Teknologi
dan Informasi kepada VP Kolekting Antaran dan VP Operasi Teknologi

Hal. 49 dari 98 hal. Put. No. 1572 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Nomor: Pos 162018/140210 tanggal 10 Pebruari 2014 Perihal
HUS Aplikasi *Delivery* PDT 2013 beserta dengan lampirannya berupa :

- a. Dokumen Hasil Pengujian Aplikasi *Delivery* PDT;
- b. Berita Acara User acceptance Tes tanggal 26 September 2013;
- c. Berita Acara Running Tes tanggal 23 Oktober 2013;

60) Asli Surat Nota dari VP Perencanaan dan Pengembangan Teknologi

Informasi Nomor: Pos 215059/131111 tanggal 11 November 2013 perihal
HUS Aplikasi *Delivery* PDT 2013;

61) Berita Acara Piloting Aplikasi IPOS Modul *Delivery* Versi 1.4.10.34 di PDT
tanggal 12 Desember 2013;

62) Berita Acara Piloting Aplikasi IPOS Modul *Delivery* Versi 1.4.10.36 di PDT
tanggal 12 Pebruari 2014;

63) Purchase Order Nomor SPB PST NA Nomor 13.05.0031;

64) Invoice Nomor PSI TRD-13-10-0641;

65) *Delivery* Order DO. TRD-13-10-0636;

66) Invoice Nomor PSI-TRD 13-10-2576;

67) *Delivery* Order DO. TRD-13-10-1144;

68) Satu surat kontrak antara PT. Noah Arkindo dan PT. Datindo Infonet
Prima;

69) Fotokopi Peraturan UUD mengenai perubahan ketentuan import;

70) Kwitansi tanda terima yang sudah distempel (1);

71) Faktur jual (1);

72) Surat jalan (1);

73) Serial Number (26);

74) PO (1);

75) Faktur Pajak (1);

76) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Purchase Order (PO) dari PT.
Noah Arkindo kepada PT. ECS Indo Jaya pada tanggal 22 Mei 2013
Nomor SPB.PST.NA.13.05.0031, yang berisikan pemesanan barang
berupa CS40OAqu1pOOO Available Qwerty, UMTS/HSUPA, WM 6, 5
Language prto sebanyak 1.725 unit dengan harga 503.60 USD per unit
yang seluruhnya sebesar 865, 710.00 USD ditambah PPN 10% menjadi
Total 955.581.00 USD;

77) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Purchase Order (PO) dari PT.
ECS Indo Jaya kepada ECS Indo PTE, LTD pada tanggal 27 Mei 2013
Nomor: 13-05-0505, pemesanan barang berupa Item Code
CS40OAqu1pOOO Description : CS40, 2.8", QWERTY, EA11, Battery,

Hal. 50 dari 98 hal. Put. No. 1572 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UC; sebanyak 1.725 unit dengan harga 493.1325 USD per unit yang seluruhnya sebesar 850, 653.56 USD;

- 78) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir *Delivery Order* (DO) dari ECS Indo PTE, LTD kepada PT. ECS Indo Jaya Nomor: 1012875 Costumer PO: ECS/I/1306/22888 tanggal 28-06-2013 berupa JW CS40AQU1 LP000 CS40, 2.8", QWERTY, EA 11, Battery, UC Charger sebanyak 1.725 unit;
- 79) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Tax Invoice dari ECS INDO PTE, LTD kepada PT. ECS Indo Jaya Nomor: ECS/I/1306/2288 tanggal 28 Juni 2013 berupa JW CS40AQU1LP000 CS40, 2.8", QWERTY, EA 11, Battery, UC Charger sebanyak 1.725 unit;
- 80) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Sertifikat B dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 27478/SDPPI/2013 terhadap : Jenis Perangkat; Enterprise Digital Assistant (EDA), buatan; China, Merk; Intermec, Model/Type; CS40 Mobile Computer/1005CP01 tanggal 2 Januari 2013 berlaku hingga 02 Januari 2016;
- 81) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Sertifikat A dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 17358/R/I/SDPPI/2013 terhadap : Jenis Perangkat; Enterprise Digital Assistant (EDA), buatan; China, Merk; Intermec, Model/Type; CS40 Mobile Computer/1005CP01 tanggal 15 Agustus 2013 berlaku hingga 24 November 2016;
- 82) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Sertifikat B dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 30319/SDPPI/2013 terhadap : Jenis Perangkat; Enterprise Digital Assistant (EDA), buatan; China, Merk; Intermec, Model/Type; CS40 tanggal 31 Juli 2013 berlaku hingga 31 Juli 2016;
- 83) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Sertifikat A dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 30061/SDPPI/2013 terhadap : Jenis Perangkat; Enterprise Digital Assistant (EDA), buatan; China, Merk; Intermec, Model/Type; CS40 tanggal 19 Juli 2013 berlaku hingga 19 Juli 2016;

Hal. 51 dari 98 hal. Put. No. 1572 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84) 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Tax Invoice Intermec Technologies (S) Pte. Ltd. Kepada ECS HOLDINGS LIMITED/ECS INDO PTE LTD Nomor: 6000114874 tanggal 29 Juni 2013 barang berupa CS40AQUiLP000 : CS40A, QWERTY, UMTS, WM6.6LP, Std sebanyak 1.725 unit dengan harga satuan 488.25 USD dan harga seluruhnya 842, 231.25 USD;
- 85) 1 (satu) bundel foto copy Deklarasi Nilai Pabean (DNP) dari PT. ECS INDO JAYA tanggal 30 September 2013, Nomor Aju PIB : 000987 dengan jenis barang : CS40, 28", QWERTY, EA 11;
- 86) 1 (satu) bundel INVOICE/FAKTUR Pajak Nomor: PSI-TRD-13-10-0641 tanggal 7 Oktober 2013 dan bukti transfer bank BII tanggal 6 Maret 2014 dari PT. Noah Arkindo kepada PT. ECS Indo Jaya sebesar Rp56, 839 USD;
- 87) 1 (satu) bundel INVOICE/FAKTUR Pajak Nomor: PSI-TRD-13-10-2575 tanggal 25 Oktober 2013 beserta dengan lampiran berupa Delivery Order Nomor: DO-TRD-13-10-2550 tanggal 25 Oktober 2013 dan bukti transfer Bank BII dari PT. Noah Arkindo kepada PT. ECS Indo Jaya masing-masing tanggal 19 Maret 2014 sebesar 100,000 USD, tanggal 28 Maret 2014 sebesar 50,000 USD, tanggal 3 April 2014 50,000 USD, tanggal 11 April 2014 sebesar 50,000 USD, tanggal 24 April 2014 sebesar 3, 997 USD, tanggal 24 April 2014 sebesar 50,000 USD, tanggal 12 Mei 2014 sebesar 106, 839 USD, tanggal 23 Mei 2014 sebesar 200,000 USD, tanggal 30 Mei 2014 sebesar 200,000 USD;

Barang bukti Nomor 59 s/d 87 sebagaimana dalam daftar barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 88) Uang sejumlah Rp9.475.000.000,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Barang bukti Nomor 88 uang sebesar Rp9.474.996.000,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) disita untuk negara Cq. PT. Pos Indonesia (Persero) sebagai uang pengganti atas kerugian keuangan negara dalam pengadaan Portable Data Terminal merk Intermec type CS 40 pada PT. Pos Indonesia (Persero);

- 89) Slip penyetoran tanggal 9 Desember 2014 dari PT. Datindo Infonet Prima Menara Kadin Indonesia Lt. 12 Unit A-B Jakarta ke rekening penampungan dana III (titipan Kejaksaan Agung RI) Bank BRI Nomor Rekening : 0193-01-00082230-8;

Barang bukti Nomor 89 tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 52 dari 98 hal. Put. No. 1572 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 41/Tipikor/2015/PT.BDG. tanggal 16 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding/Terdakwa dan Pembanding/ Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 26 Oktober 2015, Nomor: 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg. yang dimintakan banding tersebut;

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Bdg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2016, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2016, bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 April 2016 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 18 April 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 April 2016 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 18 Maret 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- A.1. Tentang subjek hukum yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

Hal. 53 dari 98 hal. Put. No. 1572 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.1.1. Bahwa Pemohon Kasasi didakwa dengan ketentuan berdasarkan Undang-Undang Tipikor Pasal 2 sebagai dakwaan Primair dan Pasal 3 sebagai dakwaan Subsidair dimana pendakwaan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif;

A.1.2. Bahwa adapun bunyi dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

A.1.3. Bahwa adapun bunyi dari Pasal 3 adalah sebagai berikut:

Pasal 3

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);”

A.1.4. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa oleh *Judex Facti* dinyatakan bersalah sebagaimana telah disebutkan pada amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung atas dakwaan Subsidair yaitu berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor;

A.1.5. Bahwa dari kedua Pasal yang dicantumkan dalam dakwaan primair maupun Subsidair tersebut yaitu Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 tersebut di atas keduanya menunjuk pada subjek hukum yang berbeda, sehingga sudah pasti *judex facti* telah keliru dalam menerapkan hukum terhadap diri Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa karena dari kedua Pasal tersebut subjek hukum yang dituju oleh kedua Pasal itu adalah sangat berbeda dimana pada Pasal 2 tersebut subjek hukumnya bisa siapa saja

Hal. 54 dari 98 hal. Put. No. 1572 K/PID.SUS/2016



termasuk korporasi akan tetapi pada Pasal 3 subjek hukumnya adalah khusus orang yang memiliki jabatan atau kedudukan yang notabene adalah pegawai negeri dan bukanlah pihak swasta seperti Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa;

A.1.6. Bahwa dengan adanya kata-kata "...menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan..." adalah jelas merujuk pada subjek delik yang harus memiliki kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan;

A.1.7. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa didakwa atas Pasal 3 ini dengan merujuk pada Pasal 55 KUHP tentang penyertaan sudah pasti juga harus merujuk pada Pasal 3 Undang-Undang Tipikor dan tidak berdiri sendiri sehubungan dengan syarat subjek delik adalah harus memiliki kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang dalam hal ini adalah pegawai negeri;

A.1.8. Bahwa disamping itu Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa bukanlah subjek hukum yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) huruf c, d dan e pada Undang-Undang Tipikor tersebut tentang definisi Pegawai Negeri karena Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa adalah karyawan dari perusahaan swasta dimana telah terbukti selama persidangan adalah Direktur pada perusahaan PT. Datindo Infonet Prima yang menerima gaji dari perusahaan tersebut bahkan pada saat perusahaan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa mengerjakan Proyek Pengadaan Barang/Jasa yang diselenggarakan oleh PT. Pos Indonesia;

A.1.8. Bahwa selain itu dalam seluruh alat bukti maupun keterangan saksi, serta pertimbangan hukum *Judex Facti* pada Pengadilan Tingkat Pertama, tak ada satupun yang bisa membuktikan bahwasanya Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa adalah subjek hukum sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Ayat (2) huruf c, d ataupun e pada Undang-Undang Tipikor;

A.1.9. Bahwa selain itu dalam seluruh alat bukti maupun keterangan saksi, serta pertimbangan hukum *Judex Facti* pada Pengadilan Tingkat Pertama, tak ada satupun yang bisa membuktikan bahwasanya Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa adalah subjek hukum sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Ayat (2) huruf c, d ataupun e pada Undang-Undang Tipikor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.1.10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam menghukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa berdasarkan dakwaan Subsidaire;

A.2. Tentang Unsur Melawan Hukum;

A.2.1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dalam putusannya pada halaman 232 sampai dengan halaman 243 yang memerinci perbuatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa sebagaimana disebutkan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa terdapat sesuai fakta-fakta hukum tersebut di atas terdapat perbuatan, kejadian atau keadaan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 April 2014, Saksi DR. I KETUT MARDJANA menetapkan Pelaksana Pengadaan Portabel Data Terminal dengan Nota Pusat Nomor: 398/Dirut/0413 yang menyatakan pelaksana pengadaan PDT tersebut adalah PT. Datindo Infonet Prima dengan harga pekerjaan Rp10.422.500.000,00 dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 75 hari kalender sejak SPK diterbitkan;

2. ... dan seterusnya;

3. 38. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa EFFENDY CHRISTINA, SE bersama-sama dengan Saksi Budhi Setyawan, Saksi Budi Setiawan, SE., MAF., Saksi IR. Muhajirin dan Saksi Sukianto Hartanto, sesuai keterangan Ahli Drs. Siswo Sujanto, DEA., , menyebabkan kerugian keuangan Negara/Daerah 97,1% dari nilai total pekerjaan pengadaan atau sejumlah Rp9.474.996.000,00 (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

A.2.2. Bahwa dari uraian *Judex Facti* yang terinci tersebut tak ada satupun bukti atau keterangan Saksi yang dapat menunjukkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa karena uraian terinci yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* di atas adalah semata-mata tentang aktivitas atau kegiatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dalam menjalankan pekerjaannya sebagai Direktur dari perusahaan tempat Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa bekerja yaitu PT. Datindo Infonet Prima, sehingga kesimpulan yang dibuat oleh *Judex Facti* pada halaman 243 pada angka 38 seperti tersebut di atas adalah tidak tepat, karena kegiatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa adalah dalam rangka mengikuti tender terbuka yang diadakan

Hal. 56 dari 98 hal. Put. No. 1572 K/PID.SUS/2016



oleh PT. Pos Indonesia dimana perusahaan tempat Pemohon Kasasi/
Pembanding/Terdakwa bekerja menjadi salah satu pesertanya;

A.2.3. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa mohon perhatian Majelis Hakim pada Tingkat Kasasi untuk melihat pada Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama pada halaman 154 sampai dengan 157, mengenai keterangan ahli Drs. Siswo Sujanto, DEA., , karena ahli tersebut pada keterangannya TIDAK PERNAH menerangkan tentang kerugian keuangan Negara/Daerah 97,1% dari nilai total pekerjaan pengadaan sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama pada angka 38 tersebut di atas;

A.2.4. Bahwa selain itu dalam pertimbangannya yang lain *Judex Facti* pada Pengadilan Tingkat Pertama juga mempertimbangkan tentang masalah keterlambatan penyerahan barang yang dianggap melawan hukum dengan berpedoman pada keterangan Ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

A.2.5. Bahwa berdasarkan Perjanjian Antara PT. Pos Indonesia (Persero) Dengan PT. Datindo Infonet Prima tentang Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal Nomor PKS.101/DIRUT/0513 – Nomor: 022/DIP/ PKS/V/2013 tertanggal 27 Mei 2013 pada bagian Pasal 10 tentang Sanksi dan Denda disebutkan sebagai berikut:

Pasal 10.

Sanksi dan Denda.

(1) Denda dikenakan kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan dan atau serah terima pekerjaan tidak dapat dilakukan tepat waktu sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang ditentukan dalam Pasal 4 Perjanjian ini, maka untuk setiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu perseribu) dari Harga Pekerjaan sampai sebanyak-banyaknya 5% (lima perseratus) dari Harga Pekerjaan atau jumlah hari keterlambatan maksimal 50 hari kalender.
....dst.

A.2.6. Bahwa oleh karenanya dengan telah diperjanjikannya masalah keterlambatan penyerahan barang maka terjadinya keterlambatan penyerahan barang bukanlah menjadi suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Tindak Pidana Korupsi melainkan hanyalah menyangkut masalah wanprestasi atau cedera janji sebagaimana diatur dalam KUHPerdara;



B.1. Tentang unsur dapat merugikan keuangan negara.

B.1.2. Bahwa *Judex Facti* pada Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 264 dan 265 menyebutkan unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

“Menimbang, bahwa perhitungan kerugian keuangan negara dapat dilakukan oleh BPK RI, berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara *juncto* Pasal 62 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004, yang berwenang menghitung terjadinya kerugian keuangan negara dan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan adalah Badan Pemeriksa Keuangan;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengatur: BPKP berperan menjadi pengawas internal terhadap keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi kegiatan bersifat lintas sektoral dan mempunyai tugas pokok: a. Mempersiapkan perumusan kebijaksanaan pengawasan keuangan dan pembangunan b. menyelenggarakan pengawasan umum atas penguasaan dan pengurusan keuangan dan c. menyelenggarakan pengawasan pembangunan *juncto* Keputusan Presiden Nomor: 31 Tahun 1983 *Jo.* Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001. Kewenangan BPKP juga diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 *Jo.* Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung RI, Kapolri dan BPKP Nomor: Kep-109/A/Ja/09/2007, Nopol. B/2718/IX/2007 dan Nomor: Kep-1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasama dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter *Jo.* Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya *Jo.* Peraturan Bersama Kepala Bidang Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: PER-1310/K/JF/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012, 23 Oktober 2012, dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, penegak hukum tidak hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan



BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari Inspektorat Jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu. Bahkan, dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan) yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya. Sebab hasil audit merupakan pendapat atau opini auditor, berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (unqualified opinion), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) (qualified opinion), opini Tidak Wajar (TW) (adversed opinion), dan pernyataan menolak memberi opini (disclaimer of opinion) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP). WTP secara administratif, didalamnya dapat mengandung tindak pidana. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 186 KUHAP, dan Pasal 179 KUHAP.

B.1.3. Bahwa selain daripada itu dari keterangan Saksi ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Saksi ahli Drs. Siswo Sujanto, DEA., dalam putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama pada halaman 156 menyebutkan sebagai berikut:

“Bahwa yang berhak untuk melakukan penghitungan kerugian negara boleh siapa saja asalkan mempunyai kompetensi sebagai Auditor;

Bahwa akan tetapi kewenangan untuk melakukan penilaian atau opini adalah kewenangan BPK, sebagaimana penilaian opini BPK yaitu: Wajar Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (unqualified opinion), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) (qualified opinion), opini Tidak Wajar (TW) (adversed opinion), dan pernyataan menolak memberi opini (disclaimer of opinion) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP);

B.1.4. Bahwa selain daripada itu Saksi ahli Drs. Siswo Sujanto, DEA., dalam putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama pada halaman 157 menyebutkan sebagai berikut:

“Bahwa dalam hal barang yang dipesan tidak sesuai spesifikasi sehingga tidak dapat digunakan sesuai spesifikasi dan peruntukannya maka telah terjadi total loss, sehingga seluruhnya dihitung sebagai kerugian negara;

B1.5. Bahwa sesuai dengan data Saksi ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tak ada satupun yang mempunyai kompetensi sebagai auditor, terlebih lagi dalam hal unsur kerugian negara Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan perhitungan kerugian negara dari BPK, BPKP ataupun orang yang mempunyai kompetensi sebagai Auditor sebagaimana disebutkan dalam poin B.1.3. di atas;



B.1.6. Bahwa *Judex Facti* pada Tingkat Pertama telah lalai dalam mempertimbangkan tentang unsur kerugian negara serta perhitungannya karena pada dasarnya *Judex Facti* pada Tingkat Pertama hanya berdasarkan pada keterangan Saksi ahli DR. Ir. Agung Haryoso, Dipl. Ing, DEA., ., yang keterangan-keterangannya tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagai ahli karena hanya didasarkan pada asumsi-asumsi saja;

B.1.7. Bahwa keterangan Ahli DR. Ir. Agung Haryoso, Dipl. Ing, DEA., ., sebagaimana termuat dari halaman 157 sampai dengan hal 167 pada intinya menyebutkan sebagai berikut:

- a. Sebanyak 1530 PDT berada di gudang, 145 PDT berada pada bagian pengelolaan sistem/teknologi informasi (IT) dan 50 PDT berada pada bagian operasional pengantaran barang;
- b. Versi perangkat lunak yang beroperasi dan pada bagian IT adalah 3.7 sedangkan yang berada di gudang versi 3.3;
- c. Baterai PDT CS 40 yang ada berkapasitas 1430 mAh, spesifikasi yang dibutuhkan pada saat perencanaan adalah 4000 mAh. Jadi kapasitas baterai perangkat yang di beli 0,36 kali dari kapasitas yang direncanakan;
- d. Dengan asumsi operasional baterai linier, jika baterai 4000 mAh dapat beroperasi 8 jam, maka baterai dengan kapasitas 1430 mAh dapat beroperasi kurang dari 3 jam (2.86 jam);
- e. Ahli menyimpulkan bahwa nilai manfaat dari proyek pengadaan PDT merk Intermac type CS 40 PT. POS Indonesia dibandingkan dengan perangkat yang dioperasikan, dalam hal ini sejumlah 50 (lima puluh) unit, yaitu 2,9 % dari seluruh proyek 1725 (seribu tujuh ratus dua puluh lima) perangkat PDT CS 40. Maka kerugian yang ditimbulkan dari pengelolaan proyek ini 97,1 % dari nilai total proyek;
- f. Ahli menyimpulkan pula bahwa untuk memanfaatkan PDT yang masih berada di gudang diperlukan update software dari versi 3.3 ke 3.7;

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan yang diuraikan pada huruf a. sampai dengan f. di atas, cara menghitung kerugian yang dilakukan oleh Ahli DR. Ir. Agung Haryoso, Dipl. Ing, DEA., ., adalah jelas-jelas menyederhanakan persoalan dan cenderung tendensius serta membuktikan bahwa Ahli DR. Ir. Agung Haryoso, Dipl. Ing, DEA., ., bukanlah orang yang mempunyai kompetensi Auditor, karena telah



menjadi notoir feit bahwa daya tahan baterai dan Ahli DR. Ir. Agung Haryoso, Dipl. Ing, DEA., ., telah memberi keterangan yang menyesatkan seolah-olah hanya baterai dengan kapasitas 4000 mAh yang dapat digunakan sampai dengan 8 jam;

B.1.8. Bahwa metode total loss hanya dapat diterapkan jika berdasarkan hasil pengujian Ahli teknik DR. Ir. Agung Haryoso, Dipl. Ing, DEA., ., disimpulkan bahwa kualitas PDT yang diterima begitu rendah sehingga PDT tersebut tidak dapat digunakan sesuai tujuan pengadaan. Keterangan Ahli DR. Ir. Agung Haryoso, Dipl. Ing, DEA., ., tidak mendukung perhitungan kerugian negara karena:

- a. Ahli DR. Ir. Agung Haryoso, Dipl. Ing, DEA., membuat kesimpulan yang berbeda terhadap barang dengan spesifikasi yang sama yaitu PDT yang sudah dioperasikan diakui nilainya sedang PDT yang masih di gudang tidak diakui nilainya;
- b. PDT yang berada di gudang masih dapat dimanfaatkan dan bukan tidak dapat dimanfaatkan karena untuk memanfaatkan PDT yang ada di gudang cukup dengan meng-upgrade perangkat lunak versi 3.3 menjadi versi 3.7 tanpa biaya sehingga tidak logis jika PDT yang berada di gudang tidak ada nilainya sama sekali;
- c. Kesimpulan mengenai baterai dengan kapasitas 1430 mAh dapat beroperasi kurang dari 3 jam hanya berdasarkan asumsi bukan dari hasil pengujian dan hanya sebatas perbandingan ukuran kapasitas baterai, bukan mengenai daya tahan pemakaian operasional baterai apabila PDT tersebut dipakai dalam kondisi sebagaimana kebutuhan sebagaimana dipersyaratkan dalam tender yang dibuka oleh PT. Pos Indonesia;

B.1.9. Bahwa keterangan Ahli DR. Ir. Agung Haryoso, Dipl. Ing, DEA., sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* pada Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 164 pada Putusan Perkara Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015 adalah nyata-nyata bukan pendapat seorang ahli karena pernyataannya amat sangat tendensius dan menimbulkan penafsiran yang tidak sesuai fakta, dimana disebutkan sebagai berikut:

“Bahwa jika dikonversikan dengan daya tahan jam penggunaannya tergantung pada operasional aplikasi yang digunakan”;

“Bahwa semakin banyak aplikasi yang dioperasikan semakin banyak menghabiskan energy baterai yang tersimpan dalam standar mAh”;



“Bahwa sebaliknya jika tidak banyak operasional aplikasi yang digunakan makin sedikit energy yang tersimpan dalam baterai yang digunakan”;

“Bahwa dari PDT Intermec CS 40 baterai berkapasitas 1430 mAh, sementara yang diminta PT. Pos Indonesia minimal waktu operasional 8 jam atau minimum 4000 mAh, maka jika dikonversikan kekuatan Intermec CS40 baterai berkapasitas 1430 mAh hanya minimum waktu operasional 2,8 jam, tidak sampai 3 jam”;

B.1.10. Bahwa keterangan Ahli DR. Ir. Agung Haryoso, Dipl. Ing, DEA., di atas adalah jelas-jelas saling bertolak belakang dan cenderung tendensius karena disatu pihak disebutkan bahwa waktu operasional bergantung pada aplikasi yang digunakan dan bukan didasarkan pada kapasitas baterai, akan tetapi dalam keterangan berikutnya ia menyamakan kapasitas baterai dengan waktu operasional, karena dalam keterangan di atas Ahli DR. Ir. Agung Haryoso, Dipl. Ing, DEA., telah memberi kesan seolah-olah baterai dengan kapasitas 1430 mAh hanya sanggup bertahan selama 2,8 jam, padahal dari keterangan yang diberikan olehnya sebelumnya sudah pasti diartikan bahwa baterai dengan kapasitas daya 1430 mAh dapat juga bertahan lebih dari 8 jam bergantung pada operasional aplikasi yang digunakan;

B.1.11. Bahwa selanjutnya dalam halaman 164 keterangan Ahli DR. Ir. Agung Haryoso, Dipl. Ing, DEA., menyebutkan sebagai berikut :

“Bahwa akan tetapi kalau PDT tersebut waktu operasionalnya hanya membutuhkan arus listrik sebesar 10 milli Ampere saja, maka baterai tersebut mampu mensuplai arus listrik ke alat tersebut selama 90 jam penuh tanpa putus, tergantung muatan aplikasinya, semakin banyak waktu operasional aplikasinya semakin banyak suplai arus listrik dari baterai;

“Bahwa frasa kata “atau” dalam spesifikasi karakteristik daya dan hardware minimum tipe baterai : minimum waktu operasional 8 jam atau minimum 3.7 v – 4000 mAh, pengertiannya “sama dengan”, artinya 4000 mAh mempunyai kemampuan mensuplai daya baterai sampai dengan minimum waktu operasional 8 jam;

“Bahwa hal itu bisa terjadi karena standar baku yang berlaku di seluruh dunia untuk mengukur kemampuan daya tahan baterai, bukan jam”;

“Bahwa kalau berdasarkan standar jam waktu operasional, masih diperlukan uji coba dan uji fungsi”;



“Bahwa ahli tidak tahu berapa harga baterai PDT tersebut jika diharuskan menghitung karena kekurangan daya baterai tersebut”;

B.1.12. Bahwa dari keterangan Ahli DR. Ir. Agung Haryoso, Dipl. Ing, DEA., di atas terlihat jelas bahwa terdapat pengulangan dan penekanan dari keterangan Ahli DR. Ir. Agung Haryoso, Dipl. Ing, DEA., tersebut untuk mengabaikan spesifikasi waktu operasional minimal 8 jam, dan lebih menekankan kepada ukuran kapasitas baterai untuk membuktikan adanya ketidak sesuaian spesifikasi;

B.1.13. Bahwa pengulangan dan penekanan terhadap kapasitas baterai agar dianggap tidak sesuai dengan spesifikasi tender, diulang pula pada halaman 165 dan 166 dalam keterangan Ahli DR. Ir. Agung Haryoso, Dipl. Ing, DEA., seperti tersebut di bawah ini:

“Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dihubungkan dengan spesifikasi teknis PDT yang diminta PT. Pos Indonesia (Persero), menurut pendapat ahli sebagai berikut: PDT Intermec CS40 menggunakan baterai berkapasitas 1430 mAh tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang diminta oleh PT. Pos Indonesia (Persero) berkaitan dengan Karakteristik Daya dan Hardware yaitu waktu operasional : minimum 8 jam atau minimum 3,7 V – 4000mAh. Kapasitas baterai perangkat yang diadakan hanya 0,36 kali dari kapasitas yang direncanakan (kebutuhan). Dengan asumsi operasional baterai linear, jika perangkat dengan baterai 4000 mAh dapat beroperasi 8 jam, maka perangkat yang sama ketika terpasang baterai dengan kapasitas 1430 mAh dapat beroperasi kurang dari 3 jam (2,86 jam). Hal ini terkonfirmasi dari petugas lapangan pada saat pemeriksaan.

B.1.14. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama juga telah lalai dengan tidak mengkonfirmasi kepada Ahli DR. Ir. Agung Haryoso, Dipl. Ing, DEA., bahwa siapa sajakah petugas lapangan yang dikonfirmasi oleh Ahli DR. Ir. Agung Haryoso, Dipl. Ing, DEA., pada saat pemeriksaan dan kapankah pemeriksaan tersebut dilakukan karena dari BAP Ahli DR. Ir. Agung Haryoso, Dipl. Ing, DEA., maupun dari keterangan Ahli DR. Ir. Agung Haryoso, Dipl. Ing, DEA., di muka sidang tidak terdapat keterangan mengenai “konfirmasi dari petugas lapangan pada saat pemeriksaan”;

B.1.15. Bahwa dari keterangan saksi-Saksi petugas lapangan yang bersaksi di persidangan sebanyak 8 orang tak ada satupun yang mengkonfirmasi dan membenarkan keterangan Ahli DR. Ir. Agung Haryoso, Dipl. Ing,



DEA., sebagaimana tersebut dalam poin B.1.12., sehubungan dengan waktu pengoperasian PDT tersebut, hal mana membuktikan bahwa keterangan Ahli DR. Ir. Agung Haryoso, Dipl. Ing, DEA., tersebut hanyalah didasarkan pada asumsi dan bukan pada keadaan sebenarnya, karena para Saksi tersebut sebagai pengguna PDT yang dipermasalahkan tersebut menggunakannya selama kurang lebih antara 6 sampai 7 jam dengan posisi indikator baterai masih ada dan PDT tetap dalam keadaan hidup vide halaman 102 sampai dengan halaman 144 Putusan Perkara Nomor 75/Pid.Sus.TPK /2015/PN.BDG;

B.1.16. Bahwa keterangan Ahli DR. Ir. Agung Haryoso, Dipl. Ing, DEA., juga menyebutkan pada halaman 166 dan 167 sebagai berikut :

“Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pendapat di atas dapat diperoleh dianalisis sebagai berikut: Utilisasi selama 10 bulan (Desember 2013 sampai dengan September 2014) sangat rendah yaitu 2,9 % (hanya sebanyak 50 unit perangkat PDT yang dapat dimanfaatkan dari sebanyak 1725 unit PDT yang diadakan). Hal ini sangat merugikan PT.POS Indonesia karena terdapat sebanyak 1675 unit (97,1 %) perangkat PDT yang tidak termanfaatkan”;

“Bahwa dari segi keandalan alat, karena satu dan lain penyebab tidak sesuai dengan seharusnya (kegagalan instalasi software dan kerusakan hardware);

“Bahwa untuk memanfaatkan PDT yang masih berada di gudang diperlukan update software dari versi 3.3 ke versi 3.7. Hal ini harus dilakukan satu per satu (atau melalui “device management” dapat dilakukan beberapa perangkat sekaligus) akan tetapi belum tentu berhasil sebagaimana yang terjadi pada perangkat PDT yang terdapat pada IT”;

“Bahwa dari beberapa “hukum IT” yang berlaku (Moore, Metcalfe, Cooper, Gilder, Ruettger), dalam sepuluh bulan sejak dibeli, “nilai” dari seluruh PDT ini tinggal 50%nya;

“Bahwa menurut ahli, akibat dari hasil pengadaan PDT yang tidak dimanfaatkan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) harus dilihat nilai manfaat (value) dari hasil pengadaan PDT Intermec CS40 yaitu sebanding dengan perangkat yang bisa dioperasikan (memberikan layanan/service). Dalam hal ini perangkat PDT yang dapat dimanfaatkan hanya sebanyak 50 unit yaitu sebesar 2,9% dari jumlah keseluruhan perangkat PDT yang seharusnya beroperasi yaitu sebanyak 1.725 unit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu saya tekankan bahwa 50 (lima puluh) perangkat PDT Intermec CS40 ini dimanfaatkan sebagai Proof of Concept (POC) sistem PDT yang dibenarkan pada saat pemeriksaan alat oleh Bpk. RUDI HARTONO (IT Officer MPC Jakarta PT. Pos Indonesia sebagai PILOTING, tidak seluruh spesifikasi dan requirements dalam perencanaan (TOR) terimplementasi. Kondisi PILOTING tampak pada saat pemeriksaan, dimana belum tersedia prasana untuk PDT seperti : tempat pengisian baterai, tempat penyimpanan, SOP ketika terjadi kerusakan (belum ada petunjuk pelaksanaan, yang ada petunjuk teknis). Dengan demikian, terdapat kerugian yang ditimbulkan yaitu sebesar 97,1% dari nilai total pekerjaan pengadaan”;

B.1.17. Bahwa keterangan Ahli Dr. Ir. Agung Harsoyo, Dipl. Ing., DEA., sekaligus pertimbangan *Judex Facti* pada Pengadilan Tingkat Pertama di atas adalah sama sekali tidak berdasar fakta hukum yang terjadi karena selain terjadi pemaksaan pendapat yang amat subjektif dari Ahli Dr. Ir. Agung Harsoyo, Dipl. Ing., DEA., juga *Judex Facti* pada Pengadilan Tingkat Pertama telah lalai dalam memeriksa seluruh berkas perkara karena :

- a. Dalam hal penghitungan kerugian, Ahli Dr. Ir. Agung Harsoyo, Dipl. Ing., DEA., telah membuat kesimpulan yang berbeda terhadap barang dengan spesifikasi yang sama yaitu PDT yang sudah dioperasikan diakui nilainya sedang PDT yang masih di gudang tidak diakui nilainya, karena 50 unit yang dioperasikan sebagaimana diterangkan oleh 9 kesaksian petugas lapangan PT. Pos Indonesia pada halaman 102 sampai dengan halaman 144 Putusan adalah PDT yang menggunakan baterai dengan kapasitas 1.430 mAh, sedang barang yang ada di gudang bukanlah barang yang tidak dapat dimanfaatkan melainkan belum dimanfaatkan, terlebih lagi berdasarkan perjanjian Pekerjaan Pengadaan Pengadaan Portabel Data Terminal Nomor: PKS.101/DIRUT/0513 – Nomor: 022/DIP/PKS/V/2013 tertanggal 27 Mei 2013 antara PT. Pos Indonesia dengan PT. Datindo Infonet Prima dalam Pasal 12 perjanjian disebutkan bahwa PT. Datindo memberikan garansi sampai dengan 3 tahun sejak tanggal barang diterima oleh PT. Pos Indonesia dengan syarat penggantian/replacement apabila diklaim dalam waktu 1 minggu apabila PDT tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya;
- b. Pemanfaatan PDT yang telah diserahkan kepada PT. Pos Indonesia adalah sepenuhnya merupakan tanggung jawab PT. Pos Indonesia

Hal. 65 dari 98 hal. Put. No. 1572 K/PID.SUS/2016



untuk mengoperasikannya dan bukan dalam kapasitas perusahaan tempat Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa bekerja yaitu PT. Datindo Infonet Prima untuk turut campur mengenai pemanfaatan ataupun pengoperasian PDT tersebut, apalagi tanggung jawab Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa.

c. Dalil-dalil tentang hukum IT yang dikutip di atas adalah semata-mata dalil-dalil yang menyesatkan dari Ahli Dr. Ir. Agung Harsoyo, Dipl. Ing., DEA., karena dalam Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa pada bagian keterangan BAP (Ahli) Dr. Ir. Agung Harsoyo, Dipl. Ing., DEA., pada jawaban atas pertanyaan no. 17 pada huruf d, ahli Dr. Ir. Agung Harsoyo, Dipl. Ing., DEA., menyatakan sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi pada lampiran BAP berupa Analisis Pengadaan Portable Data Terminal Intermec CS 40 pada PT. POS Indonesia Tahun Anggaran 2013 yang dibuat oleh Ahli Dr. Ir. Agung Harsoyo, Dipl. Ing., DEA., disebutkan sebagai berikut:

- Pada halaman 3 Analisis: Hukum Metcalfe: "Nilai atau kekuatan jaringan telekomunikasi adalah sebanding dengan kuadrat jumlah pengguna yang terhubung dari sistem (n^2)" (Robert Metcalfe – penemu teknologi Ethernet LAN- pada tahun 1970)... dst.
- Pada halaman 4 Analisis: Hukum Ruettger: "Kebutuhan akan storage individu, organisasi, ataupun pemerintahan akan meningkat dua kali lipat setiap tahun, diikuti oleh penurunan harga memory"
- Pada halaman 5 Analisis: Hukum Cooper: "Spektral efisiensi akan meningkat dua kali dalam 30 bulan, diikuti penurunan harga koneksi ke jaringan (mobile communication) (Martin Cooper, pembuat handphone pertama)
- Pada halaman 5 Analisis: Hukum Gilder: "Kebutuhan bandwidth meningkat dua kali lipat setiap enam bulan. Dengan demikian, berdasar kaidah ekonomi, harga layanan yang menggunakan bandwidth akan menurun.

Oleh karenanya jelas bahwa keterangan Ahli Dr. Ir. Agung Harsoyo, Dipl. Ing., DEA., yang berbunyi "Bahwa dari beberapa "hukum IT" yang berlaku (Moore, Metcalfe, Cooper, Gilder, Ruettger), dalam sepuluh bulan sejak dibeli, "nilai" dari seluruh PDT ini tinggal 50%-nya" adalah pernyataan yang manipulatif karena amat sangat berbeda dengan Analisis Pengadaan Portable Data Terminal



Intermec CS 40 Pada PT. Pos Indonesia Tahun Anggaran 2013 yang dibuat oleh Ahli Dr. Ir. Agung Harsoyo, Dipl. Ing., DEA., sendiri untuk kepentingan perkara ini;

B.1.18. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada Tingkat Pertama pada halaman 267 yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa sesuai keterangan Ahli DR. Ir. Agung Haryoso, Dipl. Ing, DEA., Ahli Drs. Siswo Sujanto, DEA., serta Ahli Mahaputera Kesumanegara Saputra: bila barang-barang yang diterima tidak sesuai spek maupun unjuk kerjanya dalam uji fungsi pembayaran tidak boleh dilakukan. Pihak ketiga berhak untuk mendapatkan keuntungan, akan tetapi dalam hal keuntungan tersebut diperoleh dengan cara-cara melawan hukum, maka keuntungan tersebut menjadi tidak sah, dan seluruh keuntungan tersebut menjadi kerugian negara. Dalam hal barang yang dipesan tidak sesuai spesifikasi sehingga tidak dapat digunakan sesuai spesifikasi dan peruntukannya maka telah terjadi total loss, sehingga seluruhnya dihitung sebagai kerugian negara. Dengan demikian, terdapat kerugian yang ditimbulkan sebesar 97,1% yang jika dihitung setelah dipotong PPn dan PPh dari nilai total pekerjaan pengadaan atau sejumlah Rp9.474.996.000,00 (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” dalam Pasal ini serta sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf h KUHP, telah terpenuhi”;

Adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan perkara ini, mengingat dari ketiga Saksi Ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut hanya Saksi Ahli DR. Ir. Agung Harsoyo Dipl. Ing. DEA., yang menyatakan adanya kerugian sebesar 97,1% yang dinyatakan sebagai total loss, dan juga ketiga Ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ini adalah bukan Ahli yang mempunyai kualifikasi atau kompetensi sebagai auditor, terlebih lagi dengan keterangan-keterangan seperti yang telah diuraikan di atas yang tidak konsisten satu dengan yang lain serta cenderung untuk tendensius dan tidak mencerminkan keahliannya;

B.1.19. Bahwa dasar hukum untuk menentukan ada tidaknya kerugian negara, setidak-tidaknya harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (“Undang-Undang BPK”): “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”;

Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (“Undang-Undang Perbendaharaan Negara”): “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”;

Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“Undang-Undang 31/1999”): “Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk”;

Lebih ditegaskan dalam Undang-Undang BPK dan Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang menilai/menetapkan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (“BPK”) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (“BPKP”);

Bahwa harus ada unsur “kerugian negara”, mengacu pada Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Perbendaharaan Negara yang mensyaratkan adanya kerugian negara yang benar-benar nyata dan jumlah yang pasti;

Bahwa di dalam persidangan perkara *a quo*, tidak pernah di singgung dan/atau dimunculkan dalam persidangan berupa Bukti Surat Tertulis yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum mengenai adanya kerugian negara, yaitu dapat berupa hasil temuan oleh instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk, sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundangan tersebut di atas;

Bahwa penyerahan sejumlah uang sebesar Rp.9.474.996.000 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang diserahkan, dianggap sebagai uang pengganti atas kerugian keuangan negara, adalah suatu keputusan yang tidak memenuhi kepatutan hukum. Mengingat bahwa karena nilai kerugian negara harus dibuktikan dengan Surat Tertulis, yang menyatakan

Hal. 68 dari 98 hal. Put. No. 1572 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kerugian negara benar-benar nyata dan pasti jumlahnya, dan hasil temuan instansi yang berwenang atau Akuntan Publik yang ditunjuk, berdasarkan Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Perbendaharaan Negara, dan maupun Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan ("Undang-Undang BPK"), Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ("Undang-Undang Perbendaharaan Negara"), Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("Undang-Undang 31/1999"), TIDAK pernah dibuktikan dalam persidangan perkara *a quo*;

C. Tentang penyertaan berdasarkan Pasal 55 KUHP

Bahwa sebelumnya Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa mohon apa yang telah diuraikan dalam huruf A.1. pada memori kasasi ini di atas sehubungan dengan subjek hukum dianggap termasuk dalam dalil-dalil berikut ini;

- C.1. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa amat sangat keberatan atas pertimbangan hukum yang diberikan oleh *Judex Facti* pada Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam halaman 267 sampai dengan halaman 271 karena pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah pertimbangan-pertimbangan yang bersifat teoritis tanpa menunjukkan perbuatan mana yang menyebabkan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa masuk dalam kualifikasi Pasal 55 Ayat 1 KUHP;
- C.2. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa bekerja pada perusahaan yang bernama PT. Datindo Infonet Prima dan bertugas sebagai Direktur yang notabene adalah suatu perusahaan swasta yang sama sekali murni dimiliki oleh swasta sebagai para pemegang sahamnya;
- C.3. Bahwa seluruh tindakan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa adalah semata-mata adalah menjalankan pekerjaan dalam proses turut sertanya perusahaan swasta Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa sebagai peserta tender yang diadakan oleh PT. Pos Indonesia sebagaimana peserta tender dari perusahaan lain dan dalam menjalankannya Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa untuk mewakili perusahaan;
- C.4. Bahwa dari seluruh pertimbangan hukum yang dibuat oleh *Judex Facti* pada Pengadilan Tingkat Pertama tak ada satupun pertimbangan yang menunjukkan perbuatan mana dari Pemohon Kasasi/Pembanding/

Hal. 69 dari 98 hal. Put. No. 1572 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang dapat dikualifikasikan sesuai dengan Pasal 55 KUHP karena pertimbangan yang diberikan adalah semata-mata mengenai teori-teori tentang penyertaan menurut Pasal 55 KUHP serta yurisprudensi yang sifatnya teoritis dan tidak menunjuk pada perbuatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa mana yang nyata-nyata dapat dipersalahkan menurut Pasal 55 KUHP tersebut;

C.5. Bahwa walaupun Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa untuk mewakili perusahaan akan tetapi penandatanganan perjanjian Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal Nomor: PKS.101/DIRUT/0513 – Nomor: 022/DIP/PKS/V/2013 tertanggal 27 Mei 2013 antara PT. Pos Indonesia dengan PT. Datindo Infonet Prima adalah ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Pos Indonesia saat itu yang bernama I KETUT MARDJANA dan EFFENDY CHRISTINA sebagai Direktur PT. Datindo Infonet Prima selaku Pemohon Kasasi/Pembanding/ Terdakwa;

Bahwa interaksi Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dengan manajemen PT. Pos Indonesia maupun direksi, pihak-pihak lain, struktur pengurusan PT. Pos Indonesia tidak pernah terjadi, bahkan penandatanganan Perjanjian sebagaimana disebut pada butir C.5, dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa di Jakarta, tanpa bertemu dengan Direktur Utama PT. Pos Indonesia maupun Direksi-lainya dari PT. Pos Indonesia. Oleh karenanya Dalil Penyertaan dan bukti kerjasama erat sebagaimana dipertimbangkan *Judex Factie* adalah tidak benar, dan tidak sesuai dengan bukti yang ada;

C.6. Bahwa dengan ditandatanganinya perjanjian Pekerjaan Pengadaan Pengadaan Portabel Data Terminal Nomor PKS.101/DIRUT/0513 – Nomor: 022/DIP/PKS/V/2013 tertanggal 27 Mei 2013 antara PT. Pos Indonesia dengan PT. Datindo Infonet Prima sebagaimana tersebut dalam poin C.1.5. tersebut telah cukup membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa adalah perusahaan swasta karena Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa bertindak mewakili perusahaan untuk mengadakan perikatan dengan badan hukum lain;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam memori kasasi huruf A.1., A.1.1., A.1.2., A.1.3., A.1.4., A.1.5., A.1.6., A.1.7., A.1.8., A.1.9., A.1.10., A.2., A.2.1., A.2.2., A.2.3., A.2.4., A.2.5., A.2.6., huruf B.1., B.1.2., B.1.3., B.1.4., B.1.5., B.1.6., B.1.7., B.1.8., B.1.9., B.1.10.,



B.1.11., B.1.12., B.1.13., B.1.14., B.1.15., B.1.16., B.1.17., B.18., B.1.19., huruf C, C.1., C.2., C.3., C.4., C.5., C.6., tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan bahwa alasan/keberatan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, dan selain itu alasan/keberatan kasasi tersebut juga merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung maupun dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, alasan mana tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

2. Bahwa terlepas dari alasan/keberatan kasasi Terdakwa tersebut, *Judex Facti* telah salah atau keliru dalam menerapkan hukum yaitu membebaskan Terdakwa dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair, dengan pertimbangan hukum bahwa perbuatan Terdakwa EFFENDI CHRISTINA, S.E., yang melawan hukum tersebut tidak memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, karena Terdakwa tidak memperoleh uang dari hasil tindak pidana korupsi, dan uang sebesar Rp9.474.996.000,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) telah dikembalikan oleh Terdakwa EFFENDY CHRISTINA, S.E., dan telah disita oleh Penyidik/Jaksa Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur melakukan perbuatan "Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tidak terpenuhi (vide Putusan hal. 252);
3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena pengembalian kerugian keuangan negara sebagai akibat dari hasil tindak pidana korupsi tidak menghapuskan kesalahan dipidananya Terdakwa dan lagi pula perbuatan Terdakwa tersebut telah terjadi secara sempurna (*poltoit*) memperkaya diri Terdakwa sendiri serta telah memenuhi unsur rumusan delik yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara;
4. Bahwa Terdakwa EFFENDY CHRISTINA, S.E., selaku Direktur PT. Datindo Infonet Prima tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik dan benar menurut hukum yaitu spesifikasi teknis yang harus dipenuhi terkait dengan Portable Data Terminal (PDT) merk Intermec CS 40 yang telah ditawarkan



oleh PT. Datindo Infonet Prima, tidak sesuai spesifikasi teknis yang dipersyaratkan yaitu:

- Karakteristik daya dan Hardware minimum waktu operasional 8 jam atau minimum 3.7 V - 4000 mAH, sedangkan yang diadakan Intermec CS 40 kapasitas baterai 3.7 V, 1430 mAH;
 - Komunikasi standard terpadu minimal, GPS : Embedded GPS, sedangkan yang diadakan tidak bisa GPS Tracking;
 - Data capture, mampu memberikan indikator warna tertentu (berbeda dari warna laser untuk status konfirmasi good read, sedangkan yang diadakan hanya 1 (satu) warna yakni warna laser);
 - Casing dan logo, terdapat logo PT. Pos Indonesia pada casing bagian depan (permanen tidak dapat dihapus), sedangkan yang diadakan terdapat logo di belakang baterai;
 - Sertifikasi, produk bukan OEM, sedangkan yang diadakan produk OEM sesuai surat dari Principal. Dengan demikian tidak mengikuti standar baku baterai berarti "sama dengan", karena jika menggunakan standar jam, memerlukan uji coba dan unjuk kerja lebih lanjut untuk menunjukkan kemampuan baterai;
5. Bahwa sesuai keterangan Ahli Dr. Ir. Agung Harsoyo, Drs. Siswo Sujanto, DEA., dan Mahaputera Kesumanegara Saputra yang dihubungkan dengan spesifikasi teknis PDT yang diminta PT. Pos Indonesia (Persero) diperoleh fakta hukum bahwa pemeriksaan atas penyimpangan spesifikasi yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan pengadaan PDT yang dapat dimanfaatkan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) hanya sebanyak 50 (lima puluh) unit yaitu sebesar 2,9% dari jumlah keseluruhan perangkat PDT yang seharusnya beroperasi yaitu sebanyak 1.725 (seribu tujuh ratus dua puluh lima) unit, sehingga tidak seluruh spesifikasi dan *requirements* dalam perencanaan pengadaan PDT terlaksana atau menjadi tidak sesuai dengan RKAP TA 2013 sebesar Rp.34.467.500.000,00 (tiga puluh empat miliar empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa barang-barang pengadaan yang diterima tidak sesuai baik *spek* maupun unjuk kerjanya dalam uji fungsi serta belum diterima 100% namun telah dilakukan permintaan pembayaran yang seharusnya tidak boleh dilakukan pembayaran sebagaimana diatur dalam kontrak/Surat Perjanjian Nomor: PKS.101/DIRUT/0513 dan Nomor: 022/DIP/PKSA//2013;
7. Bahwa dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjanjian kontrak dan bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sehingga perbuatan Terdakwa secara melawan hukum telah terpenuhi;

8. Bahwa Terdakwa EFFENDY CHRISTINA, S.E., selaku Direktur PT. Datindo Infonet Prima telah menerima pencairan uang sebesar Rp.9.474.996.000,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan selanjutnya membayarkan ke rekening BCA No.5350071221 atas nama PT. Noah Arkindo yaitu sejumlah Rp9.250.312.500,00 (sembilan miliar dua ratus lima puluh juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) sehingga uang yang diterima Terdakwa Effendy Christina selaku Direktur PT. Datindo Infonet Prima sebesar Rp224.683.500,00 (dua ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) bukanlah merupakan uang keuntungan yang diperoleh secara sah, melainkan uang tersebut diperoleh secara melawan hukum, dengan demikian unsur memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah cukup terpenuhi;
9. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Budhi Setyawan, Budi Setiawan, S.E., MAF., Ir. Muhajirin, dan Sukianti Hartanto, telah menyebabkan adanya hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. PT. Pos Indonesia (Persero) yang cukup signifikan jumlahnya yaitu sebesar Rp9.474.996.000,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dengan demikian unsur merugikan keuangan negara telah terbukti;
10. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan unsur-unsur lainnya sebagaimana yang telah dibuktikan oleh Majelis Hakim *Judex Facti*, sehingga dengan demikian semua unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum telah cukup terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Hal. 73 dari 98 hal. Put. No. 1572 K/PID.SUS/2016



Menimbang, bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 41/TIPIKOR/2015/PT.BDG. tanggal 16 Februari 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 76/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg. tanggal 26 Oktober 2015, harus diperbaiki sekedar mengenai tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan, sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **EFFENDY CHRISTINA, S.E.** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 41/TIPIKOR/2015/PT.BDG, tanggal 16 Februari 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg, tanggal 26 Oktober 2015, sekedar mengenai tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EFFENDY CHRISTINA, S.E., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp9.474.996.000,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yang dikonpensasikan dengan uang yang telah disita sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp9.474.996.000,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) map berwarna biru bertuliskan kronologis aplikasi berisi kronologis pengadaan PDT (fotocopy);

- 2) 1 (satu) map berwarna orange bertuliskan 2011-2012 berisi fotocopy :

- (1) Nota Dinas Nomor: POS.173138/121221 tanggal 21 Desember 2012 Perihal Tanggapan Laporan Pengadaan PDT 2012 beserta lampiran;

- (2) Nota Dinas Nomor: POS.152658/120730 tanggal 30 Juli 2012 Perihal Kajian Implementasi PDT beserta lampiran;

- (3) Implementasi Portable Data Terminal (PDT) dan Dampak Effisiensinya di PT. Pos Indonesia (Persero);

- (4) Surat SVP Operasi Nomor: 1237/Subdit-Op/0812 tanggal 03 Agustus 2012 Perihal Expansi Implementasi PDT di Jabodetabek Tahun 2013;

- (5) Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 28 Agustus 2012;

- (6) Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 16 Juli 2012;

- (7) Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 4 Juli 2012;

- (8) Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 1 November 2011;

- (9) Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 02 Oktober 2012;

- (10) Pertemuan Pembahasan Spesifikasi PDT Meeting Minutes tanggal 03 Oktober 2012;

- (11) Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 16 Oktober 2012;

- (12) Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 23 Oktober 2012;

- (13) Surat Sekretaris Perusahaan Kepada Direktur Standarisasi Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika R.I

Hal. 75 dari 98 hal. Put. No. 1572 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 5239/Sekper/1212, tanggal 26 Desember 2012, Perihal:
Permohonan Penjelasan Waktu Pemenuhan Sertifikasi
Perangkat Telekomunikasi;

- (14) Principal PDT-POS Meeting Minutes tanggal 1 November 2012;
- (15) Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 9 Juli 2013;
- (16) Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 11 Juni 2013;
- (17) Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 03 Juni 2013;
- (18) Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 5 Maret 2013;
- (19) Nota Dinas Nomor: POS.135159/130115 tanggal 15 Januari 2013, Perihal Tambahan Persyaratan Pengadaan PDT;
- (20) Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 09 Januari 2013;
- (21) Surat SVP Operasi Kepada Direktur Surat dan Paket Nomor: 1074/Subdit-Op/1/2/0514, tanggal 05 Mei 2014, Perihal: Progres Program Kerja Implementasi;
- (22) Surat SVP Operasi Kepada VP Optek Nomor: 1980/Subdit-Op/1/0814, tanggal 7 Agustus 2014, Perihal: Implementasi PDT di Area Operasi IV Jakarta;
- (23) Nota Dinas VP Infrastruktur Teknologi Informasi Nomor: POS.131921/130129, tanggal 29 Januari 2013, Perihal: Uji Teknis PDT beserta lampiran;
- (24) Nota Dinas VP Perencanaan dan Pengembangan Teknologi Informasi Nomor: POS.215059/131111, tanggal 11 November 2013, Perihal: HUS Aplikasi Delivery PDT 2013 beserta lampiran;
- (25) Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 10 September 2013;
- (26) Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 24 September 2013;
- (27) Tanda Terima 1.725 (seribu tujuh ratus dua puluh lima) unit Portabel Data Terminal (PDT) beserta lampiran;
- (28) 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan barang-barang yang dipesan untuk PT. Pos Indonesia (Persero) dan diterima dengan

Hal. 76 dari 98 hal. Put. No. 1572 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Jalan terlampir dari rekanan PT. Datindo Infonet Prima beserta lampiran;

- (29) Surat SVP Teknologi Informasi Nomor: 346/Teknologi/0712, tanggal 29 Juli 2013, Perihal: Penunjukan Satuan Tugas (Satgas) Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal beserta lampiran;
- (30) Kerangka Acuan Kerja Susunan Tim Penilai Teknis Peserta Tender Pada Pengadaan PDT-2013 PT. Pos Indonesia (Persero);
- (31) 1 (satu) bundel Perjanjian antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Datindo Infonet Prima tentang Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal tanggal 27 Mei 2013 beserta lampiran;
- (32) Minutes of Meeting PT. Datindo Infonet Prima;
- (33) Surat Perintah Kerja Nomor: 526/DIRUT/0513, tanggal 20 Mei 2013;
- (34) Lampiran I Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK 158/DIRUT/0113 Susunan Tim Penilai Teknis Peserta Tender Pada Pengadaan PDT-2013 PT Pos Indonesia (Persero) tanggal 18 Januari 2013;
- (35) Surat SVP Teknologi Informasi kepada Wakil Direktur Utama Nomor: 345/Teknologi/1012, tanggal 10 Oktober 2012, Perihal: Penjelasan Harga PDT;
- (36) Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK1413/DIRUT/0613 tentang Tim Implementasi Portabel Data Transfer (PDT) Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi beserta lampiran;
- 3) 1 (satu) bundel Surat VP Pengadaan Barang dan Jasa kepada Dirtek Jaskug Nomor: 2308/Pengadaan/0513, tanggal 07 Mei 2013, Perihal: Laporan Proses Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) beserta lampiran (fotocopy);
- 4) 1 (satu) bundel Surat SVP Operasi kepada SVP Teknologi Informasi Nomor: 3255/SubDit-Op/1113, tanggal 19 November 2013, Perihal: Kondisi Battery PDT Intermec CS40 beserta lampiran (fotocopy);
- 5) 1 (satu) bundel Surat VP Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 353/Pengadaan/0113, tanggal 16 Januari 2013, Perihal: Laporan Proses Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) beserta lampiran (fotocopy);

Hal. 77 dari 98 hal. Put. No. 1572 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti Nomor 1), 2), 3), 4), dan 5), tetap terlampir dalam berkas perkara;

6) 1 (satu) MacAir A17370 EMC2471 Serial No: C02GG15GDJYC warna silver;

7) 1 (satu) unit Laptop Lenovo X230 Thinkpad warna hitam;

8) 1 (satu) unit Laptop Sony VAIO Model SVT131A11W warna silver;

Barang bukti Nomor 6), 7), dan 8), dikembalikan kepada PT. Pos Indonesia;

9) 1 (satu) map warna biru bertuliskan dokumen PDT Tahun 2012 berisi dokumen PDT;

10) 1 (satu) map warna biru bertuliskan Januari 2013 Februari 2013 berisi dokumen PDT;

11) 1 (satu) map warna biru bertuliskan Maret 2013 berisi dokumen PDT;

12) 1 (satu) map warna biru bertuliskan Mei 2013 berisi dokumen PDT;

13) 1 (satu) map warna biru bertuliskan Juni 2013 berisi dokumen PDT;

14) 1 (satu) map warna biru bertuliskan Juli 2013 berisi dokumen PDT;

15) 1 (satu) map warna biru bertuliskan Agustus 2013 berisi dokumen PDT;

16) 1 (satu) map warna biru bertuliskan September 2013 berisi dokumen PDT;

17) 1 (satu) map warna biru bertuliskan Oktober 2013 berisi dokumen PDT;

18) 1 (satu) map warna biru bertuliskan November 2013 berisi dokumen PDT;

19) 1 (satu) map warna biru bertuliskan Desember 2013 berisi dokumen PDT;

20) 1 (satu) map warna biru bertuliskan dokumen PDT 2014 berisi dokumen PDT;

21) 1 (satu) ordner dokumen pengadaan Portable Data Terminal (PDT) Tahun 2013 yang berisi :

(1) Surat SVP Operasi kepada VP Infratek, Perihal: Expansi Implementasi PDT di Jabotabek tahun 2013;

(2) Petikan Risalah Rapat Direksi : PDT;

(3) Surat SVP Operasi kepada SVP TI, Perihal: Percepatan Pengadaan dan Usulan Spesifikasi PDT;

(4) Surat VP Infratek kepada -, Perihal: Undangan Pembahasan Spesifikasi Teknis Perangkat PDT;

(5) Daftar Hadir Undangan Pembahasan Spesifikasi Teknis Perangkat PDT;

(6) Minutes of Meeting, Pertemuan Pembahasan Spesifikasi PDT;

Hal. 78 dari 98 hal. Put. No. 1572 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (7) Takah Surat Dirtejkaskug kepada VP Pengadaan Barang dan Jasa, Perihal: Pengadaan Portabel Data Terminal;
- (8) Surat Dirtejkaskug kepada VP Pengadaan Barang dan Jasa, Perihal: Pengadaan Portabel Data Terminal;
- (9) a. EE Pengadaan Portabel Data Terminal;
- (10) b. TOR Pengadaan Portabel Data Terminal;
- (11) RKS pengadaan PDT;
- (12) Surat VP infratek kepada -. Perihal: Undangan Presentasi PDT;
- (13) Surat SVP TI kepada Sekretaris Perusahaan, Perihal: Permintaan Risalah Radir Mengenai PDT;
- (14) Surat SVP TI kepada Wadirut Perihal: Penjelasan Harga PDT;
- (15) Kesepakatan Spesifikasi Desain Aplikasi Untuk PDT;
- (16) Surat SVP Operasi kepada ka. Area operasi iv, vp pranbangtek, vp optek, vp dalsisop, Perihal: Sosialisasi Implementasi PDT se-Jabotabek;
- (17) Petikan Risalah Rapat Direksi : PDT;
- (18) G3 VP Kesekretariatan, jenis kiriman: Petikan Risalah Rapat Direksi;
- (19) Surat Man Otomasi kepada vp treasury dan pajak, Perihal: Petikan Risalah Rapat Direksi tentang PDT;
- (20) Surat man pengadaan barang pada harian umum bisnis indonesia, Perihal: Lelang Terbuka Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) ;
- (21) Minutes of Meeting, Principal PDT (Posindo, Motorola, Unitech, Honeywell, Intermec), lamp : Spesifikasi PDT;
- (22) Daftar Hadir Diskusi Principal PDT (Posindo, Motorola, Unitech, Honeywell, Intermec);
- (23) Surat SVP TI kepada Sekretaris Perusahaan, Perihal: Permintaan Risalah Radir Mengenai PDT;
- (24) Surat SVP TI kepada Wadirut, Perihal : Penjelasan Harga PDT;
- (25) Kesepakatan Spesifikasi Desain Aplikasi Untuk PDT;
- (26) Surat SVP Operasi kepada ka. Area operasi iv, vp pranbangtek, vp optek, vp dalsisop, Perihal: Sosialisasi Implementasi PDT se-Jabotabek;
- (27) Petikan Risalah Rapat Direksi : PDT G3 VP Kesekretariatan, Jenis kiriman: Petikan Risalah Rapat Direksi;

Hal. 79 dari 98 hal. Put. No. 1572 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (28) Takah Surat Dirtejkaskug kepada VP Pengadaan Barang dan Jasa, Perihal: Hasil Pemeriksaan Dokumen Teknis Pengadaan Perangkat PDT, lampiran: rekapitulasi penilaian doc penawaran pengadaan PDT 2012;
- (29) Surat Dirtejkaskug kepada VP Pengadaan Barang dan Jasa, Perihal: Hasil Pemeriksaan Dokumen Teknis Pengadaan Perangkat PDT, lampiran: rekapitulasi penilaian doc penawaran pengadaan PDT 2012;
- a. Rekapitulasi penilaian doc penawaran pengadaan PDT 2012;
 - b. Catatan hasil pemeriksaan penilaian Pengadaan PDT 2012;
 - c. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran pengadaan PDT - 2012 (PT. Datindo Infonet Prima);
 - d. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran pengadaan PDT - 2012 (PT. Wahana Datarindo Sempurna);
 - e. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran pengadaan PDT - 2012 (PT. Adhisakti Solusi Komputindo);
 - f. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran pengadaan PDT - 2012 (PT. Mitra Integrasi Informatika);
 - g. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran pengadaan PDT - 2012 (PT. Harrisma Informatika);
 - h. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran pengadaan PDT - 2012 (PT. Astagraphia IT);
 - i. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran pengadaan PDT - 2012 (PT. Bhakti Wasantara Net);
 - j. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran pengadaan PDT - 2012 (PT. Indosarana Dinamika Infotama);
- (30) Owner's Estimate dari Dirtejkaskug, Perihal: Portabel Data Terminal (PDT);
- (31) Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan/*Aanwijzing*, Pekerjaan: Pengadaan Ulang Portabel Data Terminal (PDT);
- (32) Nota Pusat Vp Pengadaan Barang Dan Jasa Kepada Dirktejaskug, Perihal: Penyerahan Dokumen Teknis Pengadaan Ulang Portabel Data Terminal;
- (33) Daftar hadir, presentasi / uji teknis PDT (peserta);
- (34) Daftar hadir, presentasi / uji teknis PDT (karyawan);
- (35) Surat Pernyaraan PT. Metrocom Global Solusi;
- (36) Surat Pernyaraan PT.Sumber Solusindo Hitec;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (37) Surat Pernyataan PT. Prima Yasa Eduka;
- (38) Surat Pernyataan PT. Astra Graphia IT;
- (39) Surat Pernyataan PT. Adhisakti Solusi Komputindo;
- (40) Surat Pernyataan PT. Wahana Datindo Sempurna;
- (41) Surat Pernyataan PT. Datindo Infonet Prima;
- (42) Surat Pernyataan PT. Indosarana Dinamika Infotama;
- (43) Surat Pernyataan PT. Astra Graphia, Tbk;
- (44) Urutan Presentasi Dokumen Teknis Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT);
- (45) Rekapitulasi Penilaian Dokumen Penawaran Teknis Pengadaan PDT 2012, PT. Astra Graphia, Tbk;
- (46) Rekapitulasi Penilaian Dokumen Penawaran Teknis Pengadaan PDT 2012, PT. Indosarana Dinamika Infotama;
- (47) Rekapitulasi Penilaian Dokumen Penawaran Teknis Pengadaan PDT 2012, PT. Prima Yasa Eduka;
- (48) Rekapitulasi Penilaian Dokumen Penawaran Teknis Pengadaan PDT 2012, PT. Sumber Solusindo Hitech;
- (49) Rekapitulasi Penilaian Dokumen Penawaran Teknis Pengadaan PDT 2012, PT. Metrocom Global Solusi;
- (50) Rekapitulasi Penilaian Dokumen Penawaran Teknis Pengadaan PDT 2012, PT. Wahana Datarindo Sempurna;
- (51) Rekapitulasi Penilaian Dokumen Penawaran Teknis Pengadaan PDT 2012, PT. Astra Graphia IT;
- (52) Rekapitulasi Penilaian Dokumen Penawaran Teknis Pengadaan PDT 2012, PT. Adhisakti Solusi Komputindo;
- (53) Rekapitulasi Penilaian Dokumen Penawaran Teknis Pengadaan PDT 2012, PT. Datindo Infonet Prima;
 - Dokumen Teknis PT. Datindo Infonet Prima untuk Pelelangan Ulang Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) PT. Pos Indonesia (Persero) Tahun 2013;
- (54) Surat Dirtejkaskug kepada VP Pengadaan Barang dan Jasa, Perihal: Hasil Pemeriksaan Dokumen Teknis Pengadaan Perangkat PDT;
- (55) Takah Hasil Pemeriksaan Dokumen Teknis Pengadaan PDT;
- (56) Agenda Dittejkaskug Takah Hasil Pemeriksaan Dokumen Teknis Pengadaan PDT;

Hal. 81 dari 98 hal. Put. No. 1572 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (57) Daftar Hadir Peserta Klarifikasi Pengadaan Portabel Data Terminal;
- (58) Daftar Hadir Karyawan Klarifikasi Pengadaan Portabel Data Terminal;
- (59) Berita Acara Klarifikasi Hasil Uji Teknis, pekerjaan : Pengadaan Portabel Data Terminal (pdt). Peserta :
 - a. PT. Sumber Solusindo Hitech;
 - b. PT. Prima Yasa Eduka;
- (60) Surat Pengadaan Barang dan Jasa kepada Dirtejkaskug, Perihal: Laporan Pengadaan Portabel Data Terminal (pdt) ;
- (61) Surat Dirtejkaskug kepada VP Pengadaan barang dan jasa, Perihal: Tanggapan Laporan Pengadaan PDT 2012;
- (62) Surat Sekretariat Perusahaan kepada Direktur Standarisasi Pos dan Informatika, Perihal: Permohonan Penjelasan Waktu Pemenuhan Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi;
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
Undang Undang Republik Indonesia tentang Telekomunikasi;
- (63) Kajian Tim Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT);
- (64) Nota Dinas SVP Teknologi Informasi kepada VP Pengadaan Barang dan Jasa, Perihal: Tambahan Persyaratan Pengadaan PDT;
- (65) Surat VP Pengadaan Barang dan Jasa kepada Dirtejkaskug Perihal: Laporan Proses Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) ;
- (66) Nota Balasan Man. Otomasi kepada Man. Dokumen dan Sekretaris Direktorat, Perihal: Permintaan Nomor Naskah, Tim Penilaian Teknis Peserta Tender Pada Pengadaan PDT - 2013;
- (67) SK Tim Penilai Teknis Peserta Tender Pada Pengadaan PDT - 2013;
- (68) Takah SK Tim Penilai Teknis Peserta Tender Pada Pengadaan PDT - 2013;
- (69) Nota Balasan Man. Otomasi kepada Man. Dokumen dan Sekretaris Direktorat, Perihal : Permintaan Nomor Naskah,

Hal. 82 dari 98 hal. Put. No. 1572 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Naskah : Surat Dinas, Judul Naskah : Penilaian Teknis Pengadaan PDT;

- (70) Nota Balasan Man. Dokumen dan Sekretaris Direktorat kepada Man. Otomasi (menjawab Nota balasan Man. Otomasi, tngl 18/1/13 No. 35/div.infratek/0113 Perihal: permintaan nomor naskah) , Perihal : Pencadangan Nomor Naskah, Jenis Naskah: Surat Dinas, Judul Naskah: Penilaian Teknis Pengadaan PDT;
- (71) Takah Surat Dirut, Perihal : Penilaian Teknis Pengadaan PDT 2013;
- (72) Surat Dirut kepada VP Pengadaan Barang dan Jasa, Perihal: Penilaian Teknis Pengadaan PDT 2013;
- (73) Surat SVP Operasi kepada SVP TI, Perihal: Expansi Penggunaan PDT se-Indonesia untuk RKA tahun 2013 sebanyak 7.000 unit;
- (74) Surat VP Infratek kepada Penguji Teknis, Perihal: Uji Teknis PDT;
- (75) Takah Surat Dirut, Perihal: Penilaian Teknis Pengadaan PDT 2013;
- (76) Surat Kuasa Adhisakti Solusi, Perwakilan Presentasi Pelelangan Ulang Pengadan PDT;
- (77) Daftar Hadir/Presentasi Uji Teknis PDT;
- (78) Daftar Hadir/Presentasi Uji Teknis PDT (karyawan);
- (79) Lembar Disposisi VP Umum & Bina Lingkungan, Surat dari SVP Operasi kepada SVP TI, tanggal 28/1/13 No. 312/subit-op/0113 Perihal: Expansi Penggunaan PDT se Indonesia untuk RKA tahun 2013 sebanyak 7000 unit;
- (80) Surat Dirtejkaskug kepada VP Pengadaan Barang dan Jasa Perihal: Hasil Pemeriksaan Dokumen Teknis Pengadaan Perangkat PDT;
- a. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Teknis Pengadaan PDT - 2013 (PT. Indosarana Dinamika Infotama);
- b. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Teknis Pengadaan PDT - 2013 (PT. Datindo Infonet Prima);
- c. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Teknis Pengadaan PDT - 2013 (PT. Wahana Datarindo Sempurna) ;
- d. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Teknis Pengadaan PDT - 2013 (PT. Adhisakti Solusi Komputindo);

Hal. 83 dari 98 hal. Put. No. 1572 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Catatan Hasil Pemeriksaan Penilaian Teknis Pengadaan PDT 2013;
- f. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Teknis Pengadaan PDT;
- g. Catatan Hasil Pemeriksaan Penilaian Teknis PDT (+ ttd vp infratek dan svp ti) ;
- (81) Takah surat Dirut, Perihal: Penilaian Teknis Pengadaan PDT 2013;
- (82) Takah surat Dirut, Perihal: Penilaian Teknis Pengadaan PDT 2013;
- (83) Surat SVP TI kepada VP Pengadaan Barang dan Jasa, Perihal: Penjelasan Mengenai Sertifikasi Perangkat PDT;
- (84) Surat SVP TI kepada VP Pengadaan Barang dan Jasa, Perihal: Laporan Proses Pengadaan PDT;
- (85) Minutes of Meeting, Pengadaan PDT, ditandatangani SVP TI, VP Pengadaan Barang dan Jasa, Sesper, Wadirut;
- (86) Surat VP Pengadaan kepada SVP TI, VP Infratek dan VP Proses Antar, Perihal: Undangan Lelang Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) ;
- (87) Daftar hadir karyawan Rapat Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) Pengadaan Ulang Portabel Data Terminal (PDT);
- (88) Daftar Peserta Rapat Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) Pengadaan Ulang Portabel Data Terminal (PDT) ;
- (89) Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan/*Aanwijzing*, Pekerjaan: Pengadaan Ulang Portabel Data Terminal (PDT) ;
- (90) RKS Pelelangan Ulang Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT);
- (91) Pakta Integritas;
- (92) Lembar disposisi vp pengadaan barang dan jasa, surat dari SVP Operasi kepada SVP TI tgl 28/1/2013 no. 312/subdit-op/0113 Perihal : Expansi Pengadaan PDT se-Indonesia untuk RKA tahun 2013 sebanyak 7.000 unit;
- (93) Surat SVP TI kepada Penguji Teknis, Perihal : Pengujian Teknis PDT;
- (94) Jaminan Penawaran Adhisakti (Bank Niaga);
- (95) Surat Kuasa Adhisakti;
- (96) Surat Direktur Utama Adhisakti kepada VP Pengadaan Barang dan Jasa, Perihal : Penawaran Harga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (97) Jaminan Penawaran Datindo (Bank BNI);
- (98) Surat Kuasa Datindo;
- (99) Surat Direktur Utama Datindo kepada VP Pengadaan Barang dan Jasa, Perihal : Penawaran Harga, lamp : Daftar Rencana Barang;
- (100) Daftar Hadir Karyawan Pembukaan Sampul Penawaran Administrasi dan Teknis Pengadaan Ulang Portabel Data Terminal (PDT);
- (101) Daftar Hadir Peserta Pembukaan Sampul Penawaran Administrasi dan Teknis Pengadaan Ulang Portabel Data Terminal (PDT);
- (102) Berita Acara Rapat Pembukaan Sampul Administrasi dan Teknis, Pekerjaan : Pengadaan Ulang Portabel Data Terminal (PDT);
- (103) Daftar Pemeriksaan Sampul Administrasi Pengadaan Ulang Portabel Data Terminal (PDT);
- (104) Daftar Hadir Peserta Pembukaan Sampul Harga Pengadaan Ulang Portabel Data Terminal;
- (105) Daftar Hadir Karyawan Pembukaan Sampul Harga Pengadaan Ulang Portabel Data Terminal;
- (106) Berita Acara Rapat Evaluasi Pemeriksaan Administrasi, Pekerjaan: Pengadaan Ulang Portabel Data Terminal (PDT);
- (107) Surat Dirtekjaskug kepada VP Pengadaan barang dan jasa, Perihal: Hasil Pemeriksaan Dokumen Teknis Pengadaan Perangkat PDT;
 - a. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Penawaran Pengadaan PDT - 2013;
 - b. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Penawaran Pengadaan PDT - 2013 (PT. Adhisakti Solusi Komputindo);
 - c. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Penawaran Pengadaan PDT - 2013 (PT. Datindo Infonet Prima);
- (108) Surat VP Pengadaan Barang dan Jasa kepada PT. Adhisakti Solusi, Perihal: Pengumuman Hasil Uji Teknis Pengadaan Portabel Data Terminal;
- (109) Surat VP Pengadaan Barang dan Jasa kepada PT. Datindo Infonet Prima, Perihal: Pengumuman Hasil Uji Teknis Pengadaan Portabel Data Terminal;

Hal. 85 dari 98 hal. Put. No. 1572 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (110) Berita Acara Rapat Pembukaan Sampul Harga, Pekerjaan: Pengadaan Ulang Portabel Data Terminal;
- (111) Daftar Hadir Karyawan Pembukaan Sampul Harga Pengadaan Ulang Portabel Data Terminal;
- (112) Daftar Hadir Peserta Pembukaan Sampul Harga Pengadaan Ulang Portabel Data Terminal;
- (113) Daftar Hadir Karyawan e-auction Pengadaan Ulang Portabel Data Terminal;
- (114) Daftar Hadir Peserta e-auction Pengadaan Ulang Portabel Data Terminal;
- (115) HPD PDT;
- (116) Ketentuan Pelaksanaan e-auction;
- (117) Berita Acara e-auction, Pengadaan Ulang Portabel Data Terminal;
- (118) Surat VP Pengadaan Barang dan Jasa kepada Dirtekjaskug, Perihal: Usulan Penetapan Pengadaan Portabel Data Terminal;
- (119) Nota Balasan Man Otomasi kepada Man. Dokumen dan Sekretariat Direktorat, Perihal: Pencadangan Nomor Naskah, Jenis Naskah: Surat, Judul Naskah: Penetapan Pelaksanaan Pengadaan Portabel Data Terminal;
- (120) Takah Penetapan Pelaksana Pengadaan Portabel Data Terminal;
- (121) Takah Penetapan Pelaksana Pengadaan Portabel Data Terminal;
- (122) Takah Penetapan Pelaksana Pengadaan Portabel Data Terminal;
- (123) Takah Penetapan Pelaksana Pengadaan Portabel Data Terminal;
- (124) Nota Balasan Man Dokumen dan Sekretariat Direktorat kepada Man Otomasi (menjawab nota balasan Man Otomasi kepada Man. Dokumen dan Sekretariat Direktorat, perih : Pencadangan Nomor Naskah, Jenis Naskah: Surat, Judul Naskah: Penetapan Pelaksanaan Pengadaan Portabel Data Terminal), No: 396/Dirut/0413;
- (125) Surat Dirut kepada VP Pengadaan Barang dan Jasa, Perihal: Penetapan Pelaksana Pengadaan Portabel Data Terminal;

Hal. 86 dari 98 hal. Put. No. 1572 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (126) Surat VP Pengadaan barang jasa kepada PT. Datindo Infonet Prima dan PT. Adhisakti Solusi Komputindo, Perihal: Pengumuman Pemenang Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT);
- (127) Surat VP Pengadaan barang dan jasa kepada PT. Datindo Infonet Prima, Perihal: Penunjukan Pelaksanaan Pengadaan Portabel Data Terminal;
- (128) Surat Direktur Datindo Infonet Prima kepada VP Pengadaan Barang dan Jasa, Perihal: Kesanggupan Pengerjakan Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT);
- (129) Agenda Pengadaan: Surat Direktur Datindo Infonet Prima kepada VP Pengadaan Barang dan Jasa, Perihal: Kesanggupan Pengerjakan Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT);
- (130) Surat VP Pengadaan Barang dan Jasa kepada Dirtekjaskug, Perihal: Laporan Proses Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT);
- 22) Surat Penunjukan Satuan Tugas (Satgas) Pemeriksa Barang/Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal, Nomor 346/Teknologi/0712 tanggal 29 Juli 2013;
- 23) Lampiran Surat SVP. Teknologi Informasi Nomor 346/Teknologi/0913, tentang Susunan Satgas Pemeriksa Barang/Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal Tahun 2013 tanggal 29-7-2013;
- 24) Berita Acara pemeriksaan barang dan serah terima barang Nomor: 348/Teknologi/0713, tanggal 30 Juli 2013 berupa Portabel Data Terminal Merk Intermec Tipe CS40 sebanyak 1.725 unit;
- 25) Berita Acara Serah Terima Pengadaan Portabel Data Terminal Nomor 349/Teknologi/0813, tanggal 01 Agustus 2013;
- 26) Surat Jalan Nomor 229/DIP/SJ/XI/2013 sebanyak 1.665 (seribu enam ratus enam puluh lima) unit Portabel Data Terminal dari total pembelian 1.725 unit, merek Intermec Model CS40 termasuk 1.665 Pcs Holster (casing) dan 1.665 Pcs Stylus Cadangan dari PT. Datindo Infonet Prima kepada PT. Pos Indonesia (persero) tanggal 21 November 2013;
- 27) Tanda Terima sebanyak 1.725 (seribu tujuh ratus dua lima) unit Portabel Data Terminal, merek Intermec Model CS40 termasuk 1.725 Pcs Holster (casing) dan 1.725 Pcs Stylus Cadangan dari PT. Datindo Infonet Prima kepada PT. Pos Indonesia (Persero);

Hal. 87 dari 98 hal. Put. No. 1572 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Asli Surat perjanjian antara PT.Post dengan PT. Datindo Infonet Prima tentang Pekerjaan Pengadaan Portable Data Terminal, Nomor: PKS.101.DIRUT/0513, Nomor: 022/DIP/PKS/V/2013, tanggal 27 Mei 2013;
- 29) Asli surat perintah kerja Nomor : 526/DIRUT/0513, tanggal 20 Mei 2013;
- 30) Surat Penunjukan Satuan Tugas (Satgas) Pemeriksa Barang/Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal, Nomor: 346/Teknologi/0712, tanggal 29 Juli 2013;
- 31) 1 (satu) ordner Dokumen SPK, PKS, PER 47 Pengadaan PDT-2013 (1/2) yang berisi :
- (1) Berita Acara Serah Terima Dokumen dan Aplikasi Pengujian Teknologi-Divisi Teknologi;
 - (2) Bukti Serah Terima Barang kepada Kantor Mail Processing Center Jakarta 10900;
 - (3) Minutes of Meeting Evaluasi Temuan Pilloting Ulang Delivery PDT 23 Februari 2014;
 - (4) Berita Acara Pilloting Ulang Aplikasi IPOS Modul Delivery Versi 1.4.10.36 di PDT tanggal 12 Februari 2014;
 - (5) Nota Dinas Nomor : POS.162018/140210 tanggal 10 Februari 2014 Perihal HUS Aplikasi Delivery PDT 2013;
 - (6) Surat Man Otomasi Nomor : POS.153119/140206 tanggal 06 Februari 2014 Perihal: Permintaan perbaikan aplikasi PDT Intermec Pos Indonesia;
 - (7) Berita Acara Pilloting Aplikasi IPOS Modul Delivery Versi 1.4.10.34 di PDT tanggal 12 Desember 2013;
 - (8) Tanda Terima tanggal 6 Desember 2013;
 - (9) Laporan Uji Teknis PDT (Jumat-Sabtu, 22-23 Nopember 2013);
 - (10) Nota Dinas Nomor : POS.193758/1311 tanggal 26 November 2013 Perihal Kondisi Baterai PDT Intermec CS40;
 - (11) Surat Nomor : 3255/SubDit-Op/1113 tanggal 19 November 2013 Perihal Kondisi Baterai PDT Intermec CS40;
 - (12) Report Mini Pilot Intermec CS40 4,6 November 2013;
 - (13) MOM Evaluasi Hasil Uji Coba Aplikasi Delivery PDT 2013 Pasca Evaluasi 28 Oktober 2013;
 - (14) MOM Evaluasi Hasil Running Test Aplikasi Delivery PDT Versi 1.4.10.32 di MPC Jakarta tanggal 28 Oktober 2013;

Hal. 88 dari 98 hal. Put. No. 1572 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (15) MOM Evaluasi Hasil Testing Pertama di GPI tanggal 28 Oktober 2013;
- (16) Bank Garansi BII No. B002195/2013/BII/OPC, tanggal 07 November 2013;
- (17) Minutes of Meeting Konfirmasi Hasil Uji Coba PDT & Test Aplikasi Delivery PT POS versi 21, tanggal 10 Oktober 2013;
- (18) Surat Nomor : 1986/Div Kol-Ant/2/0813 tanggal 02 Oktober 2013 Perihal Review hasil perbaikan Aplikasi PDT, tanggal 1 Oktober 2013;
- (19) Bank Garansi BII No. B001965/2013/BII/OPC, tanggal 01 Oktober 2013;
- (20) Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 30 September 2013;
- (21) IPOS Modul : Delivery PDT Waktu Pengujian tanggal 26-09-2013;
- (22) Minutes of Meeting Demo Aplikasi tanggal 13 September 2013;
- (23) Minutes of Meeting Handover dan Beta Test tanggal 19-23 Agustus 2013;
- (24) Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 1 Agustus 2013;
- (25) Minutes of Meeting Handover PDT, tanggal 1 Agustus 2013;
- (26) Surat Nomor: 346/Teknologi/0712, tanggal 29 Juli 2013 Perihal Penunjukan Satuan Tugas (Satgas) Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal;
- (27) Minutes of Meeting Finalisasi Aplikasi PDT, tanggal 25 Juli 2013;
- (28) Undangan Rapat Nomor: 1567/Div Kol-Ant/2/0513, tanggal 24 Juli 2013;
- (29) Minutes of Meeting Project Status, Handover Pilot, Application Evaluation, Delivery Status, tanggal 16 Juli 2013;
- (30) Nota Dinas Nomor: POS.102731/130715, tanggal 15 Juli 2013 Perihal Perjanjian antara PT Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Datindo Infonet Prima tentang Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT);
- (31) Undangan rapat Nomor: /Div Kol-Ant/2/0713, tanggal 10 Juli 2013;
- (32) Nota Pusat Nomor : 1037/MR&GCG/0613, tanggal 2 Juli 2013 Perihal Review Draft PKS dengan PT. Datindo tentang Pengadaan Portable Data Terminal (PDT);
- (33) Minutes of Meeting Desain Aplikasi pada PDT, tanggal 5 Juni 2013;

Hal. 89 dari 98 hal. Put. No. 1572 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (34) Minutes of Meeting Pembahasan Device Management Perangkat PDT tanggal 4 Juni 2013;
- (35) Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor : SK1413/DIRUT/0613 Tentang Tim Implementasi Portable Data Transfer (PDT) di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
- (36) Kerangka Acuan Kerja Tim Implementasi Portable Data Transfer (PDT) di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
- (37) Minutes of Meeting Pembahasan Melengkapi Spesifikasi pada aplikasi untuk PDT-Device Management tanggal 3 Juni 2013;
- (38) Undangan Rapat Nomor: 1251/Div Kol-Ant/2/0513, tanggal 3 Juni 2013;
- (39) Perjanjian antara PT Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Datindo Infonet Prima tentang Pengadaan Portabel Data Terminal tanggal 27 Mei 2013 dan lampiran;
- (40) Minutes of Meeting Membahas analisa dan desain untuk aplikasi pada PDT tanggal 27 Mei 2013;
- (41) Minutes of Meeting Menindaklanjuti rencana Perjanjian Kerja Sama (PKS) proyek pengadaan PDT dan rencana kerja proyek tersebut tanggal 22 Mei 2013;
- (42) Bank Garansi BII No. B001406/2013/BII/OPC tanggal 07 Juni 2013;
- (43) Surat Perintah Kerja Nomor : 526/DIRUT/0513 tanggal 20 Mei 2013;
- 32) Surat VP Infrastruktur Teknologi Informasi Nomor : POS.121255/130917 tanggal 17 September 2013 Perihal Permintaan Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) (fotocopy);
- 33) Surat Man Otomasi Nomor : POS.075013/131029 tanggal 29 Oktober 2013 Perihal Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan (Bank Garansi) Proyek Pengadaan PDT 2013;
- 34) 1 (satu) bundel Dokumen Teknis Adhisaksi Solusi Pekerjaan Pelelangan Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT);
- 35) 1 (satu) bundel dokumen teknis Adhisaksi Solusi Pekerjaan Pelelangan Ulang Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT);

Hal. 90 dari 98 hal. Put. No. 1572 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) bundel dokumen teknis Adhisaksi Solusi Pekerjaan Pelelangan Ulang Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) Version 1.0 28 January 2013;
- 37) 1 (satu) bundel Penawaran Teknis PT. Wahana Datarindo Sempurna;
- 38) 1 (satu) bundel Penawaran Teknis PT. Wahana Datarindo Sempurna Pelelangan Ulang Pengadaan Portable Data Terminal (PDT) 2013;
- 39) 1 (satu) bundel copy Persyaratan Teknis Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) PT. Pos Indonesia (Persero) PT. Astra Graphia Information Technology 12 November 2012;
- 40) 1 (satu) bundel copy Persyaratan Teknis Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) PT. Pos Indonesia (Persero) PT. Astra Graphia Information Technology 5 Desember 2012;
- 41) 1 (satu) bundel Dokumen Teknis Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) PT. Mitra Integrasi Informatika;
- 42) 1 (satu) bundel Dokumen Teknis Pelelangan Ulang Pengadaan Portable Data Terminal PT. Pos Indonesia (Persero) Tahun Anggaran 2013 PT. Indosarana Dinamika Infotama;
- 43) 1 (satu) bundel Dokumen Teknis PT. Datindo Infonet Prima Untuk Lelang Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) PT. Pos Indonesia (Persero) Tahun 2012;
- 44) 1 (satu) bundel Dokumen Teknis PT. Datindo Infonet Prima Untuk Pelalangan Ulang Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) PT. Pos Indonesia (Persero) Tahun 2012;
- 45) 3 (tiga) lembar catatan tangan;
- 46) 1 (satu) Exemplar Nota Dinas SVP Teknologi Informasi Nomor: POS.193758/131126 tanggal 26 November 2013 Perihal : Kondisi Baterai PDT Intermec CS 40;
- 47) 1 (satu) Buku Ekspedisi Divisi Teknologi PT. Pos Indonesia (PERSERO) tahun 2012 – 2013;
- 48) 110 (seratus sepuluh) unit Portabel Data Terminal dengan catatan :
 - 2 (dua) unit tanpa charger dan kabel charger;
 - 2 (dua) unit tanpa kabel charger dan kabel data;
- 49) 1 (satu) bundel pembayaran dari PT. Pos Indonesia (Persero) kepada PT. Datindo Infonet Prima terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Bayar Nomor: 00067/0070/400054202/1213 Fiat Bayar sebesar Rp10.422.500.000,00 kepada PT Datindo Infonet Prima tanggal 13 Desember 2013 setelah

Hal. 91 dari 98 hal. Put. No. 1572 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotong pajak dibayarkan sebesar Rp9.475.000.000,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- b. 1 (satu) lembar copy Cek Bilyet Giro BNI Nomor: BM 760410 Cabang Perintis Kemerdekaan sebesar Rp9.474.996.000,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk PT. Datindo Infonet Prima;
- c. 1 (satu) lembar asli bonggol (source) Cek Bilyet Giro BNI Nomor: BM 760410 Cabang Perintis Kemerdekaan sebesar Rp9.474.996.000,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk PT. Datindo Infonet Prima tanggal 3 Januari 2014;
- d. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Account Statement Account No. 2714571 Pemegang Kas Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Jl. Cilaki 73 Bandung antara lain berisi Posting Date penarikan Cek Nomor: BM 760410 Cabang Perintis Kemerdekaan sebesar Rp9.474.996.000,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- e. 1 (satu) lembar asli surat Permohonan Pembayaran dari PT Datindo Infonet Prima kepada PT. Pos Indonesia (Persero) Jl. Cilaki No. 73 Bandung Nomor: 177/DIP/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 sebesar Rp10.422.500.000,00 (sepuluh miliar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Central Asia Cabang Sudirman-Jakarta No. A/C 035-30888-21 A/N PT. Datindo Infonet Prima;
- f. 1 (satu) lembar asli Kwitansi No.0622/13 Pembayaran 1.725 Unit PDT Merk Intermec Type CS40 sebesar Rp10.422.500.000,00 (sepuluh miliar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 03 Desember 2013;
- g. 1 (satu) lembar Copy PER-47 No.378/Teknologi/0713 Berita Acara Pemeriksaan barang-barang yang dipesan untuk PT Pos Indonesia (Persero) dan diterima dengan Surat Jalan Terlampir dari Rekanan PT. Datindo Infonet Prima hari Jumat, tanggal 30 Juli 2013 beserta lampiran Per47 No.348/Div.infratek/0713 tngl 30/07/13;
- h. 1 (satu) lembar copy dokumen Berita Acara Serah Terima Pengadaan Portabel Data Terminal Nomor: 349/Teknologi/0813 tertanggal 1 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Senior Vice President Teknologi Informasi PT. Pos Indonesia (Persero) Budhi

Hal. 92 dari 98 hal. Put. No. 1572 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setyawan dan Marketing Manager PT. Datindo Infonet Prima Sukianti Hartanto;

- i. 2 (dua) lembar copy Surat Perintah Kerja Nomor: 526/DIRUT/0513, tanggal 20 Mei 2013;
 - j. 1 (satu) bundel copy Perjanjian antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Datindo Infonet Prima tentang Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal Nomor: PKS.101/DIRUT/0513-022/DIP/ PKS/V/2013 tanggal 27 Mei 2013;
 - k. 1 (satu) lembar copy Laporan Proses Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) Nomor: 2308/Pengadaan/0513, tanggal 07 Mei 2013 dari VP Pengadaan Barang dan Jasa kepada Dirtekjaskug Bandung;
 - l. 1 (satu) lembar copy Nota Pusat Penetapan Pelaksana Pengadaan Portabel Data Terminal Nomor: 398/Dirut/0413, tanggal 22 April 2014;
 - m. 1 (satu) bundel copy Surat Usulan Penetapan Pemenang Pengadaan Portabel Data Terminal Nomor: 1250/Pengadaan/0313, tanggal 25 Maret 2013;
 - n. 1 (satu) lembar copy Pakta Integritas Dalam Rangka Pengadaan Ulang PDT, tanggal 19 Maret 2013;
 - o. 1(satu) lembar copy HPS PDT Nomor: 220/HPS/Rhs/1112, tanggal 14 Nopember 2012;
 - p. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas Nomor: 140.1/Dirtekjaskug/1012, tanggal 4 Oktober 2012 Perihal: Pengadaan PDT;
 - q. 1 (satu) lembar copy Engineer Estimate (EE) PDT, tanggal 4 Oktober 2012;
 - r. 1 (satu) bundel TOR Pengadaan Data Portabel yang di dalamnya terdapat spesifikasi teknis PDT;
- 50) 1 (satu) bundel dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang berisi: Daftar Analisa Barang dan Copy yang dilegalisir Dokumen Penetapan HPS Portable Data Terminal (PDT) Nomor : 220/HPS/Rhs/1112, tanggal 14 Nopember 2012 sebesar Rp. 11.195.250.000,- yang antara lain menyebutkan PDT HANDHELD DEVICE Minimum tipe baterai : Li-ion, removable dan rechargeable, minimum waktu operasional : minimum 8 jam atau minimum 3.7V – 4000mAH;
- 51) Copy legalisir 2 (dua) lembar buku agenda surat Divisi Treasury EDIR No.01-TH 2013 yang antara lain menyebutkan nomor urut 660 dokumen

Hal. 93 dari 98 hal. Put. No. 1572 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- permohonan pembayaran dari PT Datindo Infonet Prima untuk pengadaan Portabel Data Terminal (PDT);
- 52) Copy legalisir 2 (dua) lembar buku penerimaan dokumen surat perintah bayar/SPB November 2013 yang antara lain menyebutkan nomor urut 2 tanggal 16 Desember 2013 permohonan pembayaran dari PT Datindo Infonet;
- 53) 1 (satu) bundel copy Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.70/DIRUT/0812 tanggal 14 Agustus 2012 tentang Pengeluaran Kas Perusahaan;
- 54) 1 (satu) bundel copy yang dilegalisir Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.31/DIRUT/0413 tentang Alokasi Anggaran Belanja Modal (Capital Expenditure) PT. Pos Indonesia (Persero) Tahun 2013 tanggal 8 April 2013 yang menyebutkan Program Kerja Implementasi PDT Anggaran Rp34.467.500.000,00 (tiga puluh empat miliar empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 55) 4 (empat) bundel fotokopi dokumen pengadaan mulai dari pelelangan pertama sampai pelelangan keempat PDT tahun 2012-2013;
- Barang bukti Nomor 9) s/d 55), tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 56) 1 (satu) unit CPU merk Dell warna hitam Intel Core i3 Windows 7 yang digunakan mengerjakan dokumen pengadaan PDT dengan keadaan tersegel line Kejaksaan RI;
- 57) 1.565 unit Portable Data Terminal merk Intermec type CS 40 beserta stylus, charger, buku manual dan kotaknya;
- 58) 1.725 buah stylus back up;
- Barang bukti Nomor 56), 57) dan 58) dikembalikan kepada Terdakwa;
- 59) Asli Surat Nota Dinas dari VP Perencanaan dan Pengembangan Teknologi dan Informasi kepada VP Kolektif Antar dan VP Operasi Teknologi Informasi No. POS 162018/140210, tanggal 10 Pebruari 2014 Perihal HUS Aplikasi Delivery PDT 2013 beserta dengan lampirannya berupa :
- a. Dokumen Hasil Pengujian Aplikasi Delivery PDT;
 - b. Berita Acara User acceptance Tes tanggal 26 September 2013;
 - c. Berita Acara Running Tes tanggal 23 Oktober 2013;
- 60) Asli Surat Nota dari VP Perencanaan dan Pengembangan Teknologi Informasi Nomor: POS 215059/131111, tanggal 11 Nopember 2013 Perihal HUS Aplikasi Delivery PDT 2013;

Hal. 94 dari 98 hal. Put. No. 1572 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) Berita Acara Piloting Aplikasi IPOS Modul Delivery Versi 1.4.10.34 di PDT, tanggal 12 Desember 2013;
- 62) Berita Acara Piloting Aplikasi IPOS Modul Delivery Versi 1.4.10.36 di PDT, tanggal 12 Pebruari 2014;
- 63) Purchase Order No. SPB PST NA No. 13.05.0031;
- 64) Invoice No. PSI TRD-13-10-0641;
- 65) Delivery Order DO. TRD-13-10-0636;
- 66) Invoice No. PSI-TRD 13-10-2576;
- 67) Delivery Order DO. TRD-13-10-1144;
- 68) Satu Surat Kontrak antara PT. Noah Arkindo dan PT. Datindo Infonet Prima;
- 69) Fotocopy Peraturan UUD mengenai perubahan ketentuan import;
- 70) Kuitansi tanda terima yang sudah distempel (1);
- 71) Faktur Jual (1);
- 72) Surat Jalan (1);
- 73) Serial Number (26);
- 74) PO (1);
- 75) Faktur Pajak (1);
- 76) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Purchase Order (PO) dari PT. Noah Arkindo kepada PT. ECS Indo Jaya pada tanggal 22 Mei 2013 Nomor: SPB.PST.NA.13.05.0031, yang berisikan pemesanan barang berupa CS40OAqu1lpOOO Available Qwerty, UMTS/HSUPA, WM 6,5 Language prto sebanyak 1.725 unit dengan harga 503.60 USD per unit yang seluruhnya sebesar 865,710.00 USD ditambah PPN 10% menjadi Total 955.581.00 USD;
- 77) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Purchase Order (PO) dari PT. ECS Indo Jaya kepada ECS Indo PTE, LTD pada tanggal 27 Mei 2013 Nomor: 13-05-0505, pemesanan barang berupa item code CS40OAqu1lpOOO Description: CS40, 2.8", QWERTY, EA11, Battery, UC; sebanyak 1.725 unit dengan harga 493.1325 USD per unit yang seluruhnya sebesar 850,653.56 USD;
- 78) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Delivery Order (DO) dari ECS Indo PTE, LTD kepada PT. ECS Indo Jaya Nomor: 1012875 Costumer PO: ECS/I/1306/22888 tanggal 28-06-2013 berupa JW CS40AQU1LP000 CS40, 2.8", QWERTY, EA 11, Battery, UC Charger sebanyak 1.725 unit;

Hal. 95 dari 98 hal. Put. No. 1572 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Tax Invoice dari ECS INDO PTE, LTD kepada PT. ECS Indo Jaya Nomor: ECS/I/1306/2288, tanggal 28 Juni 2013 berupa JW CS40AQU1LP000 CS40, 2.8", QWERTY, EA 11, Battery, UC Charger sebanyak 1.725 unit;
- 80) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Sertifikat B dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 27478/SDPPI/2013 terhadap : Jenis Perangkat: Enterprise Digital Assistant (EDA), buatan: China, Merk: Intermec, Model/Type: CS40 Mobile Computer/1005CP01, tanggal 02 Januari 2013 berlaku hingga 02 Januari 2016;
- 81) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Sertifikat A dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 17358/R/I/SDPPI/2013 terhadap: Jenis Perangkat: Enterprise Digital Assistant (EDA), buatan: China, Merk: Intermec, Model/Type: CS40 Mobile Computer/1005CP01, tanggal 15 Agustus 2013 berlaku hingga 24 Nopember 2016;
- 82) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Sertifikat B dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 30319/SDPPI/2013 terhadap : Jenis Perangkat: Enterprise Digital Assistant (EDA), buatan: China, Merk: Intermec, Model/Type: CS40, tanggal 31 Juli 2013 berlaku hingga 31 Juli 2016;
- 83) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Sertifikat A dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 30061/SDPPI/2013 terhadap : Jenis Perangkat: Enterprise Digital Assistant (EDA), buatan: China, Merk: Intermec, Model/Type: CS40, tanggal 19 Juli 2013 berlaku hingga 19 Juli 2016;
- 84) 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Tax Invoice Intermec Technologies (S) Pte. Ltd., kepada ECS HOLDINGS LIMITED/ECS INDO PTE LTD nomor : 6000114874 tanggal 29 Juni 2013 barang berupa CS40AQUiLP000 : CS40A, QWERTY, UMTS, WM6.6LP, Std sebanyak 1.725 unit dengan harga satuan 488.25 USD dan harga seluruhnya 842,231.25 USD;

Hal. 96 dari 98 hal. Put. No. 1572 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85) 1 (satu) bundel fotocopy Deklarasi Nilai Pabean (DNP) dari PT. ECS INDO JAYA tanggal 30 September 2013, No. Aju PIB : 000987 dengan jenis barang : CS40, 28", QWERTY, EA 11;

86) 1 (satu) bundel Invoice/Faktur Pajak Nomor : PSI-TRD-13-10-0641 tanggal 07 Oktober 2013 dan bukti transfer Bank BII tanggal 06 Maret 2014 dari PT. Noah Arkindo kepada PT. ECS Indo Jaya sebesar Rp.56,839 USD;

87) 1 (satu) bundel Invoice/Faktur Pajak nomor: PSI-TRD-13-10-2575, tanggal 25 Oktober 2013 beserta dengan lampiran berupa Delivery Order No. DO-TRD-13-10-2550 tanggal 25 Oktober 2013 dan bukti transfer Bank BII dari PT. Noah Arkindo kepada PT. ECS Indo Jaya masing-masing tanggal 19 Maret 2014 sebesar 100,000 USD, tanggal 28 Maret 2014 sebesar 50,000 USD, tanggal 03 April 2014 50,000 USD, tanggal 11 April 2014 sebesar 50,000 USD, tanggal 24 April 2014 sebesar 3,997 USD, tanggal 24 April 2014 sebesar 50,000 USD, tanggal 12 Mei 2014 sebesar 106,839 USD, tanggal 23 Mei 2014 sebesar 200,000 USD, tanggal 30 Mei 2014 sebesar 200,000 USD;

Barang bukti Nomor 59) s/d 87), tetap terlampir dalam berkas perkara;

88) Uang sejumlah Rp.9.475.000.000,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Barang bukti Nomor 88) uang sebesar Rp.9.474.996.000,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) disita untuk Negara Cq. PT. Pos Indonesia (Persero) dan diperhitungkan sebagai Uang Pengganti atas kerugian keuangan Negara dalam pengadaan Portable Data Terminal merk Intermec type CS 40 pada PT. Pos Indonesia (Persero);

89) Slip Penyetoran tanggal 9 Desember 2014 dari PT. Datindo Infonet Prima Menara Kadin Indonesia Lt. 12 Unit A-B Jakarta ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung RI) Bank BRI Nomor Rekening: 0193-01-00082230-8;

Barang bukti Nomor 89), tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **12 April 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul**

Hal. 97 dari 98 hal. Put. No. 1572 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latif, S.H., M.H., dan M.S. Lumme, S.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

T.t.d.

Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.H.

T.t.d.

M.S. Lumme, S.H.

Ketua Majelis,

T.t.d.

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

A/n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Roki Panjaitan, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 98 dari 98 hal. Put. No. 1572 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)